



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus-Tipikor/2022/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Burhanong**
Tempat lahir : Pattallassang
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Sompu Raya Permai RT 000 RW 000
Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang
Agama : Kabupaten Takalar
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Pegawai Negeri Sipil
S-1 (Berijazah)

Terdakwa **Burhanong** tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 19 Juli 2022 s.d 07 Agustus 2022.
2. Perpanjang Penyidik : sejak tanggal 08 Agustus 2022 s.d 16 September 2022.
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 09 September 2002 s.d 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum : Andi Radianto,S.H.,M.H. dan Andi Maksim Akib,S.H.,M.H. adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di RAM & Partners yang beralamat Kantor di Jalan Diponegoro Ruko H.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timun Nomor 9 lt 2 Biring Balang ke. Bajeng, Kec. Pattalassang, Kab Takalar, email :
andirandiantoadvokat@gmail.com, No HP : 081355566799, 081343772752.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Mks., tanggal 19 September 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Mks., tanggal 19 September 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Burhanong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Burhanong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Burhanong** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membayar Denda senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa **Burhanong** untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 82. 629.712,80 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah delapan puluh sen), Apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

6. Menetapkan barang bukti berdasarkan :

Penetapan Nomor ; 151/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022 :

1. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04562/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 kepada CV. TRIA JAYA;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. TRIA JAYA;
3. 1 (satu) lembar asli pencairan Dana dari Bank Sulselbar kepada CV. TRIA JAYA;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021;
6. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 17 Desember 2021;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
8. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
9. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021;
12. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. TRIA JAYA;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 149/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 145/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
15. 1 (satu) asli Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 145/Dishub/BAHPP/XII/2021;
16. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 146/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. TRIA JAYA;
17. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 147/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. TRIA JAYA;
18. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 148/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. TRIA JAYA;
19. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. TRIA JAYA Nomor : 463 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
20. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. TRIA JAYA Nomor : 463 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
21. 1 (satu) asli Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 15 Desember 2021 Oleh CV. TRIA JAYA;
22. 1 (satu) lembar Scan Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) antara terjamin CV. TRIA JAYA dengan penjamin PT. JAMKRIMDO SYARIAH;
23. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi proses pekerjaan oleh CV. TRIA JAYA;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 an. CV. TRIA JAYA;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. ENERGI TEKNIK;
26. 3 (tiga) asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04402/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 kepada CV. ENERGI TEKNIK;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
28. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 17 Desember 2021;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
30. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. ENERGI TEKNIK;
32. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. ENERGI TEKNIK;
35. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. ENERGI TEKNIK;
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 109/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. ENERGI TEKNIK;
37. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021;
39. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 106/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. ENERGI TEKNIK;
40. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 108/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. ENERGI TEKNIK;
41. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. ENERGI TEKNIK tanggal 17 Desember 2021;
42. 1 (satu) lembar asli lampiran Ringkasan Kontrak CV. ENERGI TEKNIK 17 Desember 2021;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
44. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05048/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 kepada CV. BINTANG MACCORA;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
47. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
49. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
50. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. BINTANG MACCORA;
53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. BINTANG MACCORA;
54. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
55. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 119/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. BINTANG MACCORA;
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021;
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 116/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. BINTANG MACCORA;
60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 117/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. BINTANG MACCORA;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 118/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. BINTANG MACCORA;
62. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. BINTANG MACCORA Nomor: 045/CV-BM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. RIDHO TEHNIK;
64. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04966/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RIDHO TEHNIK;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. RIDHO TEHNIK;
68. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
69. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
70. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
71. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
74. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
75. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 144/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. RIDHO TEHNIK;
77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 140/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 141/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RIDHO TEHNIK;
79. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 142/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 143/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RIDHO TEHNIK;
81. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. RIDHO TEHNIK Nomor: 022/RT-MKS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;
82. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi proses pekerjaan oleh CV. RIDHO TEHNIK;
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 140/Dishub/BAHPP/XII/2021;
84. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04905/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RULINDO;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
87. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
89. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
90. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. RULINDO;
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. RULINDO;
95. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 124/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. RULINDO;
96. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 122/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021;
98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 121/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
99. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHP) Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021 antara PPK dengan CV. RULINDO tanggal 16 Desember 2021;
100. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 123/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
103. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. RULINDO Nomor: 034/CV-RULINDO/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
104. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05016/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RADHIAN ELEKTRIK;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. RADHIAN ELEKTRIK tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
107. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. RADHIAN ELECTRIK tanggal 17 Desember 2021;
108. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
109. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
110. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
112. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. RADHIAN ELECTRIK tanggal 17 Desember 2021;
113. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. RADHIAN ELECTRIK;
114. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. RADHIAN ELECTRIK tanggal 17 Desember 2021;
115. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. RADHIAN ELECTRIK tanggal 17 Desember 2021;
116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 114/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. RADHIAN ELECTRIK;
117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 110/Dishub/BAHPP/XII/2021 antara PPK dengan CV. RADHIAN ELECTRIK tanggal 16 Desember 2021;
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 110/Dishub/BAHPP/XII/2021;
119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 111/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RADHIAN ELECTRIK;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 111/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RADHIAN ELEKTRIK;
121. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 113/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RADHIAN ELEKTRIK;
122. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. RADHIAN ELEKTRIK Nomor: 042/CV- RE/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
Penetapan Nomor : 152/pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022 :
123. 1 (satu) lembar asli buku register corak batik cokelat;
124. 1 (satu) lembar asli register Buku Tamu corak batik Oranye;
Penetapan Nomor 153/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022 :
125. 1 (satu) lembar asli permohonan penyambungan baru meteran listrik nomor : 39/DISHUB/II/2022 tanggal 24 Februari 2022
126. 1 (satu) rangkap asli penyimpanan kepada Manager PT. PLN (Persero) ULP Takalar Nomor : 29/DISHUB/I/2022 tanggal 08 Januari 2022;
127. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran dari Supriadi kepada PT. PKN tanggal 10 januari 2022 untuk keperluan pemasangan listrik baru dengan nominal sebesar Rp. 2.827.600 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
128. 1 (satu) rangkap asli slip penyetoran dari Supriadi kepada PT. PKN tanggal 12 januari 2022 untuk keperluan pemasangan listrik baru dengan nominal sebesar Rp. 2.827.600 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
129. 1 (satu) rangkap asli slip penyetoran dari Supriadi kepada PT. PKN tanggal 19 januari 2022 untuk keperluan pemasangan listrik baru dengan nominal sebesar Rp. 2.827.600 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
130. 2 (dua) lembar struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005905 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Galesong 3 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
131. 2 (dua) struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005906 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Galesong 2 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
132. 2 (dua) lembar struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005907 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong 1 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

133. 2 (dua) lembar struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005908 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Terminal 1 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 134. 3 (tiga) lembar sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat : P524.0.P.2.429.7305.B22 Nomor Registrasi :2715.2.B22 dengan nama pemilik PJU 1 tanggal 23 Februari 2022;
 135. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03494/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021 tanggal 24 November 2021 kepada AGUS WAHYU SETIAWAN / PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan untuk keperluan pembayaran belanja tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) periode November 2021 Kab. Takalar;
 136. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03621/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021 tanggal 14 Desember 2021 kepada AGUS WAHYU SETIAWAN / PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan untuk keperluan pembayaran belanja tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) periode Desember 2021 Kab. Takalar;
 137. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021;
 138. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021;
 139. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
 140. 4 (empat) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
 141. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021;
- Penetapan Nomor ; 154/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022 :
142. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.TRIA JAYA;
 143. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CVBINTANG MACCORA;
 144. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RULINDO;
 145. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RADHIAN ELECTRIC;
 146. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.ENERGI TEKNIK;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) rangkap Berkas Fotocopy sesuai asli yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RIDHO TEKNIK;
148. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Takalar yang telah dilegalisir Nomor : 821.2/37/BKPSDM/VII/2019 Tentang Pengangkatan H. MUHAMAD YASIN , SE., MM. Sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar tanggal 10 Juli 2019;
149. 4 (empat) lembar lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor : 17.a Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar tanggal 03 Mei 2021;
150. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsung pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021;
151. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821/47/BKPSDM-MTS/I/2021 yang telah dilegalisir tentang Penyesuaian / invaasing dalam Jabatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 27 Januari 2021;
152. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/209/BKPSDM-MTS/III/2019 yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 26 Maret 2019;
153. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/359/BKPSDM-MTS/VI/2019 yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 12 Juni 2019;
154. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Tenaga Teknisi Listrik Perlengkapan Jalan Umum / Penerangan Jalan Umum tanggal 01 Desember 2021;
155. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/378/BKPSDM-MTS/VII/2019 yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 09 Juli 2019;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 05 Tahun 2021 yang telah dilegalisir tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Januari 2021;
157. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 17.a Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tanggal 03 Mei 2021;
Penetapan Nomor : 155/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 :
158. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05048/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada Ir. SUTOM / CV. BINTANG MACCORA pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddinging-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) Jl. Galesong Kota Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
159. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 29 Desember 2021 nomor NTB: 000000997715, nomor NTPN: 703153IDHMS3HEGG dengan nama wajib bayar PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN dengan jumlah setoran sebesar Rp. 2.350.127,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
160. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 29 Desember 2021 nomor NTB: 000000997731, nomor NTPN: B21153IDHKPCP1F dengan nama wajib bayar BINTANG MACCORA dengan jumlah setoran sebesar Rp. 11.750.636,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
161. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05016/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada LAKKU SAMPETODING S.E / CV. RADHIAN ELEKTRIK pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattallasang-Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
162. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04905/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada Drs. RUDY ILHAM / CV. RULINDO pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin,

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD Depan Kantor KPU Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

163. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000983821, nomor NTPN: EACA50T5274T4DOS dengan nama wajib bayar PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN dengan jumlah setoran sebesar Rp. 2.350.127,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
164. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000983853, nomor NTPN: B087D1PIHV7SGF1T dengan nama wajib bayar RULINDO dengan jumlah setoran sebesar Rp. 11.750.636,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
165. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04562/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada MUH. ASRUL / CV. TRIA JAYA pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Masjid Agung Ballo (Sombalabella) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
166. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000975108, nomor NTPN: 5C14800NICHV90JJ dengan nama wajib bayar PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN dengan jumlah setoran sebesar Rp. 2.349.618,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);
167. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000972113, nomor NTPN : B8B450T52577K8KU dengan nama wajib bayar TRIA JAYA dengan jumlah setoran sebesar Rp. 11.748.091,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);
168. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04402/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada IRFAN, S.T / CV. ENERGI TEKNIK pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattallassang Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04966/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada MUH. SALEH DJURAID / CV. RIDHO TEHNIK pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;

Penetapan Nomor ; 156/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 :

170. 1 (satu) lembar Nota/ bukti pembayaran pembelian barang pada Toko Sukma Elektronik oleh MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
171. 1 (satu) lembar rincian pembelian barang oleh MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
172. 1 (satu) lembar Buku Rekening asli Bank BNI an. MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
173. 4 (empat) lembar asli Rekening koran Bank BNI periode tanggal 30/12/2021 s/d 06/01/2022 No. Rek: 0846552993 an. MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
174. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor referensi 20211231113908785887 pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 11.39 dengan rekening tujuan 1740001749498 an. BURHANONG, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
175. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan rekening tujuan 314362761 an. SALON YANTI PERKUMPULA, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Penetapan Nomor ; 157/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 :

176. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran periode tanggal 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021 dengan Nomor Rekening : 130-003-000029990-7 atas nama nasabah Energi Teknik, CV. Alamat : Jl. AP. Pettarani E21 No. 28 RT/RW: 003/005 Kota Makassar;

Penetapan Nomor ; 158/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 :

177. 2 (dua) lembar nota/bukti pembayaran pembelian barang pada Toko Sukma Elektronik oleh BURHANONG DG TAWANG;
178. 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Tanda Bukti Hak milik No. 2363 atas nama Siman;

179. 1 (satu) lembar catatan buku khas milik Toko Sukma Elektronik;

Penetapan Nomor ; 159/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 :

180. 1 (satu) rangkap asli permintaan pasang baru dengan Nomor Agenda: 32151051 2205270586 dengan lokasi pemasangan PJU Pattalassang 3 tanggal 27 Mei 2022;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) rangkap asli permintaan pasang baru dengan Nomor Agenda: 32151051 2205270587 dengan lokasi pemasangan PJU Pattalassang 1 tanggal 27 Mei 2022;
182. 1 (satu) rangkap asli permintaan pasang baru dengan Nomor Agenda: 32151051 2205270588 dengan lokasi pemasangan PJU Pattalassang 2 tanggal 27 Mei 2022;
183. 1 (satu) rangkap asli penyimpanan kepada Manager PT. PLN (Persero) ULP Takalar Nomor : 671/385/PUK tanggal 28 Maret 2022;
184. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU desa Ko'mara 1 nomor: 321510512112319523 tanggal 31 Desember 2021;
185. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan perubahan tarif untuk PJU Galesong 1 dengan nomor agenda 321510522204056505 tanggal 5 april 2022;
186. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Terminal 1 Nomor: 321510512202259925 tanggal 1 maret 2022;
187. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Galesong 1 Nomor : 321510512112319523 tanggal 31 Desember 2021;
188. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Galesong 2 Nomor : 32151051202159843 tanggal 15 Februari 2022;
189. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Galesong 3 Nomor : 32151051202159842;
190. 1 (satu) lembar asli daftar PJU Kab. Takalar;
191. 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor: 338/Dishub/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
192. 1 (satu) lembar asli permohonan penyambungan baru meteran listrik kepada Manager PLN ULP Takalar Nomor : 92/Dishub/V/2022 tanggal 25 Mei 2022;
193. 1 (satu) lembar asli surat permohonan penyambungan baru meteran listrik Nomor: 343/Dishub/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021;
194. 1 (satu) lembar asli surat permohonan penyambungan kembali meteran listrik Nomor: 336/Dishub/XII/2021 tanggal 29 November 2021;
195. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olad.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A221654144952 dengan nama pemilik PJU Desa Ko'mara 1 tanggal 13 januari 2022;
196. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olac.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A222601844161 dengan nama pemilik PJU Desa Ko'mara 2 tanggal 13 januari 2022;
197. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olau.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A222219229450 dengan nama pemilik PJU Depan SMA 1 tanggal 16 januari 2022;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olaw.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A2223941711047 dengan nama pemilik PJU Depan BRI Pattalassang tanggal 16 januari 2022;
 199. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olav.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A229679669850 dengan nama pemilik PJU Puskesmas takalar Lama tanggal 16 januari 2022;
 200. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olas.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A223322838932 dengan nama pemilik PJU OROPA DG. NOJENG I tanggal 16 januari 2022;
 201. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olat.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A222231263715 dengan nama pemilik PJU Syech Yusuf I tanggal 16 januari 2022;
 202. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olaz.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A221322495998 dengan nama pemilik PJU Pallantikang I tanggal 16 januari 2022;
 203. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: 3603.0.U.4.429.7305.A22 Nomor Registrasi : KT45.1.A22 dengan nama pemilik PJU Pramuka I tanggal 30 januari 2022;
 204. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: 3605.0.U.4.429.7305.A22 Nomor Registrasi : KT48.1.A22 dengan nama pemilik PJU Pramuka I 2 tanggal 30 januari 2022;
 205. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: 3603.0.U.4.429.7305.A22 Nomor Registrasi : KT49.1.A22 dengan nama pemilik PJU Mallontarang Dg. Maro tanggal 30 januari 2022;
- Barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 205 dijadikan barang bukti dalam perkara MUH. SALEH DJURAID

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara pada tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Burhanong, Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan di ancama pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Burhanong** dari segala Dakwaan Jaksa penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvelvolging).
3. Memulihkan hak Terdakwa **Burhanong** dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 menyatakan :

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepada mereka Terdakwa, serta yang menyatakan Terdakwa, dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.
2. Menerima dan menguatkan seluruh tuntutan pidana kami sebagaimana yang telah kami bacakan dalam sidang hari Senin tanggal 09 Januari 2023.

yang dibacakan dan diserahkan di dalam sidang dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dengan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-05/P.4.32/Ft.2/09/2022, tanggal 19 September 2022 ,sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BURHANONG** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor camat Galesong yang juga merangkap sebagai pihak lain yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, bersama-sama dengan Saksi **MUH. SALEH DJURAID** selaku Direktur CV. Ridho Teknik berdasarkan Akta Perubahan Perseoran Komanditer CV. Ridho Tehnik Nomor 4 tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Fenny Lowandi,S.H. sebagai Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 Saksi **AGUSSALIM TAHIR SP., M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 17.a Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tanggal 03 Mei 2021, dan Saksi **H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E., MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pekerjaan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/378/BKPSDM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kab. Takalar (yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau suatu waktu dalam Tahun 2021 dan Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2021 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang beralamat di Jl. Mappajalling Kr. Kawang Kabupaten Takalar telah mengganggu kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021, dengan nilai Anggaran sebesar Rp 779.176.740,- (tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dalam menindaklanjuti kegiatan tersebut, pada bulan Oktober 2021 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar an. Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M menunjuk Terdakwa AGUSSALIM TAHIR SP MSI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU)Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sebagaimana telah termaktub dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tersedia 6 (enam) paket pekerjaan dan Jenis Barang/Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

A. Jenis Barang/Jasa

1. Pemasangan/Penarikan Kabel NYM 2 X 2,5 mm
2. Panel KWH 2,200 Watt (PLN) dan Box Panel
3. Panel Timer

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panel MCB

B. Paket Pekerjaan

1. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang-Pelabuhan Perahu (Takalar Lama), dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
 2. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Poddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong Kota, dengan HPS Rp 129.774.040;
 3. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin, samping Polres, depan Rujab Bupati, samping Rujab ketua DPRD, depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga dg Ngalle, dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
 4. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling dg Kawang, Jl. Ince Husain dg Parani, dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
 5. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Samping Mesjid Agung Ballo (Sombalabella), dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
 6. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf, depan SD Inpres Pattalassan, dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
- Bahwa Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung (PL) dan jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi oleh Saksi HASBAR RASJID sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 atas permintaan dari Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM, S.E., M.M. Kemudian Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dapat di akses melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) website <http://lpse.takalarkab.go.id/eproc4/nontender>, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
1. Upload Dokumen Penawaran
 2. Pembukaan Dokumen Penawaran
 3. Evaluasi Penawaran
 4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
 5. Penandatanganan Kontrak
- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2021, Terdakwa mencari perusahaan di bidang ketenagalistrikan lalu menghubungi Saksi ANDI TAKKO agar mendapatkan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena perusahaan yang didapatkan oleh Saksi ANDI TAKKO adalah milik Saksi MUH. SALEH DJURAID yaitu CV. RIDHO TEHNIK, kemudian karena Terdakwa masih membutuhkan 1 (satu) perusahaan penyedia, maka Saksi MUH. SALEH

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DJURAID dengan inisiatif sendiri memberikan legalitas perusahaan CV. TRIA JAYA untuk dapat digunakan pada pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dengan cara Terdakwa secara sadar mengirimkan legalitas perusahaan CV. TRIA JAYA kepada Terdakwa melalui Saksi ANDI TAKKO;
- Bahwa CV. RIDHO TEKNIK merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIDHO TEKNIK Nomor: 1 yang dibuat didepan Notaris FENNY LOWANDI.SH pada tanggal 17 Desember 2003, sebagaimana telah di ubah dalam Akta "Pemasukan ke Dalam, Pengunduran Diri dan Perubahan Anggaran Dasar CV. RIDHO TEHNIK" yang dibuat dihadapan Notaris FENNY LOWANDI.SH Nomor: 4 pada tanggal 19 Mei 2005 dengan Direktur Perusahaan adalah Saksi MUH. SALEH DJURAID. Kemudian CV. TRIA JAYA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris , Akta Notaris FREDERIK TAKA WARON, SH. Selaku Notaris di Kota Makassar, dengan Direktur Perusahaan adalah Saksi Muhammad Asrul.
 - Bahwa kemudian CV. RIDHO TEKNIK dan CV. TRIA JAYA melalui Pengadaan Langsung (PL) lalu ditunjuk sebagai penyedia Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :
 1. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling dg Kawang, Jl. Ince Husain dg Parani. Biaya dari Dana Alokasi Umum, sesuai SPK : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 dengan nilai kontrak Rp 129.233.000,-. Oleh CV. Ridho Tehnik diwakili oleh Saksi MUH. SALEH DJURAID. Jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Selasa 30 November 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;
 2. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Samping Mesjid Agung Ballo (Sombalabella). Biaya dari Dana Alokasi Umum, sesuai SPK : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 dengan nilai kontrak Rp 129.229.000,-. Oleh CV. Tria Jaya diwakiili oleh MUHAMMAD ASRUL. Jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Selasa 30 November 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;
 - Bahwa dari hasil penandatanganan kontrak tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pelaksanaan pekerjaan oleh orang-orang yang bukan merupakan bagian yang berkontrak, **CV. RIDHO TEHNIK** dan CV. TRIA JAYA perusahaan penyedia hanya formalitas diatas kertas sebagai pelaksana, namun pihak lain

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan dilapangan dari masing-masing kontrak tersebut yakni Terdakwa.

- Bahwa semua pelaksana pekerjaan dilapangan bukan merupakan bagian dari perusahaan yang berkontrak dan baik oleh Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI maupun Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M. Selaku KPA mengetahui dengan penuh kesadaran bahwa pelaksana pekerjaan **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA** tersebut adalah orang yang seharusnya tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Terdakwa yang menyiapkan material sebagaimana yang tertera dalam RAB, dengan membeli di Toko Sukma Elektronik, dengan rincian pembelian :
 1. Tanggal 14 Desember 2021 memesan 61 (enam puluh satu) roll kabel listrik NYM 2 ukuran 2 x 2,5 mm, harga satuan Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu) / roll, dengan jumlah total Rp 54.900.000, (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dibayar DP sebesar Rp 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);
 2. Tanggal 19 bulan Desember 2021 memesan 6 (enam) set Panel Listrik ukuran 40 x 60 cm, dengan harga satuan Rp 1.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah)/set, totalnya Rp 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah), 12 (dua belas) pasang behel lampu dengan harga satuan Rp 75.000,00- (delapan puluh lima ribu rupiah) totalnya Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tang dengan harga satuan Rp 60.000,00- (delapan puluh lima ribu rupiah), totalnya Rp 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah isolasi dengan harga satuan Rp 6.000,00- (enam ribu rupiah) totalnya Rp 24.000,00- (dua puluh empat ribu rupiah).

Dimana semua barangnya diterima Terdakwa secara lengkap tanggal 19 Desember 2021 tapi sampai dengan bulan Januari 2022 belum juga dibayarkan oleh Terdakwa, dan baru dilakukan pelunasan tanggal 28 bulan April 2022, dengan keseluruhan jumlah pembelian sebesar Rp 64.914.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa setelah Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar diselesaikan oleh **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA** dikerjakan oleh Terdakwa. kemudian diajukan ke Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI selaku PPK agar pekerjaan dilakukan pemeriksaan lapangan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan. Atas pengajuan tersebut Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI bersama-sama dengan Saksi SYAHRIR DG. REWA Selaku Tim Teknis PJU Dinas Perhubungan TA 2021 berdasarkan Surat

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Tenaga Teknisi Listrik Perlengkapan Jalan Umum / Penerangan Jalan Umum tanggal 01 Desember 2021 dan Terdakwa yang mewakili Penyedia **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA**.

- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor : 142/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 **CV. RIDHO TEHNIK** dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor : 148/Dishub/BASTHP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 **CV. TRIA JAYA** menjelaskan pekerjaan telah selesai sesuai dengan kontrak, namun fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tim penyidik bersama-sama dengan Ahli KONSUIL dan Ahli APIP tanggal 13 Mei 2022, berbeda antara fakta dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) dengan kondisi lapangan, diketahui bahwa seharusnya **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA** memasang 3 KWH Meter atau Panel dari 54 titik sebagaimana tertuang dalam RAB namun saat dilakukan pemeriksaan lapangan item tersebut tidak ditemukan (tidak terpasang). Bahwa adapun pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, item yang belum terpasang yaitu :

1. SPK : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 Oleh CV. Ridho Tehnik, item yang belum terpasang yaitu MCB pada panel Benteng Takeshi dan semua titik Kwh belum terpasang.
2. SPK : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 Oleh CV. Tria Jaya, item yang belum terpasang yaitu Box Panel, Panel timer, dan panel MCB (depan Mesjid Nurul Aman Ballo), Kwh yang belum terpasang yakni Pattalassang 2 (Jalur samping Mesjid Agung Takalar dan PJU Mesjid Ballo (Sombala bella).
1. Bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik menemukan fakta berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa fakta dilapangan pada masa akhir kontrak pihak Penyedia baru menyelesaikan pekerjaan instalasi dan diakui oleh Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI Selaku PPK bersama dengan Saksi H. MUHAMMAD YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M. Selaku KPA tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap permintaan pihak **CV. RIDHO TEHNIK** padahal Saksi H. MUHAMMAD YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M. mengetahui bahwa secara aturan pengajuan pembayaran tersebut belum dapat di proses secara keseluruhan (100%) sebagaimana Berita Acara Pembayaran Nomor 144/Dushub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.233.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Ke nomor rekening Bank MANDIRI SULSELBAR Cabang Makassar Kampus UNM No. Rek 0240950060 an CV. RIDHO TEHNIK dan Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella), Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.229.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000303823 an CV. TRIA JAYA, Serta Box Panel, Panel timer, dan panel MCB (depan Mesjid Nurul Aman Ballo) pekerjaan CV. TRIA JAYA belum terpasang dikarenakan Pihak Toko Sukma Elektronik mengambil barang tersebut oleh karena Terdakwa belum melakukan pembayaran, yang mana hal tersebut diketahui oleh sehingga Saksi H. MUH YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran keseluruhan (100%), Saksi H. MUH YASIN IBRAHIM, SE.,MM yang mengetahui bahwa KWH Meter belum terpasang, kemudian mengeluarkan Surat Kuasa Nomor Surat 338/Dishub/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 kepada Saksi SUPRIADI, S.SOS,M.M untuk segera dilakukan permohonan Pemasangan KWH Meter. Atas dasar Surat tersebut selanjutnya CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA yang diwakili oleh Terdakwa menyerahkan uang pembayaran KWH Meter kepada Saksi H. MUH YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
- Bahwa pemasangan KWH Meter dilakukan oleh ULP. PLN Kabupaten Takalar dan akan dipasang setelah dilakukan pembayaran, dengan jangka waktu pemasangan KWH Meter adalah maksimal 5 (lima) hari setelah dilakukan pembayaran. Dalam fakta penyidikan untuk pemasangan KWH Meter CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar baru dilakukan pada bulan Mei Tahun 2022 untuk CV. RIDHO TEHNIK dan bulan Maret Tahun 2022 untuk CV. TRIA JAYA, sementara untuk PJU Jalan beton arah kacci-kacci hingga saat ini belum dilakukan pemasangan KWH Meter, dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR SPK	PEKERJAAN	TITIK PEMASANGAN KWH (TANGGAL PEMBAYARAN & TANGGAL KWH DIPASANG)	JUMLAH HARI KETERLAMBATAN
031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021, Tanggal 30 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-Kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince	1. Pattallassang 1 (Jalur 2 Benteng Takeshi) (5/27/2022 & 5/30/2022) 2. Pattallassang 3 (Jalur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle depan Alfa	148 Hari Kalender (30 Desember 2021 s/d 27 Mei 2022)

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2021	Husain Dg. Parani	mart) (5/27/2022 & 5/30/2022) 3. PJU Jalan beton arah kacci-kacci	
032/SPK/PPK- DISHUB/XI/2021, Tanggal 30 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2021	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Samping Mesjid Agung - Ballo (Sombalabella)	1. Pattallassang 2 (Jalur Samping Mesjid Agung Takalar) (5/27/2022 & 5/30/2022) 2. PJU Terminal 1 (3/02/2022 & 3/04/2022) 3. PJU Mesjid Ballo (sombalabella)	148 Hari Kalender (30 Desember 2021 s/d 27 Mei 2022)

- Bahwa dari gambaran fakta tersebut diatas, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukanlah bagian dari struktur kepengurusan CV. RIDHO TEKHNİK dan CV. TRIA JAYA selaku masing-masing pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Selain itu Terdakwa juga menerima pembayaran / sukses fee namun Terdakwa bukanlah bagian dari struktur kepengurusan CV. RIDHO TEKHNİK dan CV. TRIA JAYA selaku masing-masing pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Sehingga hal ini bertentangan dengan etika pengadaan barang/jasa, Pasal 7 Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa : *"Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut :*

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;**
- Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;**
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa. Saja dari atau kepada siapapun yang di ketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa".***

- Bahwa selain melanggar ketentuan tersebut diatas Terdakwa secara melawan hukum juga melanggar ketentuan :

Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

Pasal 6 Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: ***"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil; dan Akuntabel.***

- Bahwa akibat perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH SALEH DJURAI, Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI, dan Saksi H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM, dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, kuantitas/kualitas barang/jasa yang diterima tidak sesuai kebutuhan, instalasi tersebut tidak dapat difungsikan secara efektif sehingga masyarakat gagal mendapatkan manfaat, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 822.247.125,90 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen) atau setidaknya berkisar angka tersebut berdasarkan Laporan hasil audit keuangan negara Nomor: 62/713/Inspektorat/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar .

Perbuatan Terdakwa BURHANONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **BURHANONG** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor camat Galesong yang juga merangkap sebagai pihak lain yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, bersama-sama dengan Saksi **MUH. SALEH DJURAI** selaku Direktur CV. Ridho Teknik berdasarkan Akta Perubahan Perseoran Komanditer CV. Ridho Tehnik Nomor 4 tanggal 19 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Fenny Lowandi,S.H. sebagai Penyedia Jasa Konstruksi pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021, Saksi **AGUSSALIM TAHIR SP MSI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 17.a Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tanggal 03 Mei 2021 dan Saksi **H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/378/BKPSDM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kab. Takalar (yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau sutau waktu dalam Tahun 2021 dan Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2021 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang beralamat di Jl. Mappajalling Kr. Kawang Kabupaten

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar telah mengganggu kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021, dengan nilai Anggaran sebesar Rp 779.176.740,- (tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa dalam menindaklanjuti kegiatan tersebut, pada bulan Oktober 2021 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar an. Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM, S.E., M.M menunjuk Terdakwa AGUSSALIM TAHIR SP MSI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sebagaimana telah termaktub dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tersedia 6 (enam) paket pekerjaan dan Jenis Barang/Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

A. Jenis Barang/Jasa

1. Pemasangan/Penarikan Kabel NYM 2 X 2,5 mm
2. Panel KWH 2,200 Watt (PLN) dan Box Panel
3. Panel Timer
4. Panel MCB

B. Paket Pekerjaan

1. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang-Pelabuhan Perahu (Takalar Lama), dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
2. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Poddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong Kota, dengan HPS Rp 129.774.040;
3. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin, samping Polres, depan Rujab Bupati, samping Rujab ketua DPRD, depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga dg Ngalle, dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
4. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling dg Kawang, Jl. Ince Husain dg Parani, dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
5. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Samping Mesjid Agung Ballo (Sombalabella), dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
6. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf, depan SD Inpres Pattalassan, dengan nilai HPS Rp 129.774.040;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Galesong yang juga merangkap sebagai pihak lain yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar
- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Galesong mengetahui adanya pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar kemudian ikut serta dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan ini bertentangan dengan

Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selengkapanya berbunyi ***“pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”***

Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri yang pada pokoknya mengatur PNS Wajib menghindari larangan, selengkapanya berbunyi : PNS dilarang : ***“melakukan kegiatan yang merugikan negara” dan huruf m***

- Bahwa akibat perbuatan penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH SALEH DJURAIID, Saksi AGUSSALIM TAHIR SP M.Si, dan Saksi H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM, dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, kuantitas/kualitas barang/jasa yang diterima tidak sesuai kebutuhan, instalasi tersebut tidak dapat difungsikan secara efektif sehingga masyarakat gagal mendapatkan manfaat, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 822.247.125,90 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen) atau setidaknya berkisar angka tersebut berdasarkan Laporan hasil audit keuangan negara Nomor: 62/713/Inspektorat/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar .

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BURHANONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Supriadi, S.Sos, Mm. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, berdasarkan SK 821.2/359/BKPSDM/VI/2019 Tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Takalar;
1. Bahwa tugas pokok dan fungsi beserta tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan, yaitu : menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 2. mendistribusikan dan membari petunjuk pelaksanaan tugas agar berjalan lancar;
 3. memantau, mengawasi dan mengavaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 5. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 6. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis dinas perhubungan;
8. melaksanakan penyusunan bahan rencana kinerja dan perjanjian kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
9. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja, laporan penyelenggaraan laporan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban Bupati;

Tanggung jawab saksi yaitu

1. memberikan petunjuk dan perintah kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya;
 2. mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan para bawahan;
 3. melaporkan kepada pimpinan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 4. memverifikasi setiap berkas pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pekerjaan pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar yaitu sebatas administratif sehubungan dengan adanya dokumen kontrak yang harus saksi verifikasi termasuk dokumen pembayaran terhadap pihak rekanan, yang dimana administrasi yaitu ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran yakni Kepala Dinas Perhubungan bernama H. Yasin Ibrahim SE MM dan PPK (pejabat pembuat komitmen) bernama Agus Halim Tahir SP MS, dan pihak rekanan, serta Saksi menerima dokumen kontrak saat akan dilakukan pembayaran yang saat itu saksi serahkan kepada Saksi Norwati Normawati L (Bendahara Pembantu Pengeluaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021) untuk dibuatkan administrasi pencairan, dan Saksi sebagai penerima kuasa dari Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. Yasin Ibrahim SE MM dengan Nomor Surat : 338/Dishub/XIII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
 - Bahwa Nilai anggaran untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2021 sebesar Rp. 779.176.740,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - Bahwa yang menjadi Tim Pelaksana dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, yaitu:
KPA : H.Muh. Yasin Ibrahim, SE,MM (Kepala Dinas Perhubungan)
PPK : Agussalim Tahir (PPK Dinas Perhubungan)
PPTK : H. Muh Nasir, S.sos (Kepala Bidang Prasarana)
PPK-SKPD : Supriadi, S.Sos, MM

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Perusahaan (Pihak Rekanan).

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2021 dikarenakan adanya anggaran perubahan, Tim (yang saksi panggil yang mengetahui tentang IT masing-masing bidang, untuk bidang prasarana Siti Armawati, bidang lalu lintas Andi Razak, bidang keselamatan Syamsuddin SE.,MM, OPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Muhammad Syukri, Sekretariat bag. Perencanaan dan keuangan Asriani) yang mana masing-masing bidang menginput kegiatan yang ada di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), setelah kegiatan di masukkan maka di carilah komponen-komponen yang menyangkut kegiatan tersebut, dalam hal ini pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar masuk dibidang prasana dan masuk dalam bidang prasarana, dalam komponen tersebut sudah tercantum spesifikasi dan harga dari pihak komponen. Selanjutnya tim dari tiap-tiap bidang kegiatan menginput kegiatan dan komponen yang dibutuhkan dalam kegiatannya, setelah semua terinput saksi membuat rekapitulasi kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran (RKA), dari rencana kegiatan dan anggaran (RKA) ini saksi laporkan kepada pimpinan yakni YASIN IBRAHIM SE MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar untuk selanjutnya dibahas di badan musyawarah DPRD Kab. Takalar. Hasil pembahasan dari DPRD Kab. Takalar selanjutnya diproses oleh Badan Keuangan dan akhirnya diterbitkanlah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) inilah yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pembayaran setiap Tahun ;
- Bahwa benar tidak ada perubahan baik dalam RKA rencana kegiatan dan anggaran (RKA) ataupun dalam DPA (Dokumen Perubahan Anggaran) saat dilakukan rapat di banggar DPRD Kab. Takalar;
- Bahwa Tim untuk penyusunan RKA untuk pekerjaan penerangan jalan umum (PJU) dari bidang prasarana atas nama Saksi Armawati dan Saksi Asrul F;
- Bahwa saksi menginput kegiatan dan komponen komponen yang diperlukan, Setelah menginput saksi melaporkan ke Kadis Perhubungan. dan Mulailah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan salah satunya pekerjaan pemeliharaan PJU ini;
- Bahwa untuk perencanaan pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 awalnya Bagian Umum Pemerintah Daerah Kab. Takalar menyerahkan kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum melalui

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) kemudian saksi melaporkan kepada M. Yasin Ibrahim SE MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar bahwa ada rehabilitasi/pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) lalu M. Yasin Ibrahim SE MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar menyampaikan langsung kepada saksi untuk segera diserahkan kepada bidang prasana dengan nama kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Sehingga saksi selanjutnya komunikasi dengan Saksi Muh Asrul dan Saksi Siti Armawati staf bidang Prasarana, kemudian saksi meminta Saksi Muh. Asrul untuk mencari data komponen yang dibutuhkan, setelah mendapatkan datanya oleh Saksi Muh. Asrul yaitu Kabel NYM, Kabel Twisted SR, Panel, Meteran, MCB, Kontaktor, Lampu, Tiang Lampu, saksi berkordinasi dengan operator penginput untuk bidang prasarana yakni Saksi Armawati. Kemudian tentang Jenis Kabel bahwa saksi dilaporkan oleh Muh. Asrul F dalam system SIPD yang ada hanya kabel NYM;

- Bahwa setelah dilakukan penginputan dalam sistem SIPD lalu disusunlah RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) yang mana hal tersebut saksi laporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan lalu dibahas di banggar DPRD Kab. Takalar, yang langsung di sampaikan ke keuangan dan terbitlah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar;
- Bahwa dalam aplikasi SIPD tersebut telah ada dijelaskan jenis item barangnya, termasuk jenis kabel NYM, namun sebelum dilakukan penginputan, saksi meminta kepada Saksi Muh Asrul F untuk menanyakan tentang data-data komponen telah menanyakan kepada Tim Teknis PJU pada Bagian Umum Daerah Kab. Takalar karena sebelumnya PJU di laksanakan di bagian umum, baru pada Tahun 2021 PJU dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kab. Takalar;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Saksi Muh. Asrul bahwa hanya ada kabel jenis Nym maka saksi melaporkan ke Pimpinan yakni Kadis Perhubungan dan beliau merespon bahwa jika tidak ada yang lain jadi kabel yang ada saja yang dipakai;
- Bahwa jarak waktu sebelum dilakukan penginputan masih ada kurang lebih 6 (enam) hari jika ingin mengganti item dalam sistem SIPD, yangmana harus dilaporkan terlebih dahulu ke Bagian Umum Daerah Kab. Takalar;
- Bahwa karena sudah disetujui oleh Kadis Perhubungan sehingga saksi mengatakan kepada Muh.Asrul F melalui telepon "ya input saja" dan kepada Operator Saksi Siti Armawati "itu di input",

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengusulan menjadi 6 (enam) paket pekerjaan ialah dari Dinas Perhubungan Kab. Takalar berdasarkan perintah dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar;
- Bahwa dalam RKA ada 6 paket pekerjaan, untuk satu paket kurang lebih sebesar Rp. 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan barang jasa yang masuk didalam pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2021 antara lain ada panel box, timer, dll;
- Bahwa setelah dilakukan penginputan dalam Sistem SIPD sehingga akan terbit rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan kab. Takalar yakni M. Yasin Ibrahim, SE.,MM sehingga isi dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) pasti diketahui oleh Kepala Dinas;
- Bahwa setelah dilakukan penginputan telah masuk dalam system, dan system itu terintegrasi ke keuangan, dan Saksi mengecek di bagian keuangan setelah menginput dan setelah itu menunggu Badan Musyawarah DPRD Kab. Takalar;
- Bahwa kurang lebih sekitar satu minggu setelah penginputan diadakan rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Takalar;
- I ini atas nama Muh. Yasin Ibrahim pada rapat badan Musyawarah DPRD Kab. Takalar;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas salah satunya mengenai anggaran perubahan Tahun 2021 di antaranya mengenai PJU;
- Bahwa sebelum dikirim ke Banggar DPRD kab. Takalar RKA terlebih dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar yakni HM. Yasin Ibrahim. S.E., M.M, setelah itu hasil dari Banggar DPRD Kab. Takalar akan dikirim ke Badan Keuangan Daerah sehingga output dari hasil tersebut adalah berupa DPA (Dokumen Perubahan Anggaran) yang selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dan Pimpinan yakni Kadis Perhubungan yakni HM. Yasin Ibrahim. S.E., M.M;
- Bahwa setelah rapat, saksi selaku Kasubag Keuangan saksi menuju ke badan keuangan untuk mendapatkan DPA nya;
- Bahwa sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebagaimana dalam DPA (Dokumen Perubahan Anggaran) yaitu :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Jumlah Rincian perhitungan setelah perubahan				Bertambah/berkurang	persen
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu lalu lintas darat-Rambu-Rambu lalu lintas lainnya (#) 3 paket	519.451.160,00	779.176.740,00				779.176.740,00	0,00
			Koefisien	Satuan	Harg	PPN		

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 M pemasangan / panrikan kabel Nym 2x2,5 Mm	58 M1 x 54 titik x 6 paket x 11 unit x 6 paket	M1/ titik/ paket	a 34.6 20	650.579.040 ,00	0,00
1 unit Pemasangan Panel Meter/panel lampu Pju		Unit/ paket	1.94 8.45 0,00	128.597.700 ,00	0,00

- Bahwa nilai anggaran untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2021 sebesar Rp. 779.176.740,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dimana anggaran berasal dari DPA perubahan Dinas Perhubungan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Takalar, kemudian dipecah untuk 6 pekerjaan yang masing-masing berjumlah senilai kurang lebih Rp. 129.000.000; (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) per paket pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan PJU ini berdasarkan penunjukan langsung, berdasarkan dalam RKA yang dibahas oleh Dewan di Banggar;
- Bahwa pekerjaan ini bersifat penunjukan langsung;
- Bahwa pada saat pencairan dana untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2021 telah ada 6 (enam) perusahaan;
- Bahwa di dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ada 6 (enam) pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 yaitu:
 1. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
 2. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) – Jl. Galesong Kota Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
 3. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
 4. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella), Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
 6. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattalassang Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa pada saat ingin melakukan pencairan ada perintah dari Kepala Dinas menyampaikan secara langsung untuk segera mencairkan sesuai dengan apa yang tertulis di DPA;
 - Bahwa hanya dokumen kontrak dan berita acara yang saksi terima dari PPK dan saksi berikan kepada Saksi Normawaty, sehingga Saksi Normawaty menyiapkan segala keperluan pencairan;
 - Bahwa saksi tidak menandatangani dokumen kontrak tersebut hanya meneliti berkas membuat daftar list;
 - Bahwa setelah saksi memerintahkan saksi Normawaty untuk menerbitkan dokumen pembayaran lalu kemudian dokumen itu diserahkan kepada saksi dan saksi menyerahkannya ke PPK (Agus Salim). PPK yang melengkapi dokumen tersebut. Dan setelah dokumen tersebut kembali saksi lalu saksi meneliti apakah sudah lengkap atau tidak;
 - Bahwa Ada dokumen tambahan dari Saksi Normawaty yakni surat SPP dan SPM;
 - Bahwa PPK menandatangani berita acara tersebut dan pihak rekanan yakni ke enam CV yang terdaftar;
 - Bahwa saksi tidak mengecek terkait ke enam paket pekerjaan tersebut apakah benar sudah selesai atau belum;
 - Bahwa akhir pekerjaan pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2021 di bulan akhir bulan Desember 2021;
 - Bahwa PPK saksi kira tahu dan Kepala Dinas tahu mengenai pemasangan KWH di bulan januari untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2021;
 - Bahwa pada saat pencairan yang bertanda tangan Kepala Dinas dan Mengenai berita acara ada PPK dan rekanan. Dan kepala dinas dan PPK tahu bahwa ada pekerjaan yang belum selesai namun dicairkan 100%;
 - Bahwa pernah melihat saksi Burhanong ke kantor Dinas Perhubungan, namun saksi tidak mengetahui maksud kedatangan saudara Burhanong. Dan sering saksi melihat saudara Burhanong berkunjung ke kantor Dinas Perhubungan;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal saksi tidak mengetahui bahwa saudara Burhanong terlibat dalam pekerjaan ini nanti di akhir saksi mengetahui bahwa saudara Burhanong ikut dalam pekerjaan PJU ini sebagai Pelaksana pekerjaan dari CV. Tria jaya dan Ridho Teknik;
- Bahwa saksi diperintahkan Kepala Dinas untuk berkonsultasi dengan PLN terkait dengan pemasangan KWH meter, dan untuk pemasangan KWH meter disatu pintukan yang mana saksi bekerja berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari rekanan, namun ada dua rekanan yang belum bayar yakni CV. Tria Jaya dan CV. Ridho Teknik
- Bahwa pada pekerjaan PJU ini Masing-masing ada tiga panel untuk setiap paket pekerjaan;
- Bahwa dinas perhubungan masih meminta pemasangan KWH Meter hingga april 2022 dan Perubahan pascabayar ke prabayar dilakukan pada Tahun 2022 sekitar bulan Januari;
- Bahwa sama sekali tidak ada pekerjaan pada CV. Tria jaya dan CV. Ridho teknik pada saat beralihnya pasca bayar ke prabayar;
- Bahwa karena pernyataan Kadis yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan diminta untuk mencairkan uang pekerjaan PJU ini;
- Bahwa pada saat pencairan telah dilakukan ke masing-masing rekanan ternyata belum ada yang membayar biaya penyambungan maka selanjutnya saksi berhubungan dengan PPK agar bagaimana cara penyedia bersedia untuk membayar biaya penyambungan, dan beberapa perusahaan langsung membayarkan dan saksi langsung ke PLN melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak tahu pada bulan dua belas Tahun 2021 bahwa pekerjaan itu tidak selesai;
- Bahwa semua pemasangan dilakukan bulan januari 2022 dan pemasangan dilakukan setelah pembayaran biaya penyambungan dilakukan
- Bahwa untuk penyedia yang telah membayar saksi langsung membuat surat permintaan yang di ttd oleh kadis dan saksi menuju PLN, dan dilakukan survey terlebih dahulu terus dipasangkan KWH Meter;
- Bahwa yang terpasang KWH meternya ada 4 perusahaan dan ada 2 perusahaan yang belum membayar yakni Cv Tria Jaya dan Cv Ridho Teknik. Setahu saksi itu Kwh termasuk bagian kontrak yang telah dibayarkan 100%;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pencairan ialah Kepala Bidang selaku pejabat jenis kegiatan yaitu NASIR dan Kepala Dinas Perhubungan yaitu M. Yasin Ibrahim SE,MM;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyuruh Saksi Normawaty untuk membuat administrasi pencairan saksi tidak tahu bahwa ada pekerjaan yang tidak selesai;
- Bahwa yang harusnya menentukan harga satuan adalah PPK;
- Bahwa saksi diserahkan uang sejumlah kurang lebih Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perpanel lalu dipasang bulan Januari Tahun 2022;
- Bahwa ada tim teknis yang ditunjuk oleh kadis dalam pekerjaan ini dan ada upah yang diberikan kepada tim tersebut. Tim teknis jg melakukan kontrol terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dan mengontrol pekerjaan yang menyala sebelumnya. Pekerja itu mendapatkan tugas mengontrol dr bulan agustus – desember 2021
- Bahwa saksi tahu ada salah satu yang menjadi Terdakwa dari enam perusahaan yang bernama Saleh Djuraid tapi saksi lupa dari perusahaan mana;
- Bahwa yang menyeleksi dan menentukan perusahaan yang akan bekerja adalah KPA. Setelah ada yang ditunjuk bru diserahkan ke PPK;
- Bahwa untuk pekerjaan PJU ini menggunakan anggaran perubahan dan dibahas saat bulan Agustus 2021 hingga September 2021 Lalu Kadis memerintahkan saksi untuk membuat berita acara serah terima pekerjaan, dan pada pekerjaan ini tidak ditetapkan mengenai tim teknis atau konsultan pengawas;
- Bahwa yang mendapatkan honor adalah tim teknis PJU yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar sejak bulan Juli Tahun 2021 untuk mengawasi setiap lampu yang ada di Kabupaten Takalar;
- Bahwa untuk pembayaran di PLN harus di satu pintukan yakni dari Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar makanya dibuatkan surat kuasa, saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan saksi tidak mendapatkan honor ataupun upah;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam setiap proses permintaan pencairan anggaran untuk pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah berdasarkan administrasi yaitu :
 1. SPK (Surat Perjanjian Kontrak) Pihak Rekanan dan PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi; -
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, dengan dokumen dokumen kelengkapan yaitu :

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen terdiri dari :
 - Dokumen Kontrak
 - Dokumen Spesifikasi gambar
 - Foto-Foto Dokumentasi
 - Prestasi pekerjaan :
 - Waktu Pekerjaan
 - Volume/Jumlah Peserta
- 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK Agussalim Tahir, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. Yasin Ibrahim, SE.,MM.
- 4. Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK Agussalim Tahir, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. Yasin Ibrahim, SE.,MM.
- 5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK Agussalim Tahir, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
- 6. Berita Acara Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK Agussalim Tahir, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. Yasin Ibrahim, SE.,MM.
- 7. Kwitansi Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak rekanan dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan yang menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. Yasin Ibrahim, SE.,MM.
- 8. Surat Perintah Pembayaran (SPP), diantaranya berisi :
 - Surat Pengantar Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
 - Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.

- Rincian Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
- Surat Pernyataan Penerbitan SPM Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos.

9. Surat Perintah Membayar (SPM), diantaranya berisi :

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

10. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, dilakukan verifikasi dokumen (check-list) semua dokumen tersebut diatas oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Supriadi, Sos.MM, selanjutnya jika dianggap lengkap kemudian ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD saksi Supriadi, Sos.MM.

2. **Saksi Moh. Asrul , Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa r saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2015 sesuai dengan SK saksi yang saksi lupa Nomornya tetapi pada bidang administrasi pengoperasian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan bidang prasarana di Tahun 2019 dengan SK tugas dari pimpinan Kadis Perhubungan yakni H. M. Yasin Ibrahim, SE., MM;

- Bahwa tugas pokok saksi yaitu melakukan Penerimaan Pencatatan dan Pendokumentasian seksi Pengoperasian dan perawatan bidang prasarana pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar dan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan kedinasan lain seksi pengeoperasian dan perawatan dibidang prasarana secara tertulis dan lisan ;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa terkait dengan PJU ini hanya bidang prasarana yang melakukan penginputan, saksi mendapatkan perintah dari Supriadi selaku Kasubag Perencana Keuangan Dinas Perhubungan Kab Takalar;
- Bahwa dokumen yang dimaksud saksi tidak pernah melihat dan menerima, tetapi RKA yang saksi pernah lihat di system aplikasi SIPD karena di input oleh Armawaty serta saksi tidak mengetahui tentang DPA (Dukumen Perabahan Anggaran TA 2021 Dinas Perhubungan);
- Bahwa tim pelaksana kegiatan PJU saksi tidak mengetahui, tetapi saksi mengetahui SITT ARMA WATI DG PA"JA di seksi pembangunan prasarana sebagai staf dan penginput rencana kegiatan dibagian seksi pembangunan Prasarana tetapi tidak masuk pelaksana;
- Bahwa saat disampaikan kepada bidang prasarana, H. Muh Nasir selaku Kepala Bidang Prasarana, menyampaikan kepada seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana yang anggotanya : (Muh Arif sebagai Kepala Seksi, stafnya Rafiuddin dan saksi) dan Seksi Perencanaan Pembangunan Prasarana (Siti Marwah sebagai Kepala Seksi, stafnya siti Armawati, Hasiah dan Abd. Raiz) untuk membantu Kasubag Perencanaan Keuangan yakni Supriadi, S.Sos, MM untuk melengkapi data-data kebutuhan komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya saksi dan ibu siti Armawati sering berkomunikasi dengan Kasubag Perencanaan Keuangan yakni Supriadi, S.Sos, MM, termasuk untuk komponen yang akan di masukkan dalam kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
- Bahwa setelah dimintakan untuk data komponen yang dibutuhkan saksi juga berkomunikasi dengan tim teknis PJU TA 2021 yang mana Tim Teknis PJU Ramli dan Dg Bani oleh karena PJU ini peralihan dari Umum, serta SDM dalam Tim Teknisi PJU ada bagian umum, sehingga saksi komunikasikan tentang data-data kebutuhan PJU, setelah ada datanya di sampaikan yaitu Kabel NYM, Kabel Twisted SR, Panel, Meteran, MCB, Kontaktor, Lampu, Tiang Lampu, saksi laporkan kepada Kasubag Perencanaan Keuangan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Supriadi, S.Sos, MM. setelah itu Kasubag Perencanaan Keuangan yakni Supriadi, S.Sos, MM berkordinasi dengan operator penginput untuk bidang prasarana yakni Armawati. Jika ada sesuatu yang kurang jelas operator berkordinasi dengan saksi tentang kebutuhan data-data/komponen PJU, termasuk operator menyampaikan kepada saksi bahwa yang ada dalam system SIPD hanya kabel NYM, sehingga saksi menyampaikan hal itu kepada Supriadi, S.Sos, MM. setelah itu Kasubag Perencanaan Keuangan yakni Supriadi, S.Sos, MM. menyampaikan akan melapor dulu ke Kepala Dinas Perhubungan, tidak lama setelah itu Pak Supriadi menelpon saksi mengatakan bahwa itu saja (jenis kabel) yang ada di aplikasi untuk di input walapun tidak sesuai;

- Bahwa secara detail saksi tidak tahu perbedaan antara Kabel Twisted SR dan NYM namun biasanya yang digunakan untuk kegiatan PJU pada bagian Umum Daerah Kab. Taklaar, sebelum di pindahkan ke Dinas Perhubungan adalah Kabel SR, hanya karena Kabel Twisted SR tidak ada dan berdasarkan arah pimpinan maka dipakai saja yang ada. Saksi juga sudah sampaikan ke Supriadi terkait pernyataan saksi ini;
- Bahwa tenggang waktu pengisian RKA di sistem selama satu minggu, dan saksi mengatakan itu maish ada tenggang waktu sekitar kurang lebih satu minggu, sebelum dilakukan pengisian / penginputan;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara di DPA dan RKA

3. Saksi H. Muh. Nasir, S.Sos Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa menjadi kepala bidang di prasarana sudah 1 Tahun ;
- Bahwa nanti saksi tahu setelah saksi melihat di DPA terkait pekerjaan rehabilitasi Penerangan jalan umum pada Dinas perhubungan Kab. Takalar 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2021 ini saksi hanya mengkoordinasikan dengan anggota saksi yang bernama Muh. Asrul F, karena saksi sedang sakit pada saat itu jarang masuk kantor dengan alasan kesehatan dan saksi pensiun bulan Desember Tahun 2021;
- Bahwa pada pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun 2021 ini saksi serahkan ke staf saksi untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi pencairan sebanyak 6 (enam) kali, kwitansi tersebut ada yang saksi tanda tangani di kantor dan ada juga yang di depan kantor tepatnya di penjual kopi, yang menyerahkan adalah pegawai kecamatan di Galesong atas nama BURHANONG dan pemilik salah satu CV, lalu ada juga yang dibawa ke rumah oleh salah satu pemilik CV, karena karena saksi mempunyai kewenangan sebagai salah satu pejabat untuk setiap pencairan PJU;
- Bahwa saksi pernah menelfon PPK Dinas Perhubungan atas nama AGUSSALIM TAHIR untuk menanyakan perkembangan pekerjaan pemeliharaan / rehabilitasi penerangan jalan umum (PJU) sebelum saksi tandatangan pencairan katanya sudah selesai pekerjaan dan kepala dinas memerintahkan untuk segera diselesaikan dokumen supaya bisa dibayarkan;

4. Saksi Sitti Armawaty Arief, ST MM, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai staf seksi Pembangunan Prasarana dan Penginputan Rencana Kegiatan sejak bulan juli Tahun 2021, yang mana saksi memiliki tugas menginput rencana kegiatan kedalam system;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai staf seksi prasarana ialah menginput data rencana kegiatan ke dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi pembangunan Daerah), mengumpulkan dan mengklarifikasi dalam penyusunan rekomendasi pengembangan bidang prasarana;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021
- Bahwa terkait PJU data yang saksi input dalam proses perencanaan ialah data yang saksi dapatkan dari teman saksi yang bernama Muh. Asrul dari Bidang Prasarana;
- Bahwa data yang diberikan dalam bentuk kertas yang tertulis tangan oleh Muh.Asrul;
- Bahwa harga yang tercantum per item saksi dapatkan melalui aplikasi E-harga yang dimana disana sudah tercantum harga satuan per item;
- Bahwa setelah melakukan penginputan, saksi tidak melaporkan tetapi kalau ada komponen yang kurang saksi kordinasikan ke MUH. ASRUL selanjutnya MUH. ASRUL yang akan melaporkan ke bagian Perencanaan Dishub yaitu ke pak Supriadi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran TA. 2021 Dinas Perhubungan) yang berisikan Kumpulan RKA (Rencana Kerja Anggaran);
- Bahwa proses penginputan ialah dengan membuka aplikasi lalu menginput kedalam aplikasi tersebut
- Bahwa saksi menginput di aplikasi SIPD, termasuk kabel NYM karena kabel itu hanya ada system, jadi saksi sampaikan kepada MUH. ASRUL dan MUH. ASRUL lalu melaporkan kepada Kasubag Perencanaan yaitu Supriadi, sehingga saat telah mendapatkan info dari MUH ASRUL bahwa itu saja yang di input sehingga saksi mengupload kedalam system SIPD;
- Bahwa penginputan dilakukan sebagai syarat dasar dari RKA, sehingga setelah terbit RKA akan terbit yang akan menjadi pedoman selama Tahun anggaran berjalan;
- Bahwa dokumen yg saksi input seperti kabel Nym dan panel, serta paket dipecah menjadi 6 bagian dan itu semua masuk di aplikasi SIPD;
- Bahwa belum ada nilai anggaran yang pasti pada saat saksi melakukan penginputan untuk pekerjaan PJU ini;
- Bahwa saksi disampaikan oleh teman saksi yang bernama MUH. ASRUL mengenai kabel Twisted SR namun saat itu tidak ada di aplikasi;
- Bahwa masih ada waktu satu minggu untuk penginputan RKA, dan kalau mau dirubah di SIPD itu harus dirubah di Bagian Umum Daerah Kab. Takalar
- Bahwa saksi tahu anggaran PJU dari Anggaran Perubahan sekitar tujuh ratus juta lebih dengan rincian dibagi jadi enam paket pekerjaan itu juga

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang input karena diperintahkan oleh Kasubag Perencanaan dan Kepala Dinas Perhubungan;

- Bahwa ada jenis pekerjaan lain selain PJU yang saksi input, yaitu pengadaan lampu dan rambu-rambu jalan;

5. Saksi Jamaluddin, SE. Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsung pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa tugas dan pokok saksi sebagai bendahara diatur dalam PERMEN Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, yaitu :
 - Menerima;
 - Menyimpan;
 - Membayar;
 - Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang yang dalam penguasaan bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021
- Bahwa Nilai awal dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yaitu : Rp 779.176.740,- (tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) terdiri dari Rp 650.579.040 (enam ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) yang terdiri dari : 1 M Pemasangan/penarikan Kabel Nym 2x2,5 Mm (58 M1 x 54 titik x 6 paket).
Rp 128.597.700 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari : 1 Unit Pemasangan Panel Meter/panel Lampu Pju (11 unit x 6 Paket), dimana harga satuannya adalah Rp 1.948.450,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk sebelas unit dikalikan 6 (enam) paket sehingga

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp 128.597.700 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa kegiatan PJU ada 6 (enam) pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
2. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) – Jl. Galesong Kota Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
3. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
4. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
5. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella), Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
6. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattalassang Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam setiap proses permintaan pencairan anggaran untuk pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah berdasarkan administrasi yaitu :

1. SPK (Surat Perjanjian Kontrak) Pihak Rekanan dan PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, dengan dokumen dokumen kelengkapan yaitu :
 - Dokumen terdiri dari :

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kontrak
- Dokumen Spesifikasi gambar
- Foto-Foto Dokumentasi
- Prestasi pekerjaan :
- Waktu Pekerjaan
- Volume/Jumlah Peserta

3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
4. Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
6. Berita Acara Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
7. Kwitansi Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak rekanan dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan yang menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
8. Surat Perintah Pembayaran (SPP), diantaranya berisi :
 - Surat Pengantar Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
 - Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.

- Rincian Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
- Surat Pernyataan Penerbitan SPM Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos.

9. Surat Perintah Membayar (SPM), diantaranya berisi :

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

10. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, dilakukan verifikasi dokumen (check-list) semua dokumen tersebut diatas oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Supriadi, Sos.MM, selanjutnya jika dianggap lengkap kemudian ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD saksi Supriadi, Sos.MM.

- Bahwa telah dilakukan pembayaran kepada 6 (enam) rekanan, di antaranya :

1. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021 telah dibayarkan Rp. 129.257.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000293755 an CV. RADHIAN ELECTRIC.
2. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) – Jl. Galesong Kota

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021 telah dibayarkan Rp. 129.257.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000282915 an CV.BINTANG MACCORRA.

3. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.257.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000293348 an CV. RULINDO.

4. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.233.000,-. Ke nomor rekening Bank MANDIRI SULSELBAR Cabang Makassar Kampus UNM No. Rek 0240950060 an CV. RIDHO TEHNIK.

5. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella), Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.229.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000303823 an CV.TRIA JAYA.

6. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattalassang Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.141.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000299907 an CV. ENERGI TEKNIK.

- Bahwa setelah keluar dokumen dari kasubag selanjutnya saksi mengecek kembali dokumen tersebut. Dan setelah itu saksi ajukan ke keuangan nanti BPD yang transfer ke rekening rekanan masing-masing;
- Bahwa untuk pencairan pekerjaan PJU ini langsung dicairkan sebesar nilai kontrak yang diatur

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semua dokumen tersebut karena di siapkan oleh Saksi NORMAWATI L selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021 yang menyiapkan administrasi saat akan dilakukan pencairan PJU.

6. **Saksi Normawati L, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran salah satu tugas saksi adalah membuat SPP dan SPM Gaji Pegawai, serta melaporkan ke keuangan BKD Kenaikan Gaji Berkala Pegawai, selain urusan gaji saksi juga melakukan penginputan SPM terkait GU (Ganti Uang), dan pembayaran langsung seperti pada pekerjaan PJU;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa pembayaran PJU dilakukan pembayaran langsung, karena yang dimaksud dengan pembayaran langsung yakni pencairan uang langsung dikirimkan ke rekening rekanan tanpa melalui bendahara pengeluaran. Dimana prosesnya yakni Kasubag Keuangan yaitu Pak Supriadi memberikan kepada saksi kontrak pekerjaan kemudian saksi menginput untuk dimasukkan di aplikasi SIADINDA, setelah di input lalu saksi print dan saksi berikan Kembali ke Pak Kasubag Keuangan dan diverifikasi lalu di tanda ditangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK, Kepala Dinas dan Kasubag Keuangan setelah itu baru bisa dibawa ke Kuangan BKD untuk proses pencairan;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya sebatas penginputan aplikasi pencairan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa waktu itu betul Kasubag keuangan Supriadi menyampaikan untuk melakukan pencairan kegiatan dengan menyerahkan surat perintah kerja 6 (enam) rekanan kepada saksi, lalu saksi membuat dokumen pencairan
- Bahwa didalam dokumen kontrak perusahaan yang diserahkan yaitu CV. Rulindo, CV. Ridho Teknik, CV. Energy Teknik, CV. Radian Elektrik, CV. Tria Jaya, pembuatan dokumennya masing masing berbeda

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat dokumen berdasarkan kontrak, setiap kontrak perusahaan berbeda beda;
- Bahwa ada yang menjadi terdakwa pada salah satu perusahaan tersebut yakni saudara Saleh Djuraid CV. Nya saksi lupa nilai kontraknya lebih 100 (seratus juta rupiah);
- Bahwa nilai awal dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Ang garan) adalah Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yaitu : Rp 779.176.740,- (tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) terdiri dari Rp 650.579.040 (enam ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) yang terdiri dari : 1 M Pemasangan/penarikan Kabel NYM 2x2,5 Mm (58 M1 x 54 titik x 6 paket);
Rp 128.597.700 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari : 1 Unit Pemasangan Panel Meter/panel Lampu Pju (11 unit x 6 Paket), dimana harga satuannya adalah Rp 1.948.450,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk sebelas unit dikalikan 6 (enam) paket sehingga berjumlah Rp 128.597.700 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan PJU ada 6 (enam) pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 yaitu :
 1. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
 2. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) – Jl. Galesong Kota Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
 3. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
 4. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella), Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
6. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattalassang Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam setiap proses permintaan pencairan anggaran untuk pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah berdasarkan administrasi yaitu :
 1. SPK (Surat Perjanjian Kontrak) Pihak Rekanan dan PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi;
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, dengan dokumen dokumen kelengkapan yaitu :
 - Dokumen terdiri dari :
 - Dokumen Kontrak
 - Dokumen Spesifikasi gambar
 - Foto-Foto Dokumentasi
 - Prestasi pekerjaan :
 - Waktu Pekerjaan
 - Volume/Jumlah Peserta
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
 4. Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
 5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
7. Kwitansi Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak rekanan dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan yang menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
8. Surat Perintah Pembayaran (SPP), diantaranya berisi :
 - Surat Pengantar Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
 - Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
 - Rincian Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
 - Surat Pernyataan Penerbitan SPM Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos.
9. Surat Perintah Membayar (SPM), diantaranya berisi :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS, dilakukan verifikasi dokumen (check-list) semua dokumen tersebut diatas oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Supriadi, Sos.MM, selanjutnya jika dianggap lengkap kemudian ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD saksi Supriadi, Sos.MM.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran kepada 6 (enam) rekanan, di antaranya :
 1. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021 telah dibayarkan Rp. 129.257.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000293755 an CV. RADHIAN ELECTRIC.
 2. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) – Jl. Galesong Kota Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021 telah dibayarkan Rp. 129.257.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000282915 an CV.BINTANG MACCORRA.
 3. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.257.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000293348 an CV. RULINDO.
 4. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.233.000,-. Ke nomor rekening Bank MANDIRI SULSELBAR Cabang Makassar Kampus UNM No. Rek 0240950060 an CV. RIDHO TEHNIK.
 5. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella), Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021, telah

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Rp. 129.229.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000303823 an CV. TRIA JAYA.

6. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattalassang Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.141.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000299907 an CV. ENERGI TEKNIK.

- Bahwa enam Dokumen Pencairan yg selesai dibuat selanjutnya saksi serahkan ke pak Supriadi selaku KASUBAG di Dinas Perhubungan
- Bahwa untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan kabupaten Takalar saksi tidak tau bahwa pekerjaan telah selesai 100%, saksi hanya bekerja berdasarkan format
- Bahwa syarat syarat pencairan yakni dokumen kontrak, dan membuat administrasi administrasi seperti berita acara, rincian, penerbitan SPM;

7. Saksi MUH. Asrul, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena berteman dengan anak Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Direktur pada CV. Tria Jaya;
- Bahwa mekanisme awal pada pekerjaan ini saksi tidak tahu, namun saksi ketahui nanti setelah ada informasi awal sebelumnya bahwa perusahaan saksi akan digunakan di Takalar melalui penyampaian saudara Muh. Saleh Djuraid (Direktur CV Ridho Teknik) sedangkan waktunya saksi lupa kapan dihubungi dan seingat saksi ada penyampaian bahwa perusahaan saksi mau digunakan dalam pekerjaan ini, adapun kelanjutan/progres pekerjaan ini saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa saudara Muh Saleh memberikan informasi melalui via telepon dan tidak menjelaskan secara detail tentang jenis pekerjaan apa yang akan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan dan tidak mengetahui siapa yang akan mengerjakan, saksi tidak menanyakan hal tersebut diatas karena saksi berang apa akan ada pembahasan selanjutnya, pembahasan selanjutnya komunikasi saksi dengan saudara Muh Saleh disaat dana kegiatan ini sudah dicairkan;

- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan didalam surat kontrak pekerjaan PJU ini, atau berhadapan langsung dengan PPK terkait penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi selaku Direktur tidak pernah menghadiri dan saksi tidak pernah memeriksa Email saksi terkait Perusahaan saksi yang digunakan dalam pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Samping Masjid Agung Ballo (Sombalabella) pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, untuk dokumen asli untuk pembuktian tidak pernah saksi menyerahkan kepada orang lain termasuk saudara Muh Saleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi Perusahaan saksi telah berkontrak Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, saksi tidak tahu termasuk laporan pertanggungjawaban dalam proses serah terima pekerjaan baik dokumen lain lain berhubungan dengan proses pencairan saksi tidak tahu, nanti saat dilakukan pencairan barulah saudara Muh Saleh menelpon saksi kalau dana sudah masuk direkening perusahaan CV. TRIA JAYA, nilai yang masuk kerekening perusahaan saksi yaitu Bank Sulselbar senilai Rp. 115.131.291,- (seratus lima belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang selanjutnya dana tersebut ditarik oleh teman saksi saudara Husnul Khatima dengan menggunakan cek Perusahaan saksi, dan hasil penarikan dana tersebut saksi berikan kepada saudara Muh. Saleh senilai Rp. 111.700.000,- sedangkan selisihnya sebesar Rp. 3.431.291,- (tiga juta empat ratus tida puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu) adalah untuk saksi sebagai fee;
- Bahwa saksi mengetahui disaat dipanggil di Kejaksaan Negeri Takalar pada Bulan Februari 2022, terkait pencairan pada bulan Desember 2021 saksi dihubungi oleh saudara Muh Saleh bahwa dana telah masuk direkening Perusahaan CV Tria Jaya terkait dengan Perusahaan yang digunakan untuk kegiatan di Kabupaten Takalar tanggal 27 Desember 2021 masuk kerekening Perusahaan disitu saksi lihat dalam dokumen tersebut adalah bukan saksi yang bertanda tangan karena saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kontrak tersebut, mengenai bentuk tanda tangannya mirip namun saksi pastikan bukan saksi yang tanda tangan sedangkan stemple perusahaan yang ada dalam kontrak tersebut sama persis dengan stemple perusahaan saksi. Mengenai tanda tangan yang ada dalam kontrak sepengetahuan saksi dari Muh Saleh ada yang diperintahkan oleh saudara Muh Saleh untuk

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dalam kontrak, untuk nama yang bertanda tangan saksi tidak tahu, dan saksi tidak dikonfirmasi untuk penandatanganan dalam kontrak begitupun dengan stempel saksi tidak tahu diperoleh dari mana;

- Bahwa saat ini saksi telah melakukan pengembalian di Kejaksaan Negeri Takalar sebesar Rp. 3,431.291,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu);
- Diperlihatkan oleh penuntut Umum di depan persidangan 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.TRIA JAYA berdasarkan Penetapan Nomor ; 154/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022, saksi tidak mengetahui soal itu dan bukan saksi yang bertandatangan dalam SPK tersebut;

8. Saksi Lakku Sampetoding, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Direktur pada CV. Radhian Electric yang mengerjakan proyek rehabilitasi penerangan lampu jalan pada Jalan Umum Jalan Pattallasang – Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) dengan 54 titik dengan 3 panel box yang terdiri dari panel Kwh, panel timer, panel MCB;
- Bahwa CV. RADHIAN ELECTRIC memiliki legalitas perusahaan, yaitu: Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. RADHIAN ELECTRIC tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris M. MIRSA SAMAN SADEK, SH. selaku Notaris di Kota Makassar dengan struktur pengurus Tuan LAKKU SAMPETODING selaku Direktur. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. RADHIAN ELECTRIC tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan SAHABUDDIN NUR, SH., M.Kn. selaku Notaris di Kota Makassar dengan struktur pengurus Tuan LAKKU SAMPETODING selaku Direktur;
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi PJU dilakukan Penunjukan langsung dari Dinas Perhubungan, Awalnya saksi dapat informasi karena saksi apunya teman di sini bernama Irsan yang kenal sejak Tahun 2019 yang menawarkan untuk ikut serta dalam proyek rehabilitasi penerangan lampu jalan lalu kira-kira

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2021 lalu saksi setuju, tetapi saksi mengatakan kepada Irsan bahwa saksi tidak punya tenaga. Lalu selanjutnya nanti tenaga pekerja dari Irsan. Lalu saksi menghubungi Irsan untuk membuat Surat Kuasa Pelaksana Kerja antara saksi dengan Irsan pada tanggal 21 November 2021. Setelah itu saksi membuat Surat Minat untuk mengikuti pekerjaan dan semua dokumen perusahaan dibawa ke Dinas Perhubungan untuk dilakukan pengecekan. Setelah memenuhi syarat kami diundang oleh Dinas untuk memasukkan dokumen penawaran melalui log in LPSE pada tanggal 25 November 2021. Lalu saksi melihat portal LPSE Takalar untuk melihat spesifikasi teknis, RAB, gambar. Setelah itu saksi berdiskusi dengan Irsan untuk menyusun RAB dengan bantuan tenaga ahli electrical yaitu Hartono Tubagus. Lalu selanjutnya di upload lagi ke log in LPSE. Setelah itu kira-kira 2 hari selanjutnya diumumkan di LPSE pemenang untuk pelaksana rehabilitasi penerangan jalan umum. Lalu penandatanganan kontrak pada tanggal 26 November 2021;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak berhadapan langsung tetapi diantarkan kontraknya oleh teman saksi Irsan dirumahnya. Lalu setelah saksi tanda tangan, dokumen tersebut dibawa kembali oleh Irsa ke Dinas Perhubungan untuk ditandatangani oleh PPK dan Kepala Dinas. Alasan saksi tidak hadir pada saat penandatanganan dikarenakan saksi sakit wasir sudah stadium 3. Bahwa yang bertandatangan adalah saksi selaku direktur, PPK dan Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Direktur adalah sebagai penanggungjawab pekerjaan. Untuk sarana dan prasarana saksi berkonsultasi juga dengan pak Irsan seperti Mobil Hidrolik yang mencarikan adalah Pak Irsan. Kemudian untuk belanja bahan kabel, panel, MCB saksi bersama pak Irsan langsung yang membeli di toko Sinar Merapi di Makasar;
- Bahwa awalnya MUH. IRSAN SAPUTRA mengajak saksi untuk memasukkan berkas perusahaan ke Dinas Perhubungan Kab. Takalar kalo menurut Dinas Perhubungan layak untuk diteruskan ke LPSE Kab. Takalar sampai proses Penunjukan Langsung dari Dinas Perhubungan Kab. Takalar. Untuk selanjutnya dari pelaksanaan pekerjaan sampai penyelesaian pekerjaan yang mengetahui lebih lanjut adalah Sdr. MUH. IRSAN SAPUTRA. Untuk kelengkapan dokumen terkait dengan SPK Perjanjian Kerja (SPK) dan dokumen lainnya serta penerimaan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan saksi yang bertandatangan. Untuk pembagian pekerjaan tersebut saksi mendapatkan 60 persen dan Sdr. MUH. IRSAN SAPUTRA sebesar 40 persen;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui untuk pekerjaan tersebut nilai HPS Rp. 129.774.040,-. Nilai Pagu Rp. 129.862.790,-. Harga Penawaran Rp. 129.257.260,- Nilai Akhirnya 129.257.000,-. Pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum dari Dinas Perhubungan Kab. Takalar;
- Bahwa Kabel, panel MCB, panel Timer dan panel Kwh sedangkan KWH Meter 2,200 watt diurus langsung oleh Dinas dan langsung ke PLN karena PLN tidak mau kalau tidak ada penanggungjawab terkait pembayaran. Lalu uangnya disetorkan oleh Pak Irsan ke Dinas melalui bagian keuangan sebesar Rp 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan RAB. Kabel untuk disambungkan ke setiap tiang. Panel Kwh untuk menyimpan KWH, panel Timer dan panel MCB. Yang membeli adalah saksi dan Irsan di Toko Sinar Merapi Makassar. Bahwa saksi mengerjakan di 3 titik dan pertanggal 26 November dengan 30 hari kerja dan sudah terpasang semua tidak sampai 30 hari karena tanggal 16 Desember sudah diserahkan dan ada BA Serah Terima dengan PPK;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah bandingkan harga dengan toko listrik Sinar Merapi terkait harga Kabel, panel Box, MCB, Timer dan KWH Meter. Bahwa alamat Sinar Merapi di Jalan Gunung Merapi No. 70 Telp. 0411-3611801;
- Bahwa Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi membuat Permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan yang ditujukan ke PPK Dinas Perhubungan untuk meminta pemeriksaan hasil pekerjaan. Setelah itu diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) yang ditandatangani oleh saksi selaku direktur dan PPK. Namun pada saat PPK turun kelapangan saksi tidak mengetahuinya karena tidak diberitahu sebelumnya. Kemudian penandatanganan BAHPP dilakukan di rumah Irsan;
- Bahwa Irsan sebagai pemborong jadi yang mengerjakan adalah Irsan bersama tukang-tukangnya. Penunjukannya dengan Surat Kuasa Pelaksana Kerja pada tanggal 21 November 2021;
- Bahwa 4 (empat) kali turun kelapangan yaitu pada saat penandatanganan kontrak, penandatanganan BAHPP, pada saat dilakukan serah terima pekerjaan, yang terakhir pada saat akan pencairan di bank BPD;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari dimulai tanggal 26 November 2021 berakhir kontrak 25 Desember 2021. Namun pekerjaan diselesaikan sekitar kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa untuk pekerjaan ini tidak ada jaminan pemeliharaan. Tapi berdasarkan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) dalam point 14 tentang serah terima pekerjaan ada persyaratan bahwa apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK, namun hingga saat ini tidak ada perintah dari PPK tersebut;

- Bahwa ada kendala sebelum bulan puasa 2022 terdapat MCB yang saksi ketahui dari teknisi dilapangan yang rusak sehingga pengantar arusnya panas jadi harus diganti setelah itu teknisi datang ke PLN untuk meminta penggantian MCB;
- Bahwa proses pembayaran setelah penyelesaian pekerjaan dan telah memenuhi kelengkapan dokumen kemudian dibayarkan melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar No. Rekening 1300030000293755 anta nama CV. RADHIAN ELECTRIC;
- Bahwa saksi telah bertanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yakni selaku Direktur CV. RADHIAN ELECTRIC Pihak Kedua, Pihak Pertama PPK atas nama AGUSSALAM TAHIR, SP. MSi. Dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar H. MUH. YASIN IBRAHIM, SE. MM. yang mana dokumen tersebut saksi tandatangani melalui Sdr. MUH. IRSAN SAPUTRA;
- Bahwa saksi tahu pemasangan KWH Meter sekitar Tahun 2022, itu setelah diberikan uang kepada Supriadi untuk 3 (tiga) panel sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Diperlihatkan oleh penuntut Umum di depan persidangan 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RADHIAN ELECTRIC berdasarkan Penetapan Nomor ; 154/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022, saksi mengetahui dan saksi yang bertandatangan dalam SPK tersebut;

9. Saksi DRS. Rudy Ilham, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Direktur pada CV. RULINDO sejak 2011 sampai sekarang;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Direktur sebagai penanggung jawab dalam hal pekerjaan yaitu mengontrol dan mengawasi pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pekerjaan tersebut dari sdr. MUH. IRGHI AL FAHREZI (teman saksi/Pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Samping Masjid Agung Ballo (Sombalabella) Kab. Takalar pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021) via telpon lalu saksi mendaftar tanggal 25 November 2021, dimana awalnya saksi buka LPSE Dinas Perhubungan Kab. Takalar, login melalui akun CV. RULINDO setelah itu saksi buka dokumen lelang yang dibutuhkan untuk dilengkapi, lalu mengupload dokumen tersebut ke Dinas Perhubungan Kab. Takalar, selanjutnya saksi melakukan penawaran sesuai namun untuk proses selanjutnya saksi menyerahkan kepada sdr. MUH. IRGHI AL FAHREZI sebagai Pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Samping Masjid Agung Ballo (Sombalabella) Kab. Takalar pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, termasuk yang mengatur semua semua pekerjaan. Untuk kelengkapan dokumen terkait dengan SPK Perjanjian Kerja (SPK) dan dokumen lainnya serta penerimaan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan saksi yang bertandatangan dengan fee yang saksi terima sebesar 2,5 persen dari nilai pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada surat kuasa yang saksi berikan kepada sdr. MUH. IRGHI AL FAHREZI sebagai pelaksana tugas atas pekerjaan tersebut tertanggal 24 November 2021 menjadi pengawas atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui nilai kontrak sebesar Rp 129.257.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa proses pembayaran setelah penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) dan telah memenuhi kelengkapan dokumen kemudian dibayarkan melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar No. Rekening 1300030000293348 atas nama selaku Direktur CV. RULINDO;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus persen) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHP) Nomor: 120/Dishub/BAHP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditandatangani oleh AGUSSALIM TAHIR, SP.M.Si. dan semua item pekerjaan sudah terpasang dan menyala hingga bisa digunakan dan dinikmati masyarakat karena saksi sudah melakukan pengecekan melalui anggota saksi dengan dokumentasi video, kemudian saksi komunikasi dengan Sdr. MUH. IRGHI AL FAHREZI kemudian yang saksi ketahui dari

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MUH. IRGHI AL FAHREZI bahwa dirinya sudah melakukan koordinasi dengan PPK an. AGUSSALIM TAHIR, SP.M.Si terkait kendala tersebut, dari penyampaian Sdr. MUH. IRGHI AL FAHREZI dijawab oleh PPK kalo kendala itu sudah menjadi urusan Dinas nanti dan akan dilakukan penambahan daya/ pemasangan KWH karena saat dilakukan uji coba yang menyala dengan sambung listrik;

- Bahwa yang saksi ketahui ada biaya 5% yang harus di keluarkan untuk pemeliharaan dalam pekerjaan tersebut melalui lelang terbuka, dalam pekerjaan rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Sultan Hasanuddin, Samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD, Depan kantor KPU, Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 tidak ada biaya pemeliharaan karena tidak diminta dalam persyaratannya;
- Bahwa untuk kelengkapan berkas dan dokumen sampai dengan pelaksanaan penyelesaian berkas pekerjaan saksi terima beres dan sudah ditandangan melalui Sdr. MUH. IRGHI AL FAHREZI;
- Bahwa saksi tahu ada pemasangan KWH Tahun 2022 setelah Sdr. MUH. IRGHI AL FAHREZI melakukan pembayaran sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus pada Supriadi (orang Dinas);

10. **Saksi Ir. Sutomo, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi direktur CV BINTANG MACCORA dan penanggungjawab Teknik dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terletak di Jalan Paddinging-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku direktur CV BINTANG MACCORA dan selaku rekanan yang mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terletak di

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Paddinging-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 adalah Melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Muhammad Nidzam tentang pekerjaan lampu jalan. Sekitar bulan awal bulan November disampaikan Muhammad Nidzam melalui telepon *"kita kerja pekerjaan PJU (Pekerjaan Jalan Umum)?"* Kemudian saksi menjawab *"iya bisa, tapi mati itu Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi CV. BINTANG MACCORA (SBU) karena belum saksi perpanjang."* lalu dijawab oleh Muhammad Nizam *"nantipi itu yang penting mauki dulu, ketemu mki dulu"*. Kemudian beberapa hari setelah itu Muhammad Nidzam mendatangi rumah saksi, lalu saksi menyerahkan dokumen sebagai kelengkapan administrasi kepada Muhammad Nidzam;
- setelah saksi serahkan dokumen kepada Muhammad Nidzam setelah itu saksi tidak tahu lagi, nanti pada saat tandatangan kontrak, Muhammad Nidzam kembali membawa dokumen tersebut kerumah saksi untuk saksi tandatangan;
- Bahwa PPK pekerjaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terletak di Jalan Paddinging-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong pada Dinas Perhubungan Tahun Kabupaten Takalar Anggaran 2021 yang saksi baca di kontrak adalah AGUSSALIM TAHIR, namun tidak pernah bertemu dengan beliau;
- Bahwa saksi mengetahui berasal dari anggaran APBD setelah saksi baca kontrak;
- Bahwa setelah saksi serahkan dokumen kepada Muhammad Nidzam setelah itu saksi tidak tahu lagi, nanti pada saat tandatangan kontrak, Muhammad Nidzam kembali membawa dokumen tersebut kerumah saksi untuk saksi tandatangan;
- Bahwa Tim dari CV BINTANG MACCORA saksi serahkan kepada Muhammad Nidzam yang lebih mengetahui tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Pagu Anggaran menurut informasi dari NIZAM bahwa pagu anggaran sebesar. nilai kontrak yaitu Rp 129.257.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021. Tanggal 26 November 2021, lama waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan keahlian saksi, yaitu saat saksi mempertanyakan tentang KWH Meter yang digunakan secara prabayar karena akan merepotkan Dinas Perhubungan, namun disampaikan oleh Muhammad Nidzam nanti Dinas Perhubungan yang kordinasi dengan perhubungan dan PLN, dan saksi tidak monitoring ke lapangan, saksi hanya monitoring lewat HP via whatsapp dengan Muhammad Nidzam;
- Bahwa item dalam Kabel NYM 2x2,5 mm, Panel Kwh 2.200 watt (PLN) dan Box Panel, Panel Timer, Panel MCB sudah sesuai karena kabel tersebut bisa digunakan didalam maupun luar ruangan. serta karena ini hanya pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) jadi tidak perlu SLO (Sertifikat Laik Operasi);
- Bahwa tidak ada laporan tentang hambatan. Yang saksi pertanyakan mengenai KWH dari PLN, karena belum terpasang saat serah terima pekerjaan, tapi menyala saat uji fungsi karena dilakukan penyambungan langsung sebelum serah terima pekerjaan, dimana yang hadir saat itu Dinas Perhubungan dan Muhammad Nidzam mewakili CV. BINTANG MACCORA;
- Bahwa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan telah dilakukan pembayaran, tidak salah tanggal 23 Desember 2021, namun karena permintaan dari PLN Takalar yang meminta untuk disatu pintukan sehingga dana yang sudah dibayarkan itu direfund, yang melakukan pembayaran untuk CV. BINTANG MACCORA adalah Muhammad Nidzam dengan nilai pembayaran kurang lebih Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 118/Dishub/BASTHP/XII/2021 hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, Yang melakukan serah terima pekerjaan adalah Muhammad Nidzam, saksi hanya tandatangan saja;
- Bahwa yang lebih tahu mengenai titik mana saja yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. BINTANG MACCAORA ialah Muhammad Nidzam;
- Bahwa sudah dibayarkan 100 % (seratus persen) ke rekening Bank SULSELBAR nomor rekening : 130-003-0000-28291-5 atas nama CV. BINTANG MACCORA sejumlah nilai kontrak dikurangi setelah potong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah total potongan 12 %, sehingga yang diterima bersih adalah Rp 115.150.000,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang diberikan honorarium oleh Muhammad Nidzam sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemasangan KWH pada Tahun 2022, tapi lupa bulannya, pembayaran dilakukan Muhammad Nidzam dengan menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupoiah) kepada Supriadi ornag Dinas Perhubungan itu awal Tahun 2022, tidak lama setelah itu saksi tahu bahwa KWH Meter sudah terpasang;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengembalian sejumlah Rp 2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Kejaksaan Negeri Takalar; ;

11. Saksi Amiruddin Dg Sarro Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr SYAHRIR RASYID karena Sdr SYAHRIR RASYID menawari saksi untuk bekerja dalam Pekerjaan Pemeliharaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Kab. Takalar pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 setelah itu Saksi yang meminta untuk melakukan Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi pelaksana lapangan dari CV. BINTANG MACCORA dan IR. SUTOMO selaku Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan Pemeliharaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SDN Inpres Pattallasang Kab. Takalar pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021. Saksi mengetahui Pekerjaan tersebut dari SDR SYAHRIR RASYID;
- Bahwa awalnya karena pekerjaan tersebut adalah PL (Penunjukan Langsung) CV. ENERGI TEKNIK diundang oleh LPSE Kab. Takalar, kemudian saksi dimasukkan sebagai pekerja pelaksana pekerjaan dari Direktur CV. ENERGI TEKNIK. Pada saat berjalan pekerjaan kemudian saksi baru kenal dengan PPK yakni AGUS SALIM TAHIR, SP. M.Si. saksi menyampaikan tidak cukup titiknya kemudian saksi minta untuk tambahan dicukupkan titiknya sampai dengan 54 titik. Pekerjaan tersebut dimulai pekerjaan tanggal 5 Desember 2021 selesai tanggal 15 Desember 2021,

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pekerjaan ke saksi 26 Desember 2021 sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran tukang, dan saksi sendiri mendapatkan sejumlah kurang lebih Rp 2.000.000; (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama PPK YAKNI AGUS SALIM TAHIR, SP.MSi keluar mencari titik pemasangan Penerangan Lampu Jalan, sehingga akhirnya PPK yang menunjuk tempat tersebut yakni di Jl. Pallantikang Kecamatan Patallasang Kabupate Takalar, setelah itu tidak cukup lagi titik pemasangan ditambah lagi di Jl. Oropa Dg Nojeng Kecamatan Patallasang Kabupaten Takalar sehingga sudah terpenuhi 54 titik, titik lampu tidak cukup 54 titik sehingga Saksi menghubungi PPK dan bertemu di Kantor Dinas Perhubungan, setelah itu saksi keluar mencari tambahan titik untuk dicukupkan 54 titik. Lalu PPK menunjukkan titik baru untuk dipasang di Jalan Pallantikang dan Jl Oropa Dg Nojeng Kecamatan Patallasang;
- Bahwa selesai 100 % (seratus persen) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHP) Nomor : 108/Dishub/BASTHP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang ditandatangani oleh AGUSSALIM TAHIR, SP.M.Si. dan semua item pekerjaan sudah terpasang dan menyala hingga bisa digunakan, tetapi sebelum lebaran saksi melihat ada satu lampu tidak menyala karena mati lampunya, sehingga saksi melaporkan kepada PPK AGUSSALIM, dan PPK mengatakan ada garansi lampu, apabila sudah ada lampu nanti diganti, tetapi sampai saat ini lampu tersebut tidak menyala;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau KWH Meter baru dipasang Tahun 2022, dan pembayaran untuk pekerjaan CV. ENERGI TEKNIK baru dilakukan Tahun 2022 dan disatu pintukan di Dinas Perhubungan; ,
- Bahwa saksi sudah melakukan pengembalian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Kejaksaan Negeri Takalar;

12. Saksi Irfan, ST, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pelaksana lapangan dari CV. ENERGI TEKNIK dan AMIRUDDIN DG SARRO selaku Direkur;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai penanggungjawab CV ENERGI TEKNIK seperti yang berkaitan dengan pekerjaan yang di lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan Pemeliharaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SDN Inpres Pattallasang Kab. Takalar pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021. saksi mengetahui Pekerjaan tersebut dari Pak Syahrir;
- Bahwa saksi mengetahui pagu anggaran nilai kontrak untuk melaksanakan pekerjaan yaitu Rp. 129.141.000.00 (seratus dua puluh Sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 023/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021, ada 30 (tiga puluh) hari kalendar, sejak tanggal 30 November 2021 sd 29 Desember 2021;
- Bahwa setelah pekerjaan penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen) dan telah memenuhi kelengkapan dokume dan berita acara serah terima hasil pekerjaan atas nama yang ditanda tangani oleh Pihak Kedua CV ENERGI TEKNIK atas nama IRFAN ST, pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AGUSSALIM TAHIR, SP.M.Si kemudian dibayarkan melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar No. Rekening 1300030000299907 atas nama selaku Direktur CV. ENERGI TEKNIK yang masuk ke rekening sebesar Rp. 115.052.891,00 (seratus lima belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) setelah saksi memberikan cek ke Sdr SYAHRIR RASYID sebesar Rp. 112.290.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat fee sebesar Rp. 2.762.891,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu: Pemasangan/Penarikan Kabel NYM 2X2,5M, Pemasangan Panel Meter/Panel Lampu PJU, Panel KWH 2200 WAT (PLN) dan Box Panel, Panel Timer, Panel MCB;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 2.876.322,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam tiga ratus dua puluh dua rupiah) di Kejaksaan Negeri Takalar;

13. Saksi MUH. Nidzam, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi pelaksana lapangan dari CV. BINTANG MACCORA dan IR. SUTOMO selaku Direkur;
- Bahwa saksi mengetahui sekitaran bulan Oktober Tahun 2021 saat saksi berada di Warkop depan Dg. Sija di sekitaran Boulevard kota Makassar, dimana saat itu saksi sedang bersama dengan teman saksi, lalu saksi mendengar dari salah satu pengunjung yang mengatakan bahwa akan ada Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. setelah itu pada keesokan harinya saksi mencari tahu di Dinas Perhubungan Kab. Takalar dan benar akan ada pekerjaan tersebut, sehingga saat itu saksi langsung menghubungi IR. SUTOMO selaku Direkur CV. BINTANG MACCORA melalui telepon *"kita kerja pekerjaan PJU (Pekerjaan Jalan Umum)?"* Kemudian Ir. Sutomo menjawab *"iya bisa, tapi mati itu Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi CV. BINTANG MACCORA (SBU) karena belum saksi perpanjang."* lalu dijawab oleh saksi *"nantipi itu yang penting mauki dulu, ketemu mki dulu"*. Kemudian beberapa hari setelah itu saksi mendatangi rumah Ir. Sutomo, lalu Ir. Sutomo menyerahkan dokumen sebagai kelengkapan administrasi kepada saksi;
- Bahwa Setelah itu saksi memasukkan kelengkapan berkas tersebut ke Dinas Perhubungan untuk diverifikasi. Kemudian saat itu juga masuk di akun LPSE CV. BINTANG MACCORA undangan untuk memasukkan penawaran, saksi langsung memilih paket pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terletak di Jalan Paddinging-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021, lalu tidak lama setelah itu saksi disampaikan oleh Ir. Sutomo bahwa ada undangan di Dinas Perhubungan untuk mengupload berkas dna saksi meminta user name serat password kepada Ir. Sutomo, sudah itu saksi mengupload penawarannya. Dan sekitar beberapa hari Ir. Sutomo menginfokan bahwa CV. BINTANG MACCORA dipilih menjadi rekanan untuk pekerjaan BINTANG MACCORA dapat menjadi rekanan yang mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (PJU) yang terletak di Jalan Paddinging-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong pada Dinas Perhubungan Tahun Kabupaten Takalar Anggaran 2021. Sehingga setelah itu saksi diminta oleh Ir. Sutomo Selaku Direktur CV. BINTANG MACCORA untuk mengerjakan pekerjaan tersebut; -

- Bahwa tugas saksi yaitu mengawasi / control dilapangan, hari pertama setelah menurunkan material tukang yang melanjutkan, Menyiapkan tenaga kerja, Menyiapkan Material;
- Bahwa nilai kontrak yaitu Rp 129.257.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021, Tanggal 26 November 2021 Waktu penyelesaian pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa Untuk perencanaannya saksi sharing Bersama dengan Kepala tukang yakni Pak Ilham dan saksi dijelaskan bahwa pekerjaannya itu menarik kabel dan menghubungkan tiang ke tiang, lalu dihubungkan ke Panel MCB PJU, KWH yang isinya Panel Box tersebut MCB, Timer, Panel meter KWH;
- Bahwa Untuk pekerjaan tersebut saksi sebagai Pelaksana Kegiatan dari CV. BINTANG MACCORA, hal yang saksi lakukan yaitu :
 1. Saksi mengawasi / control dilapangan, hari pertama setelah menurunkan material tukang yang melanjutkan. Pekerjaan dimulai tanggal 26 November 2021 sampai dengan 16 Desember 2021 dengan pekerjaan penarikan kabel 54 titik, pemasangan lampu sebanyak 54 titik, pemasangan panel box sebanyak 3 titik, dan pemasangan meteran sebanyak 3 titik.
 2. Menyiapkan tenaga kerja: dengan Jumlah pekerja 8-9 orang, dengan bayaran pertitik Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu) diluar mobil hidrolik. Sehingga jumlah pembayaran tenaga kerja setelah selesai adalah Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan secara tunai kepada kepala tukang atas nama Pak Ilham,
 3. Menyiapkan Material: Yang semua materialnya saksi beli di Jakarta, yang tokonya Brickstore Jakarta melalui bernama IKBAL yang saksi ambil dipelabuhan yaitu Kabel NYM 2x2,5 mm. Untuk Panel Meter/Panel Lampu PJU, Panel Timer, Panel MCB, Box Panel saksi juga belinya melalui IKBAL, namun untuk material tersebut tokonya saksi tidak tahu. Jumlah yang saksi bayar di IKBAL sekitaran kurang lebih empat puluh juta rupiah.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi kerjakan telah sesuai dengan kontrak, serta saksi juga mengambil gambar dari paket kegiatan lalu mengirim foto-foto Lampu Jalan telah terpasang, untuk dikirimkan kepada Ir. Sutomo via Whatsapp kemudian Ir. Sutomo yang mengecek RAB yaitu untuk kabel dan NYM 2x2,5 mm, Pemasangan Panel Lampu PJU, Panel Kwh 2.200 watt (PLN) dan Box Panel, Panel Timer, Panel MCB, telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021. Tanggal 26 November 2021. Termasuk saat sudah terpasang setelah serah terima pekerjaan ditanyakan tentang Pemasangan KWH 2.200 Watt oleh PLN, yang menggunakan KWH Prabayar, dan saksi jawab nanti koordinasi dengan pihak dinas dan PLN. Hal yang saksi kerjakan sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021. Tanggal 26 November 2021, tenaga kerja, dan material. Yang saksi laporkan kepada Ir. Sutomo lewat whatsapp;
- Bahwa Panel 3 box yaitu ada yang 17 titik di Boddia, ada yang 18 titik Galesong depan Balla Lompoa, sisanya saksi lupa nama daerahnya, Panel Box, Jalan Karaeng Bonto Marannu, Panel Box, Jalan Karaeng Salamaka, Panel Box, Jalan Karaeng Bonto Marannu, Dengan jumlah keseluruhan 54 titik;
- Bahwa ada perubahan titik lokasi pemasangan dan itu sudah saksi laporkan kepada PPK, karena setelah dilakukan survei lokasi, ternyata tidak ada yang bisa direhabilitasi di Jalan Padingin-Tonasa, Jalan Bontomarannu Galesong Selatan dan arahan dari Tim teknis PJU Dinas Perhubungan sehingga karena hal tersebut saksi mencari lokasi lain, tidak ada Addendum atau perubahan Surat Perintah Kerja dalam pekerjaan Nomor : 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
- Bahwa serah terima pekerjaan dilaksanakan saksi sendiri dimana saksi sendiri yang membawakan berkas ke IR. SUTOMO selaku Direktur CV. BINTANG MACCORA untuk ditandatangani. Setelah dilakukannya tandatangan oleh AGUS SALIM TAHIR selaku PPK pekerjaan tersebut dan diketahui H. MUH. YASIN IBRAHIM, SE., MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar;
- Bahwa pekerjaan PJU sudah dibayarkan 100 % (seratus persen) ke rekening Bank SULSELBAR nomor rekening : 130-003-0000-28291-5 atas nama CV. BINTANG MACCORA sejumlah nilai kontrak dikurangi setelah potong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah total potongan 12 %, sehingga yang diterima bersih adalah Rp 115.150.000,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), waktu itu saksi diberikan berupa cek oleh Ir. SUTOMO selaku Direktur CV. BINTANG MACCORA untuk

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan di yang mengambil di bank BPD Bank SULSELBAR nomor rekening : 130-003-0000-28291-5 atas nama CV. BINTANG MACCORA sejumlah adalah Rp 115.150.000,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapatkan sisa uang pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terletak di Jalan Paddinging-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong Kota pada Dinas Tahun Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021, sekitar kurang lebih hampir Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah.) itu saksi gunakan untuk pembelian material dan tukang sisanya ada Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saksi terima bersih;
- Bahwa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah saksi terima bersih sudah saksi lakukan pengembalian di Kejaksaan Negeri Takalar;

14. Saksi MUH. Irgihl Alfharezi.K, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya; -
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi pelaksana lapangan dari CV. RULINDO dan DRS. RUDY ILHAM selaku Direkur;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai pelaksana pekerjaan dalam pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Jl. Sultan Hasanuddin, Samping Polres, Rujab Bupati, samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jalan H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah :
 1. Mengurus, menjalankan atau melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut diatas, termasuk mengurus segala urusan yang berkenaan dengan teknis, administrasi serta manajemen pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan segala kegiatan-kegiatan atas nama CV. RULINDO sehubungan dengan pekerjaan tersebut diatas, dalam hal ini berupa pendaftaran lelang perusahaan, mengikuti anwijzing memasukkan penawaran, menerima surat perintah kerja dan kontrak kerja, melaksanakan pekerjaan;
 3. Melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perseroan, sehingga kewajiban-kewajibannya sebagaimana ternyata dalam kontrak pekerjaan pemborongannya dan surat surat lainnya dapat terselesaikan dengan baik.
- Bahwa pekerjaan ini dilakukan dengan penunjukkan langsung;
 - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan sdr. Drs. RUDY ILHAM selaku Direktur CV. RULINDO dan saksi menyampaikan akan ada pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dan saksi tanyakan kelengkapan berkas dan Dokumen perusahaan CV. RULINDO dimana saksi menyampaikan ada pekerjaan tersebut, kemudian sdr. Drs. RUDY ILHAM menitip dokumen perusahaannya untuk dimasukkan ke dinas Perhubungan. Dan sekitar bulan November 2021 saksi diberitahukan lewat telpon kalau CV. RULINDO yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Jl. Sultan Hasanuddin, Samping Polres, Rujab Bupati, samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jalan H. Padjonga Dg. Ngalle Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi pernah melihat RAB dalam Surat Perjanjian Kontrak yaitu saksi pernah lihat yang mana yang saksi ketahui untuk itemnya yaitu Kabel, MCB, Timer, Panel Box, KWH meteran;
 - Bahwa saksi pasang panel box dititik Di Jalan Padjonga Dg. Ngalle tepatnya depan kantor Dukcapil kabupaten Takalar, Pramuka 1 Jalan Padjonga Dg. Ngalle kabupaten Takalar, Didepan kantor KPU Takalar terpasang lampu penerangan sebanyak 28, kapasitas 3 (Panel) untuk 54 (lima puluh empat) titik lampu penerangan, dimana Di Jalan Padjonga Dg. Ngalle terpasang 26 (dua puluh enam) titik lampu penerangan jalan dan Didepan kantor KPU Takalar terpasang 28 (dua puluh delapan) titik lampu penerangan jalan;
 - Bahwa lama kontrak pekerjaan 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
 - Bahwa saksi selaku Pelaksana CV. RULINDO Pihak Kedua, Pihak Pertama PPK atas nama AGUSSALAM TAHIR, SP. MSi. Dan diketahui oleh Kepala

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kab. Takalar H. MUH. YASIN IBRAHIM, SE. MM. yang mana dokumen di tandatangan oleh sdr. RUDY ILHAM melalui saksi;

- Bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus persen) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHP) Nomor : 120/Dishub/BAHP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditandatangani oleh AGUSSALIM TAHIR, SP.M.Si. dan semua item pekerjaan sudah terpasang dan menyala namun memang ada kendala pada titik di depan kantor KPU Takalar yakni KWH /daya listriknya tidak mampu, lalu saksi komunikasi dengan Sdr. MUH. IRGHI AL FAHREZI kemudian yang saksi melakukan koordinasi dengan PPK an. AGUSSALIM TAHIR, SP.M.Si terkait kendala tersebut, dan dari penyampaian PPK kalo kendala itu sudah menjadi urusan Dinas nanti dan akan dilakukan penambahan daya;
- Bahwa memang Sdr. BURHANONG DG. TAWANG yang merupakan PNS di Takalar adalah om saksi dan pernah bertanya kepada saksi terkait dimana ada penjual kabel di Takalar yang lengkap. Dan saksi tunjukkan tempatnya di pasar Sentral Takalar, yang kemudian Sdr. BURHANONG DG. TAWANG ini membeli kabel di Toko sentral Takalar yang mana tokonya sudah saksi lupa namun yang saksi ingat toko kabel tersebut berada depan barber shop OL CUT tepatnya di pasar Sentral yang mana saksi ketahui om saksi melakukan pembelian kabel namun belum dibayar dan sebagai jaminan Sdr. BURHANONG DG. TAWANG dengan ditemani saksi menyerahkan sertifikat kos kepada pihak toko SUKMA ELEKTRONIK tersebut sebagai jaminan pembayaran atas pembelian kabel;
- Bahwa pernah bersama Sdr. BURHANONG DG. TAWANG mendatangi rumah ANDI TAKKO NGANRO mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah BURHANONG, lalu saksi ditransferkan uang sejumlah Rp. 90.280.000,00 (sembilan puluh dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Salon Yanti Perkumpula yang saksi tahu itu adalah rekening milik istri dari M. YASIN IBRAHIM, SE.,MM Kadis Perhubungan;
- Bahwa saksi juga transfer ke rekening BNI 1740001749498 an Burhanong sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas perintah Burhanong;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Kejaksaan Negeri Takalar;

15. **Saksi MUH. Irsan Saputra Natsir, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dipersidangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi pelaksana lapangan dengan Direktur LAKKU SAMPETODING hanya itu saja yang saksi tahu. Dan saksi tidak masuk dalam struktur organisasi perusahaan CV. RADHIAN ELECTRIC;
- Bahwa Surat Kuasa Pelaksana Kerja Pekerjaan "Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Pattalasang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 tanggal 21 November 2021;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Pengunjung Cafe Dinanti Kalampa yang menceritakan terkait dengan lampu-lampu jalan di Takalar dan adanya proyek kegiatan penerangan lampu jalan di Dinas Perhubungan Kab. Takalar. Kemudian saksi menyampaikan kepada LAKKU SAMPETODING sekitar bulan November 2021 terkait adanya pekerjaan penerangan lampu jalan di Kab. Takalar. Kemudian LAKKU SAMPETODING memasukkan berkas Perusahaannya ke Dinas Perhubungan Kab. Takalar dan diteruskan ke LPSE Kab. Takalar kemudian Penunjukan Langsung dari Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Jalan Pattalasang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021;
- Bahwa tugas saksi selaku pelaksana pekerjaan adalah memantau pekerja, menghitung material dan memilih pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan sejumlah 8 orang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pagu Anggaran untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.129.257.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021. Pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Kab. Takalar, lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 30 hari dimulai tanggal 26 November 2021 s/d 25 Desember 2021.;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengawasi saksi sendiri Pekerjaan dilapangan, dengan Tim berjumlah 8 (delapan) orang Tukang yang salah satunya bernama Ramli selaku mandor. Yang saksi bayarkan gaji pertitik sejumlah Rp 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga untuk biaya tukang Rp 18.900.000,00- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), upah untuk saksi Rp 5.000.000- (lima juta rupiah), untuk sewa mobil hidrolik Rp 4.000.000- (empat juta rupiah);
- Bahwa material telah sesuai dengan kontrak. karena yang menyiapkan bahan atau alat pekerjaan PJU saksi bersama dengan Direktur CV. RADHIAN ELECTRIC, diantaranya Pemasangan Penarikan Kable NYM 2x2,5 mm, Pemasangan Panel Meter/Panel Lampu PJU disediakan oleh Dinas dengan PLN langsung karena PLN menolak kalau tidak ada penanggungjawab terkait pembayaran sehingga saksi menyerahkan uang ke Dinas melalui bagian keuangan sebesar Rp 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan RAB, Panel Kwh 2,200 watt (PLN) dan Box Panel, Panel Timer, Panel MCB;
- Bahwa ada 54 (lima puluh empat titik), dengan 3 (tiga) panel box yang terletak di Depan SMA Negeri 1 Takalar, Depan Bank BRI Cab. Pattalassang, sampai Takalar Lama;
- Bahwa cara pekerjaan yang saksi lakukan, awalnya penarikan kabel dari tiang ke tiang mulai dari depan SMA 1 sampai dengan ke Takalar lama, Setelah itu pembongkaran lampu yang lama untuk diganti dengan lampu yang baru, Lalu pemasangan panel box, panel time, panel MCB sambil menunggu panel KWH dari PLN. Pemasangan panel KWH dilakukan sendiri oleh PLN. Sedangkan untuk pengadaan lampu tidak termasuk dalam objek pekerjaan, saksi hanya memasang lampu;
- Bahwa sebelum bulan puasa 2022 terdapat MCB yang saksi ketahui dari teknisi dilapangan yang rusak sehingga pengantar arusnya panas jadi harus diganti setelah itu teknisi datang ke PLN untuk meminta penggantian MCB;
- Bahwa pemasangan KWH Meter untuk pekerjaan CV. RADHIAN ELECTRIC baru dilakukan bulan januari, tidak lama setelah saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3 panel saksi serahkan ke Supriadi sekitar bulan februari 2022;
- Bahwa saksi dapat honor Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari awal sampai akhir pekerjaan. Saksi menerima honor saksi setelah serah terima pekerjaan secara tunai oleh Direktur CV. RADHIAN ELECTRIC;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kejaksaan Negeri Takalar;

16. **Saksi Hasriadi., Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai mitra atau vendor PLN yang bekerja di PT Mulia Mega Perkasa, Jabatan saksi sebagai koordinator pemasangan SR dan KWH Meter PT Mulia Mega Perkasa berkedudukan di Jalan Bitowa Raya Blok 2 No 2 Antang, Kecamatan Manggala Kota Makassar. Keterkaitan saksi dengan pekerjaan PJU adalah hanya sebagai petugas pemasangan SR dan KWH Meter;
- Bahwa saksi pekerja tehnik dilapangan. Misalnya seperti tehnik pemasangan SR (kabel) dan APP (Alat Pengukur dan Penghitung) pada KWH Meter;
- Bahwa saksi bekerja karena ada pemberitahuan dari aplikasi Yang terhubung Mobile yang terkoneksi antara PT Mulia Mega Perkasa dengan ULP PLN Kab. Takalar, dimana dalam aplikasi tersebut memberitahukan data pelanggan yang akan dilakukan pemasangan KWH;
- Bahwa setelah menerima pemberitahuan selanjutnya saksi menghubungi nomor telepon yang tertera pada pemberitahuan tersebut untuk meminta konfirmasi pemasangan KWH Meter;
- Bahwa berdasarkan system yang di PLN lalu saksi diarahkan ketitik lokasi yang akan dikerjakan. Dapat saksi uraikan berdasarkan system yang saksi terima, saksi mengerjakan :

No. Agen da	DP EL	NA MA	ALAMAT	LP. IP PEMOH ON	TA RIF	DA YA	Total Biaya	Tgl. Bayar	Tgl. Pasa ng	Paket SLO
32151 05121 12319 523	321 510 205 225	PJU Des a Ko mar a 1	Ds Komara No 0 RT 0 RW 0 Ko'mara	081342 546699	P3	2.20 0	Rp 2.717. 600	01/7/20 22	2 Janua ri 2022	Paket SLO
32151 05121 12319 524	321 510 205 233	PJU Des a Ko	Ds Komara No 0 RT 0 RW 0	081342 546699	P3	2.20 0	Rp. 2.717. 600	01/7/20 22	12 januar i 2022	Paket SLO

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mar a 2	Ko'mara							
32151 05122 01079 572	321 510 205 290	PJU Dep an SM A 1	Dk. Pattalass ang No 0 RT.0 RW 0 Takalar	081342 546699	P3	2.20 0	Rp 2.717. 600	01/10/2 022	12 Janua ri 2022	Paket SLO
32151 05122 01079 573	321 510 205 282	PJU Dep an BRI Patt alas san g	Dk. Pattinoan g No. 0 RT.0 RW.0 Takalar	081342 546699	P3	2.20 0	Rp 2.717. 600	01/10/2 022	12 Janua ri 2022	Paket SLO
32151 05122 01079 574	321 510 205 274	PJU Pus kes mas Tak alar Lam a	Dk. Takalar Lama No. 0 RT.0 RW.0 Takalar	081342 546699	P3	2.20 0	Rp 2.717. 600	01/10/2 022	12 Janua ri 2022	Paket SLO
21510 51220 10795 92	321 510 205 552	PJU Oro pa Dg Ngo jeng 1	Jl Oropa Dg Ngojeng No. 0 RT.0 RW.0 Takalar	081342 546699	P3	2.20 0	Rp 2.717. 600	01/12/2 022	17 Janua ri 2022	Paket SLO
32151 05122 01079 593	321 510 205 560	PJU Sye ch Yus uf 1	Jl Syech Yusuf No. 0 RT.0 RW.0 Takalar	081342 546699	P3	2.20 0	Rp 2.717. 600	01/12/2 022	5 Janua ri 2022	Paket SLO
32151 05122 01079 594	321 510 205 545	PJU Pall anti kan g 1	Dk Palantika ng No. 0 RT.0 RW.0 Takalar	081342 546699	P3	2.20 0	Rp 2.717. 600	01/12/2 022	17 Janua ri 2022	Paket SLO
32151 05122 02259 925	321 510 208 488	PJU Ter min al 1	Dk Mappajalli ng No. 0 RT.0 RW.0 Takalar	081342 546699	P3T	2.20 0	Rp 2.162. 000	03/2/20 22	04 Maret 2022	NON PAKET SLO

- Bahwa saksi melakukan pemasangan baru, yakni saksi selaku vendor PLN hanya melakukan Pemasangan SR, KWH Meter dan MCB dengan daya 2200;
- Bahwa prosesnya yaitu : Alat disiapkan oleh vendor yakni kami PT Mulia Mega Perkasa sedangkan untuk KWH dan SR beserta MCB disiapkan dari PLN ULP Takalar. Setelah sampai di alamat pelanggan, dimana untuk pascabayar telah tersedia Box panel, didalamnya berisi MCB 2 (dua) unit, Kontaktor 1 (satu) unit, Timer 1 (satu) unit dan MCB 1 (satu) unit. Sementara untuk prabayar Box panel, didalamnya berisi MCB 1 (satu) unit, Kontaktor 1 (satu) unit, Timer 1 (satu) unit. Kemudian saksi melakukan pemasangan KWH dengan SR dengan cara pasang KWH meter lalu pasang kabel SR kemudian memasukkan tegangan ke KWH meter;
- Bahwa semua menggunakan Prabayar hanya PJU Terminal 1 sedangkan yang lainnya menggunakan Pascabayar;
- Bahwa kondisi dari semua pelanggan yang saksi kerjakan untuk pekerjaan Jalan Umum (PJU) adalah aktif, baru saksi meninggalkan lokasi dan melaporkan pekerjaan saksi kepada ULP PLN Kab. Takalar;
- Bahwa kondisi dari semua pelanggan yang saksi kerjakan untuk pekerjaan Jalan Umum (PJU) adalah aktif, baru saksi meninggalkan lokasi dan melaporkan pekerjaan saksi kepada ULP PLN Kab. Takalar;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan dalam bentuk Berita Acara Pemasangan baru serta saksi melampirkan dokumentasi foto pekerjaan yang saksi lakukan ke grup yang terhubung antara PLN dengan PT. Mega Mulia Perkasa;
- Bahwa tanggal 30 Mei 2022 saksi melakukan pemasangan baru dengan titik:

17.
Saksi

NO AGE NDA	IDP EL	NAM A	ALAMAT	TAR IF	DAY A	JENIS TRAN SAKSI	TOTAL BIAYA	TGL. BAYA R	TGL. PASA NG	PAK ET SLO
32151 05122 05270 587	321 510 213 627	PJU Pattal assan g 1	DHI Husain Dg Parani No 0 RT 0 RW 0 Takalar Kalabirang	P3	2.20 0	PASA NG BARU	2717600	5/27/2 022	30 Mei 2022	NON PAK ET SLO
32151 05122 05270 588	321 510 213 643	PJU Pattal assan g 2	Dk Badawing Dg Ngampa No 0 Rt 0 Rw 0 Takalar Kalabirang	P3	2.20 0	PASA NG BARU	2717600	5/27/2 022	30 Mei 2022	NON PAK ET SLO
32151 05122 05270 586	321 510 213 635	PJU Pattal assan g 3	Dk Jendral Sudirman No 0 Rt 0 Rw 0 Takalar KalabirangPatt alassang	P3	2.20 0	PASA NG BARU	2717600	5/27/2 022	30 Mei 2022	NON PAK ET SLO

Muhammad Dahri., Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai mitra atau vendor PLN yang bekerja di PT. Lunur. Jabatan saksi sebagai koordinator teknik PT Lunur berkedudukan di BTP Makassar. Saksi bekerja di PT Lunur sejak Tahun 2019;
- Bahwa saksi bekerja karena ada pemberitahuan dari system PLN yaitu aplikasi yang menghubungkan antara PT Lunur dengan PLN Takalar yaitu aplikasi Yanbung Mobile. Dimana dalam aplikasi tersebut memberitahukan tentang data pelanggan, nomor pelanggan yang akan dilakukan pemasangan KWH. Dasar saksi bekerja karena adanya Perintah Kerja yang diberikan oleh orang gudang PLN yang disampaikan ke vendor (PT. Lunur) yang isinya pekerjaan yang harus saksi kerjakan;
- Bahwa saksi pekerja teknik dilapangan. Misalnya seperti teknik pemasangan APP (Alat Pengukur dan Penghitung) pada KWH Meter;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan system yang di PLN lalu saksi diarahkan ketitik lokasi yang akan dikerjakan;
- Bahwa berdasarkan system yang saksi terima, tugas saksi adalah melakukan pemasangan KWH Meter di antaranya :

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 79



NAMA	ALAMAT	DAYA	TGL. PASANG
PJU Pramuka I 1	Jln. Pramuka No. 0 RT. 0 RW. 0 Takalar Kalabirang	2.200	22 Januari 2022
PJU Malontarang Dg Maro 1	Jln. Malontarang Dg Maro No.0 RT.0 RW.0	2.200	22 Januari 2022
PJU Pramuka I 2	Dk. Pramuka No.0 RT.0 RW.0 Takalar Kalabirang	2.200	22 Januari 2022
PJU Galesong 3	Dk. Pattinoang No. 0 RT.0 RW.0 Galesong	2.200	19 Januari 2022
PJU Galesong 2	Dk. Bodia Galeong No. 0 RT.0 RW.0 Galesong	2.200	19 Januari 2022
PJU Galesong 1	Dk. Galesong Kota No. 0 RT.0 RW.0 Galesong	2.200	19 Januari 2022

- Bahwa untuk semua dilakukan pemasangan baru yaitu melakukan pemasangan SR (kabel warna hitam) dan KWH Meter serta MCB yang menempel di KWH Meter dengan daya 2.200;
- Bahwa cara pemasangan adalah, pasang pemeter lalu pasang kabel dan memasukan tegangan ke KWH meter;
- Bahwa dari 6 pelanggan yang saksi kerjakan dalam melakukan pemasangan KWH Meter terdapat 3 pelanggan yang menggunakan transaksi Prabayar (Token) yaitu yang terletak di PJU Galesong 1, PJU Galesong 2 dan PJU Galesong 3;
- Bahwa sebelum dilakukan pemasangan KWH Meter, kondisi Panel sudah siap semua jadi sisa dipasang Kwh Meter dan kabel sumber dari PLN yang menghubungkan ke tiang listrik. Pada saat itu semua panel sudah terdapat Timer, Kontaktor dan MCB sebanyak 3 buah untuk setiap panel box yang akan dipasang KWH Meter;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan tegangan yang sudah terpasang sebelumnya (kabel yang berwarna putih yang nantinya, Dan pada saat saksi melakukan pengecekan semuanya ada tegangannya sehingga saksi bisa langsung pasang KWH Meter tersebut;
- Bahwa kondisi untuk masing-masing pelanggan sudah aktif baru saksi dapat meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa masing- masing KWH meter prabayar pada PJU Galesong 3, PJU Galesong 2, PJU Galesong 1 masing-masing terisi 5 KWH;
- Bahwa selama saksi mengerjakan KWH meter tidak pernah ada orang dari Dinas Perhubungan yang datang ke lapangan untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Terdapat migrasi dari prabayar ke pasca bayar pada PJU Galesong 3, PJU Galesong 2, PJU Galesong 1 yang dilakukan oleh saksi bersama teman saksi AMAR yang dilakukan pada tanggal 09 April 2022;

18. **Saksi Andi Takko Nganro., Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena diperkenalkan teman dan Terdakwa adalah Direktur CV. RIDHO TEKHNIK dan juga yang tantangan dalam SPK CV. TRIA JAYA; ;
- Bahwa awalnya itu karena ada teman lama bernama Ambo Tuo yang telpon saksi untuk minta tolong dibantu (sekitar bulan Novemebr 2021) yang menanyakan apakah kenal perusahaan listrik yang bisa dipakai di Takalar. Lalu saksi menjawab “agak susah itu, nanti saksi coba hubungi teman’teman” lalu saksi Tanya kembali “siapa yang mau pakai” lalu Ambo Tuo mengatakan “ada temanku dari Takalar”. Setelah itu saksi menanyakan ke teman-teman saksi. Berselang beberapa hari saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Khaerudin (teman satu kantor) lalu bertanya “apakah ada perusahan listrik yang bisa dipakai di Taklar” lalu Kaherudin menjawab “ada nanti saksi Tanya dulu teman saksi” lalu besoknya saksi bersama Khaerudin datang kerumah Pak Saleh. Disitu baru saksi pertama kali bertemu dengan Pak Shaleh;
- Bahwa saksi tahu Pak Saleh adalah Direktur CV. RIDHO TEHNIK yang berkedudukan di Jalan Pampang Makassar;
- Bahwa saat dirumah dijelaskan oleh Pak Khaerduin yang menjelaskan bahwa ingin meminjam perusahaan pak Saleh untuk pekerjaan yang ada di Takalar. Lalu pak Saleh menjawab “kalau yang minta Pak Khaerudin saksi tidak ada masalah pake meki;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh Ambo Tuo untuk pekerjaan listrik, tetapi jelasnya saksi tidak mengetahui hal tersebut. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ambo Tuo tetapi dulu saksi dengan Ambo Tuo adalah teman seperjuangan waktu satu kantor di PT. Rahma Utama Mulia;
- Bahwa setelah itu saksi lapor ke Ambo Tuo melalui telepon bahwa perusahaan sudah setuju, lalu Ambo Tuo mengatakan “iye nanti saksi konfirmasi dulu ke teman”. Selanjut selang waktu 3 hari kemudian Ambo Tuo menelpon saksi lagi dan mengatakan bahwa membutuhkan 2 perusahaan. Lalu saksi mengatakan “nanti saksi konfirmasi ke Khaerudin teman saksi”. Lalu saksi langsung menelpon Khaerudin berkaitan hal

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Khaerudin mengatakan “nanti saksi Tanya lagi Pak Saleh”. Lalu keesokannya Pak Khaerudin menyampaikan ada perusahaan lagi, Lalu sorenya saksi bersama Pak Khaerudin mendatangi lagi kerumah Pak Saleh. Ketika di rumah Pak Saleh, Pak Saleh menyebutkan “pakemi itu perusahaan CV. TRIA JAYA”. Lalu saksi mengatakan pada Pak Saleh untuk melengkapi dokumen-dokumennya;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan 2 perusahaan tersebut saksi selanjutnya mengkonfirmasi ke Ambo Tuo melalui telpon, lalu Ambo Tuo “iye, bagus mi itu nanti saksi konfirmasi ke Takalar lagi” lalu keesokan harinya Ambo Tuo telpon saksi lagi dan mengatakan “nanti ada lagi yang telpon dari Takalar”. Setelah 2 minggu ada yang menlepon saksi yang bernama Dg. Tawang yang merupakan temannya pak Ambo Tuo. Lalu Dg Tawang menanyakan “bagaimana perusahaan” lalu saksi menjawab “adami 2 perusahaan”. Lalu Dg Tawang bertanya : kapan bisa dikirimkan dokumen perusahaanya” lalu saksi menjawab “nanti saksi konfirmasi keteman”. Setelah saksi konfirmasi ke Khaerudin untuk memberi tahu Pak Saleh agar melengkapi dokumen perusahaannya. Keesokan harinya saksi bersama pak Khaerudin mendatangi rumah Pak Saleh untuk mengambil semua dokumen perusahaan CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA yang dikirimkan melalui WA;
- Bahwa saksi kirimkan dokumen perusahaan CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA melalui Wa ke Dg Tawang. Lalu sekitar 2 minggu selanutnya Dg. Tawang memberi tahu saksi bahwa kan datang Malik membawa berkas kerumah;
- Bahwa saksi tahu Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHPP), Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi yang kesemuanya atas 2 perusahaan CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA. Yang menandatangani semua Berita Acara dan Kwitansi tersebut untuk CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA di tandatangani oleh Pak Saleh, karena saksi melihat dibawa oleh MALIK ke Pak Saleh; ;
- Bahwa setelah itu saksi tidka tahu apakah pekerjaan itu jadi atau tidak;
- Bahwa saksi mendapatkan honor sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah melakukan pengembalian sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah di Kejaksaan Negeri Takalar;

19. Saksi **Syahril**, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian saksi hanya supir PJU pada Dinas Perhubungan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor : 13 Tahun 2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Penetapan Tenaga Teknisi Listrik Perlengkapan Jalan Umum / Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2022, atas nama SAHRIL, Tenaga Ops PJU;
- Bahwa Tenaga Teknisi Listrik Perlengkapan Jalan Umum / Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, setiap malam mengecek lampu-lampu di Jalan Poros Takalar yang mati dan rusak difoto lalu dilaporkan Kepala Bidang bidang sarana Faisal Irfan, menunggu perintah jika ada yang harus diganti maka Tim Teknis segera turun ke lapangan; -
- Bahwa pada saat setelah adanya Tim Pemeriksaan dari Kejaksaan turun ke lapangan. Dan sepengetahuan saksi bahwa itu hilang karena di ambil oleh Pemilik Toko Elektronik Dg Sila Jalan Perhubungan, karena saksi disuruh Kepala Dinas untuk mengecek terkait hal itu dan pemilik toko mengatakan belum lunas pembayaran oleh BURHANONG;

20. **Saksi Abd. Malik, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa karena sering lihat dilapangan, saksi tahu Terdakwa yang kerjakan itu PJU;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi supir yang mengantar lampu, kabel dari Dinas Perhubungan ke 54 (lima puluh empat titik) mulai dari perempatan indomaret dekat rumah sakit padjonga sampai dengan jalan poros dekat rumah makan barokah;
- Bahwa saksi disuruh oleh DG. ENNA dan saksi dilapangan pernah bertemu dengan BURHANONG, karena waktu itu ada 8 (delapan) orang, namun hanya beberapa yang saksi kenal yaitu Haerul tinggal di Bontorea, Akbar tinggal di Bontorea. Namun saksi juga selalu melihat BURHANONG mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi dan NURSYAMSI DG ENNA satu kampung dan dia sering mendatangi kedai jualan saksi, dari situ dia minta tolong untuk di antarkan kabel dengan mobil box, dan sisanya diantar oleh sdr. HAERUL selaku pemilik mobil;
- Bahwa saksi dapat upah sebagai sopir sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan sama DG ENNA;

21. **Saksi Hasan Dg. Nampo ,Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu hanya mengetahui bahwa NURSYAMSI DG ENNA mencari pemilik perusahaan atau orang yang bisa bantu kais perusahaan, lalu karena saksi kenal AMBO TUO makanya saksi memberi kontak AMBO TUO dengan nomor telpon 081-248-977-387, yang saksi tidak tahu dimana alamatnya;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal AMBO TUO karena pernah Kerjasama satu proyek, kebetulan saksi adalah mandornya, dan dari situ saksi tidak tahu bagaimana AMBO TUO bertemu dengan BURHANONG dan SALEH:

22. Saksi Hasbar Rasjid, ST, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 2001 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821/47/BKPSDM-MTS/II/2021 tanggal 27 Januari 2001 sebagai Fungsional Pengelola di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar;
- Bahwa jabatan saksi ialah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada pekerjaan Penerangan jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021 saksi sebagai pejabat pengadaan
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok saksi adalah: ---
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barng/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
- Bahwa untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Sdr. H. Muhammad Yasin Ibrahim, S.E., M.M., kemudian yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdr. Agussalim Tahir, S.P., M.Si;
- Bahwa awalnya ada permintaan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dari Dinas Perhubungan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemda Kabupaten Takalar sekitar awal Tahun 2021. Kemudian, Sdr. Muhammad Irfan, S.T., M.Si. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) membuat surat rekomendasi atas nama saksi untuk diusulkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) ke Dinas Perhubungan. Setelah ada persetujuan dari Dinas Perhubungan, maka dibuatkan Surat Keputusan oleh Dinas Perhubungan untuk penunjukan Saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ);
- Bahwa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) hanya perorangan karena anggaran dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2009, kemudian ada pembaharuan Sertifikat pada Tahun 2015 sebagai Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Nomor: 009210 tanggal 06 Agustus 2015 yang diterbitkan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), karena Sertifikat sebelumnya hanya berlaku untuk 2 Tahun. Lalu pada Tahun 2020 saksi mengikuti Sertifikasi Uji Kompetensi sebagai Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) berdasarkan Nomor Sertifikat: 001923 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa benar saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada beberapa metode yaitu:
 - a. E-catalog;
 - b. Tender Cepat;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Lelang/Tender;
 - e. Pengadaan Langsung.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar menggunakan metode Pengadaan Langsung, maksudnya adalah Pengadaan yang anggarannya dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi/Barang dan Jasa Lainnya, dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Jasa Konsultasi;
- Bahwa untuk persyaratan saksi mengikuti atau menyesuaikan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh Sdr. Agussalim Tahir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), klasifikasi Penyedia/Rekanan yang dibutuhkan, Surat Badan Usaha (SBU) Penyedia/Rekanan EL 007, kualifikasi usaha kecil. Kemudian untuk tenaga pelaksana listrik, minimal Sertifikat Teknisi Instalasi Jaringan Tenaga Rendah, Sertifikat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3);
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan meminta daftar/rekomendasi Penyedia/Rekanan ke Dinas Perhubungan yang berminat untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Setelah ada daftar/rekomendasi tersebut, maka saksi mengundang Penyedia/Rekanan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan persyaratan yang sebelumnya sudah di upload oleh Sdr. Agussalim Tahir (Spesifikasi Teknis, Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan saksi selaku Pejabat Pengadaan. Setelah mengundang, Penyedia/Rekanan mengupload dokumen penawaran melalui SPSE. Kemudian, saksi melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dan company profile dari Penyedia/Rekanan melalui SPSE dengan mempedomani Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP), apabila ada dokumen persyaratan yang belum dilengkapi maka dilihat dari hasil upload yang lain, namun apabila dokumen sudah lengkap, maka dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi dengan mengundang Penyedia/Rekanan secara online atau offline untuk membuktikan keabsahan dokumen penawaran dan company profile. Apabila selesai dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi, maka dilakukan penetapan pemenang yang dibuat oleh saksi selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa ada 6 Penyedia/Rekanan pemenang untuk pekerjaan yaitu CV. Ridho Teknik, CV. Radhian Elektrik, CV. Rulindo, CV. Tria Jaya, CV. Energi Tehnik, CV. Bintang Maccora, tidak ada jaminan dari perusahaan, tidak ada jaminan dari perusahaan;
- Bahwa tupoksi saksi sampe penyerahan dokumen. Dan saksi verifikasi. Dokumen yg harus dilengkapi SIUP dan tenaga teknis dan kesemuanya terpenuhi;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan SPSE Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 anggaran untuk 6 (enam) paket Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar masing-masing sebesar Rp.129.862.790,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp.779.176.740,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah); -
- Bahwa dokumen berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan yaitu:
 - a. Nomor: 27/BAHNT-Perhub/XI/2021 tanggal 26 November 2021 atas nama CV. Bintang Maccora Rp.129.257.260,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh Rupiah);
 - b. 28/BAHNT-Perhub/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 atas nama CV. Tria Jaya Rp.129.229.760,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah);
 - c. Nomor: 29/BAHNT-Perhub/XI/2021 tanggal 29 November 2021 atas nama CV. Energi Teknik Rp.129.141.760,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah);
 - d. Nomor: 30/BAHNT-Perhub/XI/2021 tanggal 26 November 2021 atas nama CV. Rulindo Rp.129.257.260,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh Rupiah);
 - e. Nomor: 32/BAHNT-Perhub/XI/2021 tanggal 26 November 2021 atas nama CV. Radhian Elektrik Rp.129.257.260,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh Rupiah);
 - f. Nomor: 33/BAHNT-Perhub/XI/2021 tanggal 29 November 2021 atas nama CV. Ridho Teknik Rp.129.233.390,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mengapa pekerjaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dibagi menjadi 6 (enam) paket, karena sudah ada dalam dokumen DPA yang diserahkan pihak Dinas Perhubungan;
- Bahwa tidak dilakukan E-Catalog karena dilakukan Pengadaan Langsung;
- Bahwa masing-masing jangka waktu pekerjaan 6 rekaman selama 30 hari kalender;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan dari 6 (enam) Penyedia/Rekanan;
- Bahwa terkait dokumen tersebut ada, namun saksi tidak melakukan verifikasi atas dokumen RAB tersebut, karena dokumen tersebut dibuat dan di upload oleh Agussalim Tahir selaku PPK di SPSE;
- Bahwa untuk dokumen First Hand Over (FHO) tidak diketahui, Detail Engineering Design (DED) tidak ada, namun untuk Owner Estimate (OE) di upload di SPSE oleh Sdr. Agussalim Tahir;
- Bahwa setelah semua terpenuhi lalu buat serah terima ke PPK ketika itu Agus Salim. Dokumen dari system online LPSE. Ketika sudah di oper ke PPK lalu PPK mengundang rekanan yang lolos kualifikasi untuk datang tapi saksi tidak terlibat. Nilai setiap pekerjaan rata rata Rp. 129.000.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) belum dipotong pph. Setelah itu saksi tidak tau lagi bagaimana. Sudah tidak ada tupoksi karena tugasnya hanya menyeleksi saja. Saksi tidak lihat langsung.;
- Bahwa sebelum melakukan PL biasanya masing-masing perusahaan mengajukan permohonan minat ke Dinas. Waktu itu yang mengajukan 6 perusahaan PPK langsung;
- Bahwa ada usulan dari Dinas mengenai nama-nama perusahaan yang sudah ada. PPK sudah menyerahkan nama2 perusahaan yang akan ditunjuk. Untuk dasarnya saksi tidak tau pasti tapi biasanya ada usulan minta dari perusahaan atau biasanya karena udah pernah bekerja sama dengan Dinas;
- Bahwa biasanya memang ada rekomendasi yang diberikan tapi tetap kami yang pilih layak atau tidak. Sebetulnya pengusulan perusahaan sah-sah saja asal tidak memaksakan. Setelah ada 6 perusahaan lalu saksi mengundang rekanan satu persatu by system untuk mengajukan penawaran. Jadi betul rekomendasi tersebut dari PPK atas perintah Kadis (menurut PPK);
- Bahwa setelah PPK membawa 6 perusahaan, benar 6 perusahaan itu yang terpilih untuk melakukan pekerjaan. Perusahaan yang memasukan permohonan lebih dari 6 dan datang ke saksi dan berkasnya saksi seleksi ternyata tidak layak. Waktu itu perusahaan datang secara langsung. Saksi tidak mendapat Fee dari Agus Salim;
- Bahwa usulannya ada lebih tapi yang masuk ada 6 paket;
- Bahwa prosedur lelang melalui tender dia harus ada tim POKJA di SK oleh Bupati untuk melelang dan diumumkan. Kalo Pengadaan langsung kita yang mengundang rekanan untuk ikut dalam pekerjaan, 6 (enam) perusahaan ini ikut pengadaan langsung. Saksi verifikasi berkas perusahaan 6 (enam) perusahaan sudah memenuhi prosedur dan layak mengikuti pekerjaan;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi tetap diverifikasi layak atau tidak dan kemudian diajukan ke PPK. Yang menetapkan administrasi saksi lalu yang memutuskan perusahaan mana yang mau dipakai bergantung pada PPK. Total DPA nya kurleb Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus Juta Rupiah) lebih. Perusahaan tau kalo dia dipilih berdasarkan email perusahaan dan dari LPSE;
- Bahwa setelah administrasi selesai ditetapkan maka PPK akan mengundang perusahaan untuk verifikasi ulang dan penandatanganan kontrak;
- Bahwa saat tanda tangan kontrak saksi tidak tau lagi apakah datang semua CV nya atau tidak. Ada beberapa direktur yang pernah saksi lihat tapi saksi tidak ingat
- Diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor : 152/pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022, 1 (satu) lembar asli buku register corak batik cokelat, 1 (satu) lembar asli register Buku Tamu corak batik Oranye, saksi mengetahui karena itu adalah buku tamu yang saksi gunakan saat dilakukan verifikasi dokumen;

23. **Saksi KAMARUDDIN, S.Sos, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar sejak Tahun 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk pemeliharaan lampu jalan di Tahun 2021 telah dianggarkan didalam APBD dan telah dilakukan pembayaran kepada instansi yaitu Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa awalnya OPD (bendahara atau perwakilan bendahara) menyampaikan ke BPKD dengan membawa dokumen persyaratan pencairan berupa kwitansi, SPP LS, SPM LS, Ringkasan Kontrak, Lampiran Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak, Berita Acara Pembayaran. Setelah itu diregistrasi dibagian loket pendaftaran bahwa dokumen sah diterima untuk diproses. Setelah itu diajukan ke bagian penelitian kelengkapan dokumen (paling lama 2 hari) untuk diteliti kelengkapannya sesuai dengan Surat Edaran

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, setelah diteliti semua kelengkapannya apabila ada yang kurang maka akan dikembalikan ke loket untuk dikembalikan ke OPD untuk dipenuhi. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap maka akan diajukan ke bagian penerbitan SP2D, setelah diterbitkan SP2D nya akan melihat secara system apakah dokumen yang disampaikan secara hard copy sama dengan yang ada di system aplikasi SIMAKDA (Sistem Aplikasi Keuangan Daerah) dan disesuaikan juga nomor rekeningnya, nilainya, nama yang bertanda tangan maka setelah itu diterbitkan SP2D nya;

- Bahwa setelah terbit SP2D maka akan kembali ke bagian Kasubid Perbendaharaan untuk dilakukan pengecekan kembali kesesuaian dokumen permintaan dari OPD dan SP2D yang telah diterbitkan. Setelah itu akan masuk ke Kabid Akuntansi dan Pelaporan untuk dilakukan pengecekan ulang untuk kemudian diajukan ke Bendahara Umum Daerah atau Kepala BPKD. Setelah ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah maka akan diajukan Bank BPD untuk dilimpahkan ke rekening kas daerah ke rekening pihak ke tiga sesuai dengan yang ada di SP2D;
- Bahwa setelah setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Bendahara Umum Daerah (Kepala BPKD Kab. Takalar) dibawa ke Bank BPD untuk proses pembayaran ke rekening pihak ke tiga sesuai dengan yang tertuang dalam SP2D. Bahwa ada Kuasa BUD yang tugasnya untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang daerah. Selain itu diterbitkan juga nota kredit yang isinya pembayaran dari rekening kas daerah ke rekening pihak ketiga termasuk juga pemotongan pajak untuk dilimpahkan ke kas negara;
- Bahwa pencairan pada pekerjaan pemeliharaan lampu jalan sesuai dengan SP2D dilakukan pada :

Tanggal SP2D	Keperluan	LS. Barang Jasa
23 Desember 2021	Biaya pembayaran 100% rehabilitasi penerangan jalan umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattallassang Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai SPK No: 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021.	129.141.000
24 Desember 2021	Biaya pembayaran 100% rehabilitasi penerangan jalan umum jalan masjid agung Ballo (Sombalabella) Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SPK : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021	129.229.000
27 Desember 2021	Biaya pembayaran 100% rehabilitasi penerangan jalan umum Jl. Sultan Hasanuddin samping Polres depan Rujab Bupati, samping Rujab Ketua DPRD depan Kantor KPU Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SPK : 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021	129.257.000
27 Desember 2021	Biaya pembayaran 100% rehabilitasi penerangan jalan umum jalan Beton Arah Kacci-Kacci Jl. Mappajaling Dg. Kawang Jl. Ince Husain Dg. Parani Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SPK : 031/SPK/PPK-DISHUB/XII/2021 tanggal 30 November 2021	129.233.000
28 Desember 2021	Biaya pembayaran 100% rehabilitasi penerangan jalan umum Jl. Paddingin-Tonasa,	129.257.000

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong Kota Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SPK : 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021	
28 Desember 2021	Biaya pembayaran 100% rehabilitasi penerangan jalan umum Jl. Pattallassang-Pelabuhan Perahu (Takalar lama) Dinas Perhubungan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SPK : 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021	129.257.000

- Bahwa dasar BPKD dalam melakukan pencairan adalah sesuai dengan Surat Edaran Bupati Takalar Nomor: 900/159/KEU Tahun 2016 tentang Tatacara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang berlaku untuk semua anggaran yang bersumber dari APBD;
- Bahwa sumber anggarann dalam pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 berasal dari APBD;
- Bahwa anggaran yang telah dicairkan oleh BPKD untuk Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor : 106/Dishub/BAPP/XII/2021 untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattalassang dibayarkan kepada IRFAN, ST/CV. ENERGI TEKNIK, dengan nilai pekerjaan Rp. 129.141.000,- SP2D yang dibayarkan setelah dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 115.052.891,- tertanggal 24 Desember 2021.
 2. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor : 146/Dishub/BAPP/XII/2021 untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Samping Masjid Agung Ballo (Sombalabella) dibayarkan kepada MUHAMMAD ASRUL/CV. TRA JAYA, dengan nilai pekerjaan Rp. 129.229.000,- SP2D yang dibayarkan setelah dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 115.131.291,- tertanggal 27 Desember 2021.
 3. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor : 121/Dishub/BAPP/XII/2021 untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle dibayarkan kepada Drs. RUDY ILHAM/CV. RULINDO, dengan nilai pekerjaan Rp. 129.257.000,- SP2D yang dibayarkan setelah dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 115.156.237,- tertanggal 28 Desember 2021.
 4. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor : 142/Dishub/BAPP/XII/2021 untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani dibayarkan kepada MUH. SALEH

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJURAIID/CV.RIDHO TEHNIK, dengan nilai pekerjaan Rp. 129.233.000,- SP2D yang dibayarkan setelah dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 115.134.854,- tertanggal 29 Desember 2021.

5. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor : 112/Dishub/BAPP/XII/2021 untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) dibayarkan kepada LAKKU SAMPETODING,SE/CV. RADHIAN ELECTRIC, dengan nilai pekerjaan Rp. 129.257.000,- SP2D yang dibayarkan setelah dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 115.156.237,- tertanggal 29 Desember 2021.

6. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor : 117/Dishub/BAPP/XII/2021 untuk pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) – Jl. Galesong Kota dibayarkan kepada IR. SOTOMO/CV. BINTANG MACCORA, dengan nilai pekerjaan Rp. 129.257.000,- SP2D yang dibayarkan setelah dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 115.156.237,- tertanggal 29 Desember 2021.

24. **Saksi Agus Wahyu Setiawan, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi baru tau ada masalah pada pekerjaan ini ketika diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa saksi adalah Manajer PLN ULP Karebosi Makassar Juni 2022;
- Bahwa pada pekerjaan ini hubungannya saksi terkait dalam pemasangan baru serta tupoksi saksi yaitu Tupoksi monitoring ketika pelanggan sudah melakukan pemasangan baru untuk percepatan pemasangan;
- Bahwa pada Tahun 2022 ada pemasangan baru via dinas perhubungan yang berhubungan langsung dengan PLN. Pemasangan pakai penyurutan di bulan November untuk pemasangan baru. Tapi bergantung dari kesiapan pelanggan dan registrasi baru lalu dipasang

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari surat kuasa itu saksi kemudian komunikasi dengan SUPRIADI melalui wa setelah itu saksi menyampaikan apa maksud dari surat adanya surat kuasa tersebut surat Nomor : 336/DISHUB/XI/2021 tanggal 29 November 2021 Perihal Permohonan Penyambungan Kembali Meteran Listrik dan kenapa daya P3.11.000 VA, Lalu penyampaian pihak Dinas Perhubungan akan dilakukan permohonan pasang baru di beberapa titik. Lalu setelah itu pihak Dinas perhubungan mengirimkan kembali Surat Nomor : 343/DISHUB/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 Perihal : Permohonan Penyambungan Baru Meteran Listrik, dengan lokasi yaitu :

N o	Uraian	Lokasi	Kebutuhan Daya	Ke t
a	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Pramuka I dan Jl. Pramuka II	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
b	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Pallantikang-Belakang Pasar Pattalassang	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
c	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Sampung Kantor Capil - Belakang SMP 1	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
d	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Ballo-Jembatan Tala	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
e	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Pendidikan BTN Bombong Indah-Bilacaddi	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
f	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Desa Ko'mara	2 Panel masing-masing 2.200 VA	

- Bahwa dengan adanya surat tersebut tentang Perihal Permohonan Penyambungan Baru Meteran Listrik, kemudian di survei oleh bagian administrasi survey PLN ULP Takalar atas nama DG. Serang dan DG. TIRO, dan belum semuanya namun beberapa lokasi yang telah disurvei panelnya belum siap, kemudian saksi sampaikan kepada Supriadi, S.Sos,M.M secara langsung di kantor PLN ULP Takalar, bahwa yang dimohonkan ke PLN ULP Takalar yang benar-benar siap yang sudah harus ada panelnya karena yang siap hanya di Jl. Desa Ko'mara saja. Kemudian Supriadi, S.Sos,M.M mengatakan akan memberikan infonya;
- Bahwa setelah dilakukan survey dilanjutkan pemasangan baru di Desa Ko'mara dengan daya 2200 VA tanggal 31 Desember 2021 yang dibayarnya tanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa syarat administrasi untuk dilakukan pasang baru :
 1. KTP Pemohon
 2. SLO (Sertifikat Laik Operasi) dari Pihak ketiga
 3. Rekening Tetangga
 4. Materai.Dan untuk syarat permohonan pasang baru kembali, sama dengan pasang baru hanya saja yang berbeda pakai id pelanggan yang lama dan tunggakan yang lama harus dilunasi;
- Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dilakukan pasang baru;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PJU Galesong 3 sampai dengan Terminal 1 pada dikirimkan surat Nomor : 33/DISHUB/II/2021 tanggal 15 Februari 2022 Perihal Permohonan Penyambungan Baru Meteran Listrik yang ditandatangani oleh H. Muh Yasin Ibrahim, SE.,MM selaku Kepala Di-nas Perhubungan ulang Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
- Bahwa Tim turun ke lapangan yang memasang KWH Meter adalah 2 (dua) Vendor dari Pihak PLN salah satunya PT. LUNUR adalah DG SARRO sama PT MULIA MEGA PERKASA adalah ALIM;
- Bahwa kenapa ada yang prabyaar dan pascabayar karena awalnya Pascabayar semuanya, namun dibulan Januari Tahun 2022 ada tung-gakan PJU (Penerangan Jalan Umum) Kab. Takalar, sejumlahnya Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Sehingga menurut Agus wahyu Setiawan selaku Manajer PLN ULP Kab. Takalar lebih bagus di-prabayarkan saja, karena ditakutkan seperti kejadian Tahun 2021 adan-ya tunggakan pembayaran Listrik, dan itu Agus wahyu Setiawan selaku Manajer PLN ULP Kab. Takalar kepada Supriadi, S.Sos,M.M dan Pihak Dinas Perhubungan Kab.Takalar dengan mendatangi Dinas Perhubungan Kab.Takalar sekitar bulan Januari Tahun 2022;
- Bahwa ada surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Nomor : 671/385/PUK tanggal 28 Maret 2022, Perihal penyampaian untuk se-luruh Panel KWH di seluruh wilayah Kabupaten Takalar dari Prabayar menjadi Pascabayar, yang diketahui dan ditandatangani oleh An. BU-PATI TAKALAR SEKRETARIS DAERAH H. Muhammad HASBI, S.STP.,MAP. Setelah adanya surat tersebut hingga akhirnya sampai sekarang masih menggunakan pascabayar;
- Bahwa biaya biaya pasang baru sebagaimana yang dimintakan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar untuk PJU Desa Komara I sampai dengan PJU Pramuka I 2 dengan Paket SLO dikenakan biaya sejumlah Rp 2.827.600,- (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus ru-piah), dengan item biaya penyambungan (BP) Rp 2.062.000,00 (dua juta enam puluh dua ribu rupiah), Uang Jaminan Langganan (UJL)Rp 655.600,00 (enam ratus lima puluh lima ribu ena ratus rupiah), Biaya SLO (termasuk PPN 10%) Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian untuk PJU Galesong 3 sampai dengan Terminal 1 dengan Paket NON Paket SLO dikenakan biaya sejumlah Rp 2.162.000,00 (dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan item biaya penyam-bungan Rp 2.062.000,00 (dua juta enam puluh dua ribu rupiah), Stroom Awal Rp 90.909,00 (sembilan puluh sembilan ratus sembilan rupiah), biaya PPJ (10%) Rp 9.091,00 (sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena berdasarkan SOP Pihak PLN ULP. Kab. Takalar, yakni Tingkat Mutu Pelayanan yakni 5 (lima) hari setelah dibayarkan oleh pelanggan;
- Bahwa waktu pemasangan waktu pemasangan yaitu setelah pembayaran berdasarkan data PLN Kab. Takalar yakni :

TITIK	TANGGAL PEMBAYARAN	TANGGAL DIPASANG	VENDOR PASANG
PJU DESA KOMARA 1	1/7/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU DESA KOMARA 2	1/7/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU DEPAN SMA 1	1/10/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU DEPAN BRI PATTALASSANG	1/10/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU PUSKESMAS TAKALAR LAMA	1/10/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU OROPA DG NGOJENG	1/12/2022	1/17/2022	ADHI -MMP
PJU SYECH YUSUF I	1/12/2022	1/15/2022	ADHI -MMP
PJU PALLANTIKANG I	1/12/2022	1/17/2022	ADHI -MMP
PJU PRAMUKA I	1/19/2022	1/22/2022	SARRO -LUNUR
PJU MALONTARANG DG MARO I	1/19/2022	1/22/2022	SARRO -LUNUR
PJU PRAMUKA I 2	1/19/2022	1/22/2022	SARRO -LUNUR
PJU GALESONG 3	2/15/2022	2/19/2022	SARRO -LUNUR
PJU GALESONG 2	2/15/2022	2/19/2022	SARRO -LUNUR
PJU GALESONG 1	2/15/2022	2/19/2022	SARRO -LUNUR
PJU TERMINAL 1	3/02/2022	3/04/2022	ADHI -MMP

- Bahwa PJU yang dilakukan pemasangan baru oleh Pihak PLN ULP Takalar, yaitu:

No. Agenda	Tanggal Permohonan	ID Pelanggan	Nama Rekening	HP	Tarif	Daya	Jenis Transaksi	Biaya	Tanggal bayar	Paket SLO
321510 510512 112319 523	12/31/2021	321510 205225	PJU DESA KOMARA 1	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascabayar	2.717 .600	1/7/2022	Paket SLO
321510 512112 319524	12/31/2021	321510 205223 3	PJU DESA KOMARA 2	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascabayar	2.717 .600	1/7/2022	Paket SLO
321510 512201 079572	1/7/2022	321510 205290	PJU DEPAN SMA 1	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascabayar	2.717 .600	1/10/2022	Paket SLO
321510 512201 079573	1/7/2022	321510 205282	PJU DEPAN BRI PATTALASSANG	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascabayar	2.717 .600	1/10/2022	Paket SLO
321510 512201 079574	1/7/2022	321510 205274	PJU PUSKESMAS TAKALAR LAMA	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascabayar	2.717 .600	1/10/2022	Paket SLO
321510 512201 119592	1/11/2022	321510 205552	PJU OROPA DG	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascabayar	2.717 .600	1/12/2022	Paket SLO

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NGO JEN G							
321510 512201 119593	1/11/20 22	321510 205560	PJU SYE CH YUS UF I	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/12/20 22	Paket SLO
321510 512201 119594	1/11/20 22	321510 205545	PJU PALL ANTI KAN G I	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/12/20 22	Paket SLO
321510 512201 189645	1/18/20 22	321510 205897	PJU PRA MUK A I	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/19/20 22	Paket SLO
321510 512201 189646	1/18/20 22	321510 205889	PJU MAL ONT ARA NG DG MAR O I	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/19/20 22	Paket SLO
321510 512201 189648	1/18/20 22	321510 205901	PJU PRA MUK A I 2	081 342 546 699	P3	22 00	PASANG BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/19/20 22	Paket SLO
321510 512202 189642	2/15/20 22	321510 207516	PJU GAL ESO NG 3	081 342 546 699	P3 T	22 00	PASANG BARU Prabayar	2.162 .000	2/15/20 22	Paket Non SLO
321510 512202 189643	2/15/20 22	321510 207508	PJU GAL ESO NG 2	081 342 546 699	P3 T	22 00	PASANG BARU Prabayar	2.162 .000	2/15/20 22	Paket Non SLO
321510 512202 189644	2/15/20 22	321510 207494	PJU GAL ESO NG 1	081 342 546 699	P3 T	22 00	PASANG BARU Prabayar	2.162 .000	2/15/20 22	Paket Non SLO
321510 512202 259925	2/15/20 22	321510 208488	PJU TER MINA L 1	081 342 546 699	P3 T	22 00	PASANG BARU Prabayar	2.162 .000	3/2/202 2	Paket Non SLO

- Bahwa surat pertama permohonan di bulan November 2021 dan pemasangan baru dipasang Tahun 2022 bulan Januari. Sedangkan titik lokasi pasanganya Desa Komara 1 dan Komara 2, PJU Depan SMA 1, PJU Depan Pattalasang, PJU palantikang, Prmuka, PJU Galesong 2, galesong 2, galesong 1, terminal 1. Totalnya ada 15 titik mulai dari januari sampe februari 2022;
- Bahwa Ada permohonan Tahun 2021 dan dibayarkan Tahun 2022. Untuk pemasangan harus dilakukan permohonan dulu baru akan dipasang;
- Bahwa saksi tidak tahu pakai anggaran pemerintah daerah hanya tahu proses pemasangan aja;
- Bahwa Tindakan saksi selama pelanggan belum membayar, PLN belum bisa melakukan apa- apa karena terintegrasi by system dan juga ada dalam SOP;
- Bahwa berdasarkan surat yang masuk adalah hanya pemasangan lampu jalan;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PLN hanya sebatas pemasangan KWH Meter selebihnya tanggungjawab pelanggan;
- Bahwa ada surat pada bulan November Tahun 2021, tapi seingat saksi ketika itu dilakukan survey untuk kesiapan dan sudah terbit register tapi pelanggan baru melakukan pembayaran di Tahun 2022. Kalo di PLN tidak masalah karena nomor registrasi berlaku sebulan kalo lewat akan terbit registrasi baru lagi;
- Bahwa terkait dengan pemasangan tidak masalah kalo dipasang 2022, karena SOP PLN akan dipasang paling lama 5 (lima) hari setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa dari PLN tidak ada Surat Teguran. Kalo pelanggan membayar akan langsung masuk ke system di PLN;
- Bahwa bu nita sebagai Supervisor pelayanan pelanggan mulai dari pasang baru, tagihan atau tunggakan listrik untuk PJU Dinas Perhubungan waktu itu;
- Bahwa ketika terbit registrasi akan jelas jumlah pembayarannya dan pembayaran secara online, tapi saksi tidak tahu jelas berapa yg dibayar. Setiap pasang baru akan dimonitoring. Jadi kegiatan pemasangan baru terjadi di Tahun 2022 setelah ada pembayaran. Lamanya pemasangan biasanya standar 5 hari setelah pembayaran telah terpasang;
- Bahwa tidak ada laporan dari Bu Nita. Yang terbayar harusnya sudah terpasang;
- Bahwa ketika bulan januari menunggak dan februari juga. Lalu PLN kunjungi ke Dinas perhubungan kalo menunggak terus jadi hutang di PLN jadi selanjutnya akan kami layani melalui prabayar. Berjalannya waktu Dinas Perhubungan mengalami kesulitan prises pembayarannya untuk ke 4 titik, lalu PLN minta jaminan. Dan terbit surat dari SEKDA dan dikembalikan ke meteran;
- Bahwa yang langsung saksi temui langsung Kadis tapi lupa namanya. Kami tidak tau apakah penunjukan langsung atau tidak karena waktu datang langsung fokus ke penunggakan;
- Bahwa PJU dulu ada dibagian umum lalu ada surat bahwa sudah dikelola ke Dina Perhubungan. Serta penunggakan pembayaran di Tahun 2022 bulan Januari dan Februari;
- Bahwa yang berhak mengajukan permohonan pemasangan baru sama dengan perjanjian jual beli karena terus menerus, kalo CV yang mengajukan nanti siapa yang tanda tangan terus nanti kalo ada masalah siapa yang mau tanggung jawab, makanya PLN menyuruh Dinas Perhubungan semua yang mengajukan permohonan;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah baca surat ada CV yang mengajukan permohonan sendiri untuk pemasangan sendiri akhir bulan Desember atas nama PJU Gaelsong1,2,3 nama pemohon NIZAM sudah dilakukan pembayaran lalu ada pengembalian uang restitusi. Lalu dibulan Januari-Februari diadakan lagi pemasangan KWH, karena untuk pemasangan baru harus satu pintu;
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Dinas Perhubungan ditandatangani oleh Kepala Dinas. Permohonan yang dimohonkan permohonan prabayar dan pasca bayar;
- Bahwa untuk PJU biasanya pasca tapi karena mengunggak jadi menghadap ke Kepala Dinas Perhubungan dan akan dilayani dengan prabayar lalu Dinas Perhubungan kesulitan membeli Token makanya muncul dari Sekda akan lancer pembayaran oleh sebab itu dikembalikan lagi oleh PLN ke analog;
- Bahwa KWH hanya PLN yang bisa mengeluarkan. yang melakukan pemasangan KWH dari PLN. Semua KWH untuk PJU yang sudah dilakukan permintaan dan sudah dibayar sudah terpasang oleh PLN kecuali yang dua titik;
- Bahwa jangka waktu permohonan dan pemasangan bergantung dari pelanggan membayar biaya penyambungan kalau belum bayar, maka system tidak berjalan jadi tidak muncul nomor id;
- Bahwa ada permintaan pasang baru tanggal 25 Mei 2022, Permohonanan Penyambungan Baru Listrik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, dengan tiga titik yakni :
 1. Pattalassang 1 (Jalur 2 Benteng Takeshi)
 2. Pattalassang 2 (Jalur Samping Mesjid Agung Takalar)
 3. Pattalassang 3 (Jalur RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Depan Alfamart)
- Bahwa untuk tiga titik itu sebelumnya belum pernah ada pemasangan baru oleh pihak PLN;
- Bahwa Pasang baru yang dimintakan Dinas Perhubungan Kab. Takalar, dilayani sesuai standar pelayanan PLN;

25. Saksi Nita Permatasari., Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa tugas & tanggungjawab saksi sebagai Supervisor pelayanan pelanggan dan administrasi
- Bahwa pimpinan menyuruh untuk melakukan tugas yaitu supervisi pasang baru dan tambah daya;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan PJU ini yang dipasang adalah Pasca Bayar. Tapi kalo PJU dalam umumnya biasa pakai pasca bayar dan sudah terpasang karena sudah dibayar. Untuk permohonannya ada 18 yang sudah terpasang dan 2 yang belum terpasang di jalan yang berbeda. alasannya belum terpasang karena sedang dalam proses penyidikan pada bulan Mei. Kalo pemasangan sebelumnya pada bulan Januari. Total yang terpasang 18 titik ada 4 titik waktu pendaftaran awal prabayar tetapi waktu bulan april dijadikan pascabayar;
- Bahwa ada yang 2 sudah terbayar, tapi belum dipasang karena ada penyidikan kejaksaan;
- Bahwa yang melakukan pemasangan dari pihak ke- 3 salah satunya yaitu PT Lunur yang dipasang sesuai permohonan ada yang pasca bayar dan ada yang dirubah, Kemudian saksi menunggu laporan
- Bahwa 2 KWH meter yang tidak terpasang. Kalau ternyata ada 6 yang belum terpasang kemungkinan yang lainnya belum bermohon;
- Bahwa pada saat pembayaran untuk bulan Januari atas seizin PLN untuk di satu pintukan, Kalo pembayaran memang terpusat by system. Yang melakukan membayarkan adalah SUPRIADI dari Dinas Perhubungan yang berhubungan dengan PLN
- Bahwa saksi diserahkan Surat Kuasa Nomor Surat : 338/Dishub/XIII/2021 tanggal 23 Desember 2021 dari H. Muh Yasin Ibrahim, SE.,MM selaku Kepala Dinas Perhubungan kepada Supriadi, S.Sos,M.M dengan Nomor Surat : 338/Dishub/XIII/2021 tanggal 23 Desember 2021 oleh Supriadi, S.Sos,M.M. saksi selanjutnya komunikasi dengan Bapak Supriadi Dinas Perhubungan Kab. Takalar;
- Bahwa dari surat kuasa itu saksi kemudian komunikasi dengan SUPRIADI melalui wa setelah itu saksi menyampaikan apa maksud dari surat adanya surat kuasa tersebut surat Nomor : 336/DISHUB/XI/2021 tanggal 29 November 2021 Perihal Permohonan Penyambungan Kembali Meteran Listrik dan kenapa daya P3.11.000 VA, Lalu penyampaian pihak Dinas Perhubungan akan dilakukan permohonan pasang baru di beberapa titik. Lalu

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pihak Dinas perhubungan mengirimkan kembali Surat Nomor : 343/DISHUB/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 Perihal : Permohonan Penyambungan Baru Meteran Listrik, dengan lokasi yaitu :

N o	Uraian	Lokasi	Kebutuhan Daya	Ket
a	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Pramuka I dan Jl Pramuka II	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
b	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Pallantikang-Belakang Pasar Pattalassang	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
c	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Samping Kantor Capil – Belakang SMP 1	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
d	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Ballo-Jembatan Tala	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
e	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Pendidikan BTN Bombong Indah-Bilacaddi	2 Panel masing-masing 2.200 VA	
f	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jl. Desa Ko'mara	2 Panel masing-masing 2.200 VA	

- Bahwa dengan adanya surat tersebut tentang Perihal Permohonan Penyambungan Baru Meteran Listrik, kemudian di survei oleh bagian administrasi survey PLN ULP Takalar atas nama DG. Serang dan DG. TIRO, dan belum semuanya namun beberapa lokasi yang telah disurvei panelnya belum siap, kemudian saksi sam-paikan kepada Supriadi, S.Sos,M.M secara langsung di kantor PLN ULP Takalar, bahwa yang dimohonkan ke PLN ULP Takalar yang benar-benar siap yang sudah harus ada panelnya karena yang siap hanya di Jl. Desa Ko'mara saja. Kemudian Supriadi, S.Sos,M.M mengatakan akan memberikan infonya;
- Bahwa setelah dilakukan survey dilanjutkan pemasangan baru di Desa Ko'mara dengan daya 2200 VA tanggal 31 Desember 2021 yang dibayarnya tanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa syarat administrasi untuk dilakukan pasang baru :
 1. KTP Pemohon
 2. SLO (Sertifikat Laik Operasi) dari Pihak ketiga
 3. Rekening Tetangga
 4. Materai.

Dan untuk syarat permohonan pasang baru kembali, sama dengan pasang baru hanya saja yang berbeda pakai id pelanggan yang lama dan tunggakan yang lama harus dilunasi;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dilakukan pasang baru;
- Bahwa untuk PJU Galesong 3 sampai dengan Terminal 1 pada dikirimkan surat Nomor : 33/DISHUB/II/2021 tanggal 15 Februari 2022 Perihal Permohonan Penyambungan Baru Meteran Listrik yang ditandatangani oleh H. Muh Yasin Ibrahim, SE.,MM selaku Kepala Di-nas Perhubungan ulang Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
- Bahwa Tim turun ke lapangan yang memasang KWH Meter adalah 2 (dua) Vendor dari Pihak PLN salah satunya PT. LUNUR adalah DG SARRO sama PT MULIA MEGA PERKASA adalah ALIM;
- Bahwa kenapa ada yang prabayar dan pascabayar karena awalnya Pascabayar semuanya, namun dibulan Januari Tahun 2022 ada tung-gakan PJU (Penerangan Jalan Umum) Kab. Takalar, sejumlahnya Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Sehingga menurut Agus wahyu Setiawan selaku Manajer PLN ULP Kab. Takalar lebih bagus di-prabayakan saja, karena ditakutkan seperti kejadian Tahun 2021 adan-ya tunggakan pembayaran Listrik, dan itu Agus wahyu Setiawan selaku Manajer PLN ULP Kab. Takalar kepada Supriadi, S.Sos,M.M dan Pihak Dinas Perhubungan Kab.Takalar dengan mendatangi Dinas Perhubungan Kab.Takalar sekitar bulan Januari Tahun 2022;
- Bahwa ada surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Nomor : 671/385/PUK tanggal 28 Maret 2022, Perihal penyampaian untuk se-luruh Panel KWH di seluruh wilayah Kabupaten Takalar dari Prabayar menjadi Pascabayar, yang diketahui dan ditandatangani oleh An. BU-PATI TAKALAR SEKRETARIS DAERAH H. Muhammad HASBI, S.STP.,MAP. Setelah adanya surat tersebut hingga akhirnya sampai sekarang masih menggunakan pascabayar;
- Bahwa biaya biaya pasang baru sebagaimana yang dimintakan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar untuk PJU Desa Komara I sampai dengan PJU Pramuka I 2 dengan Paket SLO dikenakan biaya sejumlah Rp 2.827.600,- (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus ru-piah), dengan item biaya penyambungan (BP) Rp 2.062.000,00 (dua juta enam puluh dua ribu rupiah), Uang Jaminan Langganan (UJL)Rp 655.600,00 (enam ratus lima puluh lima ribu ena ratus rupiah), Biaya SLO (termasuk PPN 10%) Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian untuk PJU Galesong 3 sampai dengan Terminal 1 dengan Paket NON Paket SLO dikenakan biaya sejumlah Rp 2.162.000,00 (dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan item biaya penyam-bungan Rp 2.062.000,00 (dua juta enam puluh

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah), Stroom Awal Rp 90.909,00 (sembilan puluh sembilan ratus sembilan rupiah), biaya PPJ (10%) Rp 9.091,00 (sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

- Bahwa karena berdasarkan SOP Pihak PLN ULP. Kab. Takalar, yakni Tingkat Mutu Pelayanan yakni 5 (lima) hari setelah dibayarkan oleh pelanggan;
- Bahwa permintaan pemasangan baru pertama kali di ajukan oleh Dinas Perhubungan untuk 3 titik, kemudian karena belum dilakukan pembayaran sehingga belum dipasang, itu sekitar akhir bulan desember 2021;
- Bahwa waktu pemasangan waktu pemasangan yaitu setelah pembayaran berdasarkan data PLN Kab. Takalar yakni :

TITIK	TANGGAL PEMBAYARAN	TANGGAL DIPASANG	VENDOR PASANG
PJU DESA KOMARA 1	1/7/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU DESA KOMARA 2	1/7/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU DEPAN SMA 1	1/10/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU DEPAN BRI PATTALASSANG	1/10/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU PUSKESMAS TAKALAR LAMA	1/10/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU OROPA DG NGOJENG	1/12/2022	1/17/2022	ADHI -MMP
PJU SYECH YUSUF I	1/12/2022	1/15/2022	ADHI -MMP
PJU PALLANTIKANG I	1/12/2022	1/17/2022	ADHI -MMP
PJU PRAMUKA I	1/19/2022	1/22/2022	SARRO -LUNUR
PJU MALONTARANG DG MARO I	1/19/2022	1/22/2022	SARRO -LUNUR
PJU PRAMUKA I 2	1/19/2022	1/22/2022	SARRO -LUNUR
PJU GALESONG 3	2/15/2022	2/19/2022	SARRO -LUNUR
PJU GALESONG 2	2/15/2022	2/19/2022	SARRO -LUNUR
PJU GALESONG 1	2/15/2022	2/19/2022	SARRO -LUNUR
PJU TERMINAL 1	3/02/2022	3/04/2022	ADHI -MMP

- Bahwa PJU yang dilakukan pemasangan baru oleh Pihak PLN ULP Takalar, yaitu:

No. Agenda	Tanggal Permohonan	ID Pelanggan	Nama Rekening	HP	Tarif	Daya	Jenis Transaksi	Biaya	Tanggal bayar	Paket SLO
321510510512 112319523	12/31/2021	32151 02052 25	PJU DESA KOMAR A 1	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/7/2 022	Paket SLO
321510512112 319524	12/31/2021	32151 02052 233	PJU DESA KOMAR A 2	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/7/2 022	Paket SLO
321510512201 079572	1/7/2022	32151 02052 90	PJU DEPAN SMA 1	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/10/ 2022	Paket SLO
321510512201 079573	1/7/2022	32151 02052 82	PJU DEPAN BRI PATTAL ASSANG	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/10/ 2022	Paket SLO
321510512201 079574	1/7/2022	32151 02052 74	PJU PUSKES MAS TAKALA R LAMA	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/10/ 2022	Paket SLO

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321510512201 119592	1/11/202 2	32151 02055 52	PJU OROPA DG NGOJE NG	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/12/ 2022	Paket SLO
321510512201 119593	1/11/202 2	32151 02055 60	PJU SYECH YUSUF I	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/12/ 2022	Paket SLO
321510512201 119594	1/11/202 2	32151 02055 45	PJU PALLAN TIKANG I	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/12/ 2022	Paket SLO
321510512201 189645	1/18/202 2	32151 02058 97	PJU PRAMU KA I	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/19/ 2022	Paket SLO
321510512201 189646	1/18/202 2	32151 02058 89	PJU MALON TARAN G DG MARO I	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/19/ 2022	Paket SLO
321510512201 189648	1/18/202 2	32151 02059 01	PJU PRAMU KA I 2	081 342 546 699	P3	22 00	PASAN G BARU Pascaba yar	2.717 .600	1/19/ 2022	Paket SLO
321510512202 189642	2/15/202 2	32151 02075 16	PJU GALES ONG 3	081 342 546 699	P3 T	22 00	PASAN G BARU Prabayar	2.162 .000	2/15/ 2022	Paket Non SLO
321510512202 189643	2/15/202 2	32151 02075 08	PJU GALES ONG 2	081 342 546 699	P3 T	22 00	PASAN G BARU Prabayar	2.162 .000	2/15/ 2022	Paket Non SLO
321510512202 189644	2/15/202 2	32151 02074 94	PJU GALES ONG 1	081 342 546 699	P3 T	22 00	PASAN G BARU Prabayar	2.162 .000	2/15/ 2022	Paket Non SLO
321510512202 259925	2/15/202 2	32151 02084 88	PJU TERMIN AL 1	081 342 546 699	P3 T	22 00	PASAN G BARU Prabayar	2.162 .000	3/2/2 022	Paket Non SLO

- Bahwa surat pertama permohonan di bulan November 2021 dan pemasangan baru dipasang Tahun 2022 bulan Januari. Sedangkan titik lokasi pasangannya Desa Komara 1 dan Komara 2, PJU Depan SMA 1, PJU Depan Pattalasang, PJU palantikang, Prmuka, PJU Galesong 2, galesong 2, galesong 1, terminal 1. Totalnya ada 15 titik mulai dari januari sampe februari 2022;
- Bahwa Ada permohonan Tahun 2021 dan dibayarkan Tahun 2022. Untuk pemasangan harus dilakukan permohonan dulu baru akan dipasang. Ditunjukan dokumen BB ada permintaan di Bulan November Dusun Bontoloe dan 7 Desember ada 6 titik panel, Permohonan selanjutnya dilakukan di Tahun 2022
- Bahwa hanya beberapa titik saja yang dilakukan pasang baru. Namun ada permohonan yang dilakukan juga di Tahun 2022. Terakhir permohonan di bulan Mei 2022. Untuk total pemasangannya saksi tidak tau seharusnya ada berapa dan tiga titik dipasang dibulan Mei 2022;
- Bahwa di Tahun 2021, tidak ada pemasangan di titik tersebut, karena Tahun 2021 masih permintaan Pemerintah Daerah Takalar, terealisasi nanti Januari Tahun 2022;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Saksi Wahyudi., Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pemilik toko Sukma Elektronik jalan Mappajalling Dg Tawang, Kecamatan Kallabirrang Kabupaten Takalar, karena saksi menjual kabel dan peralatan elektronik untuk PJU;
- Bahwa saksi tahu BURHANONG dari IRGI yang pernah datang ke toko saksi untuk membeli kabel;
- Bahwa yang saksi tahu BURHANONG membeli di toko catatannya:

1. Tanggal 14 Desember 2021 yang dia pesan :

- 61 (enam puluh satu) roll kabel listrik NYM 2 ukuran 2 x 2,5 mm, harga satuan Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu) / roll, dengan jumlah totalan Rp 54.900.000, (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi meminta DP saat itu dan diberikan olehnya DP sebesar Rp 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah),
- Tanggal 15 Desember 2021, saksi menyerahkan seluruh pesanan BURHANONG DG TAWANG sebanyak 61 (enam puluh satu) roll, namun waktu itu dia mengatakan, Akan membayar lunas tanggal 28 Desember 2021 setelah pencairan anggaran, sehingga saksi menyetujui hal tersebut

2. Tanggal 19 bulan Desember 2021 memesan :

- 6 (enam) set Panel Listrik ukuran 40 x 60 cm, dengan harga satuan Rp 1.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah)/set, totalnya Rp 9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah),
- 12 (dua belas) pasang behel lampu dengan harga satuan Rp 75.000,00- (delapan puluh lima ribu rupiah) totalnya Rp 900.000,00- (Sembilan ratus ribu rupiah),
- 2 (dua) buah tang dengan harga satuan Rp 60.000,00- (delapan puluh lima ribu rupiah), totalnya Rp 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat buah isolasi dengan harga satuan Rp 6,000,00- (enam ribu rupiah) totalnya Rp 24.000,00- (dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa semua barang yang dibeli saksi serahkan pada hari itu juga, tapi sampai dengan bulan Januari 2022 belum juga dibayarkan, jadi saat saksi menghubungi kembali Saudara BURHANONG, lalu saksi diberikan sertifikat hak milik Nomor : 23613 atas nama SIMANG berupa rumah kos-kosan di jalan Mallengkeri yang mana sepengetahuan saksi sertifikat tersebut milik SYAMSIAR, saat itu juga saksi disampaikan oleh Saudara MUH, IRGIL ALFHAREZI. K, namun sampai dengan tanggal 23 April 2022 belum dibayar lunas oleh BURHANOANG DG TAWANG. Dari total pembelian yang seharusnya dibayarkan adalah Rp 64.944.000, - (enam puluh empat juta empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan sertifikat yang diberikan saudara BURHANONG sudah disita di Kejaksaan-
- Bahwa saat ini sudah dibayar lunas. Dengan rincian pembayaran yaitu :
 - Tanggal 14 bulan Desember 2022, BURHANOANG DG TAWANG datang ke toko saksi dan membayar sebesar Rp 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah).
 - Tanggal 01 bulan Februari 2022, BURHANOANG DG TAWANG datang Kembali ke toko saksi dan membayar sebesar Rp 17.000.000,00- (tujuh belas juta rupiah).
 - Tanggal 30 bulan Februari 2022, Adik BURHANOANG DG TAWANG datang ke toko saksi membayar sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Tanggal 01 bulan Maret 2022, Adik BURHANOANG DG TAWANG datang ke toko saksi membayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Tanggal 24 bulan April 2022, Adik BURHANOANG DG TAWANG datang Kembali ke toko membayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Tanggal 28 bulan April 2022, membayar sebesar Rp 20.944.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang diserahkan oleh Teman BURHANOANG DG TAWANG yang bernama DG. REWA.
- Bahwa saat ini sudah dilakukan pelunasan, karena waktu itu ada orang Pak Kadis yang bernama SYAHRIL datang bertanya di Toko saksi mengapa saksi mengambil Panel box di Sombala Bella dna di Kacci-Kacci tapi sekarang sudah saksi kembalikan, dari situ saksi jelaskan bahwa karena itu

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tidak dilunasi oleh BURHANONG, sehingga saat itu saksi diberikan uang pelunasan;

- Diperlihatkan Penuntut Umum depan persidangan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor ; 158/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022, 2 (dua) lembar nota/bukti pembayaran pembelian barang pada Toko Sukma Elektronik oleh BURHANONG DG TAWANG, 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Tanda Bukti Hak milik No. 2363 atas nama Siman, 1 (satu) lembar catatan buku khas milik Toko Sukma Elektronik, Saksi mengenali hal tersebut;

27. **Saksi. Yongki Wijaya, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan penjaga Toko Sinar Merapi
- Bahwa saksi sama sekali tidak tau mengenai pekerjaan PJU ini
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada rekanan yang membeli kabel di toko saksi untuk digunakan dalam pekerjaan ini karena tiap hari pasti banyak yg beli kabel
- Bahwa ditunjukan foto terdakwa tidak ada yang tau karena banyak orang yang datang beli kabel;
- Bahwa yang mempunyai toko Sinar Merapi adalah kakak ipar saksi
- Bahwa pada Tahun 2021 saksi tidak tau persis karena banyak banget yang datang ke toko di Makassar di jalan Gunung Merapi, di toko Sinar Merapi-

28. **Saksi Agussalim Tahir, SP., M.Si Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum Saksi menandatangani BAP Saksi, Saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 17.a Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja Penyedia.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- Bahwa Saksi dalam pelaksanaan tugasnya kemudian menetapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk selanjutnya Harga Perkiraan sendiri (HPS) akan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran terkait pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sebagaimana telah termaktub dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tersedia 6 (enam) paket pekerjaan dan Jenis Barang/Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

A. Jenis Barang/Jasa

1. Pemasangan/Penarikan Kabel NYM 2 X 2,5 mm
2. Panel KWH 2,200 Watt (PLN) dan Box Panel
3. Panel Timer
4. Panel MCB

B. Paket Pekerjaan

1. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattallasang-Pelabuhan Perahu (Takalar Lama), dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
2. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Poddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan), Jl. Galesong Kota, dengan HPS Rp 129.774.040;
3. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin, samping Polres, depan Rujab Bupati, samping Rujab ketua DPRD, depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga dg Ngalle, dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
4. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling dg Kawang, Jl. Ince Husain dg Parani, dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
5. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Samping Mesjid Agung Ballo (Sombalabella), dengan nilai HPS Rp 129.774.040;
6. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf, depan SD Inpres Pattallassan, dengan nilai HPS Rp 129.774.040;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung (PL) dan jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi oleh Saksi HASBAR RASJID sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 atas permintaan dari Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM, S.E., M.M. Kemudian Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dapat di akses melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) website <http://lpse.takalarkab.go.id/eproc4/nontender>, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
 1. Upload Dokumen Penawaran
 2. Pembukaan Dokumen Penawaran
 3. Evaluasi Penawaran
 4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
 5. Penandatanganan Kontrak
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 anggaran untuk Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sebesar Rp.779.176.740,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, saksi melakukan 3 tahapan, yaitu:
 1. Tahapan Persiapan yang terdiri dari:
 - a. Menyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan output Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun Spesifikasi Teknis Barang;
 - b. Menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis Barang kepada Pejabat Pengadaan melalui Aplikasi

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)
untuk melakukan seleksi rekanan.

2. Tahapan Pelaksanaan yang terdiri dari:

- a. Setelah adanya rekanan pemenang, saksi membuat Kontrak Pekerjaan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- b. Melakukan evaluasi, monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

3. Tahapan Evaluasi yang terdiri dari:

- a. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran;
- b. Melakukan persetujuan pembayaran pekerjaan.

- Bahwa untuk pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dilakukan pengadaan langsung melalui Aplikasi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) dengan membagi menjadi 6 (enam) paket pekerjaan;

- Bahwa anggaran untuk 1 (satu) paket pekerjaan yakni :

1. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 sebesar Rp 129.257.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) – Jl. Galesong Kota Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 sebesar Rp 129.257.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
3. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, sebesar Rp 129.257.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
4. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, sebesar Rp 129.233.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
5. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella) sebesar Rp 129.229.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattalassang Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 sebesar Rp 129.141.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

sehingga total untuk 6 (enam) paket pekerjaan Rp. 775.374.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2021 untuk pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp. 775.374.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang dibagi menjadi sebesar Rp.650.579.040,- (enam ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) untuk Pemasangan/Penarikan Kabel Nym 2x2,5mm, 58M1 x 54 Titik x 6 Paket dan sebesar Rp.128.597.700,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk 11 Unit Pemasangan Panel Meter/Panel Lampu PJU x 6 Paket, dan alasan mengapa dibagi 6 paket pekerjaan dengan 6 rekanan karena sudah termaktub dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di keluarkan oleh BPKAD (Badan Pengelola dan Aset Daerah) Kabupaten Takalar, dimana awal dari lahirnya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah dari RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) itu di Dinas Perhubungan, sepengetahuan saksi biasanya di input oleh bagian keuangan dinas yang disusun oleh masing-masing bidang pada masing-masing satuan kerja;
- Bahwa sendiri yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan melakukan standarisasi anggaran dimana HPS itu harus kurang dari 0,05% dari anggaran pokok pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, melakukan survey harga barang secara online sehingga saksi menentukan HPS untuk pekerjaan. Sedangkan untuk Spesifikasi Teknis Barang, saksi mencari tahu definisi dari masing-masing istilah barang untuk pekerjaan tersebut. Kemudian terkait dengan total anggaran untuk pemasangan/penarikan Kabel Nym pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebenarnya sudah termasuk untuk biaya harga kabelnya itu sendiri, tukang untuk instalasi pemasangan dan tukang untuk penarikan kabel, namun nilai yang tercantum dalam DPA hanya berbunyi untuk Pemasangan/Penarikan Kabel Nym 2x2,5mm, 58M1 x 54 Titik x 6 Paket;
- Bahwa yang yang menjadi dasar penyusunan tersebut, namun seingat saksi hanya Harga Perkiraan Sendiri harus dibawah dari nilai anggaran;
- Bahwa pada saat seleksi rekanan secara online saksi dengan pejabat pengadaan yaitu Sdr. Muhammad Hasbar,S.T. sudah mengantisipasi dengan mencantumkan beberapa syarat untuk menjadi rekanan, contohnya

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Rekanan harus memiliki Kartu Keselamatan Karyawan (K3), jenis usaha rekanan sudah standarisasi sehingga item-item tenaga pelaksana sudah dianggap memenuhi syarat. Sehingga 6 rekanan pemenang dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari peraturan yang berlaku.

- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menentukan item-item barang pada pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar menggunakan DPA, karena material sudah termaktub dalam DPA dari Dinas Perhubungan; .
- Bahwa rekanan dalam pekerjaan PJU yaitu : CV. Energi Teknik yang diwakili oleh Sdr. Irfan,S.T. selaku Direktur, CV. Tria Jaya yang diwakili oleh Sdr. Muhammad Asrul selaku Direktur, CV. Rulindo yang diwakili oleh Sdr. Drs. Rudy Ilham, CV. Ridho Tehnik yang diwakili oleh Sdr. Muh. Saleh Djuraid, CV. Radhian Electric yang diwakili oleh Sdr. Lakku Sampetoding,S.E. selaku Direktur, CV. Bintang Maccora yang diwakili oleh Ir. Sutomo selaku Direktur;
- Bahwa tahapan sesuai tupoksi Saksi memeriksa mengevaluasi serta memberikan laporan kepada Kepala Dinas Perhubungan;
 1. Bahwa anggaran anggaran masing-masing rekanan pemenang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja CV. Energi Teknik Nomor: 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021 sebesar Rp.129.141.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah);
 2. Surat Perjanjian Kerja CV. Tria Jaya Nomor: 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021 CV. Tria Jaya sebesar Rp.129.229.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);
 3. Surat Perjanjian Kerja CV. Rulindo Nomor: 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021 CV. Rulindo sebesar Rp.129.257.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);
 4. Surat Perjanjian Kerja CV. Ridho Tehnik Nomor: 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021 CV. Ridho Tehnik sebesar Rp.129.233.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus puluh tiga ribu Rupiah);
 5. Surat Perjanjian Kerja CV. Radhian Electric Nomor: 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021 CV. Radhian Electric

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.129.257.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

6. Surat Perjanjian Kerja CV. Bintang Maccora Nomor: 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021 CV. Bintang Maccora sebesar Rp.129.257.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi tahu bahwa pekerjaan dibagi menjadi 6 paket. Untuk pembagian CV nya Saksi lupa tapi yang Saksi ingat CV Triajaya, Maccora, Ridho Teknik dan Energi Teknik;
- Bahwa anggaran satu paket rata rata Rp 129.000.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) sekian sudah termasuk PPN dan PPH;
- Bahwa pekerjaan dibagi menjadi 6 karena sudah tertuang dalam DPA perubahan Tahun 2021;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah PPK, menyalin dari DPA yang tersedia karena masuk dalam system RUP lalu disalin jadi kami tidak mengganggu item yang sudah ada di DPA. Dalam RUP DPA sudah ada nama kegiatan, rekening kegiatan dan sub kegiatan lalu dituangkan juga item belanja barang lalu kami salin menjadi HPS. Maka standarisasi 0,05%;
- Bahwa yang menyusun anggaran perubahan dari Dinas Perhubungan setau saksi SUPRIADI;
- Bahwa yang menginput pemasangan kabel NYM, Saksi tidak tahu yg input siapa tapi setau saksi dari dinas dan setau saksi SUPRIADI;
- Bahwa terkait dengan item pekerjaan sudah sesuai SNI dalam penyusunan HPS;
- Bahwa RKS Yang menyusun Pejabat Pengadaan. Yang Saksi susun adalah HPS, metode pengadaan apakah langsung/tidak langsung sedangkan selebihnya yang melakukannya adalah pejabat;
- Bahwa tidak melakukan e katalog, langsung ke rekanan karena kalau standarisasi pengadaan langsung dibawah 200 juta sudah melalui system lalu sifatnya pembelian barang bukan konstruksi;
- Bahwa lama pekerjaan PJU ini selama 30 hari kalender pekerjaan; -
- Bahwa hasil pekerjaan dari 6 rekanan sudah siap. Pada saat pemeriksaan sudah menyala semua lampunya jadi Saksi anggap semua instalasi sudah siap dan berfungsi dengan baik, tinggal KWH;
- Bahwa KWH masuk di RAB. Namun mengapa masih ada panel yang tidak memiliki KWH karena masih ada yang belum membayar KWH dan Setahu Saksi sudah dalam proses permohonan tapi harus 1 pintu; -
- Bahwa pembayaran 100% ditanggal 18 Desember s/d 22 Desember 2021 ke rekanan.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada KWH yang tidak terpasang yaitu CV triajaya dan yang ada di jalan Kacci-kacci-mapajaling, ballok, yaitu CV Ridho Teknik; -
- Bahwa karena menurut rekanan sudah dibayarkan dari Burhanong. Setau Saksi Burhanong membantu rekanan disitu. Dia menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan pembayaran. Kontrak berakhir 30 Desember dan belum terpasang KWH. Itulah alasan mengapa telah dibayarkan 100%;
- Bahwa tindakan PPK hanya mencari informasi kenapa KWH tidak terpasang. Dan hasilnya ternyata semua harus dalam 1 pintu oleh PLN dan dari 1 pintu ternyata sudah keluar SK atas nama SUPRIADI sebagai penanggungjawab pembayaran KWH;
- Bahwa CV Triajaya dan Ridho pernah berjanji menyelesaikan pekerjaan, Saksi Burhanong berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pihak yang mengetahui kalau tidak terpasang KWH yaitu semua yang berkompeten terhadap kegiatan yaitu mulai dari rekanan, SUPRIADI, tim teknis, Kepala Dinas Perhubungan YASIN IBRAHIM;
- Bahwa Tedakwa tidak tau ada Fee dari masing-masing rekanan untuk Kadis. Tapi Saksi pernah mendengar bahwa Saksi Burhanong menyerahkan uang ke Kepala Dinas Perhubungan YASIN IBRAHIM tapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa untuk Siapa pelaksana lapangan dari masing-masing CV yg Saksi ketahui, dari Triajaya pelaksananya Burhanong, CV Ridho Teknik Burhanong juga, CV Energi Teknik pelaksananya Dg. Sallo. CV Rulindo pelaksananya IRGIL, CV Radhian Elektrik pelaksananya Bimba, CV Bintang Maccora pelaksananya langsung koordinasi dengan Direkturnya;
- Bahwa dasar melakukan pencairan 100% karena fisiknya sudah selesai yaitu pengadaan barangnya kecuali KWHnya karena penyampaian dari rekanan sebagian sudah membayar dan bermohon ke PLN. Saksi anggap sudah 100%, karena tinggal pemasangan KWH Meter dari PLN;
- Bahwa benar KWH Meter termasuk dalam RAB Pekerjaan PJU;
- Bahwa terkait pembayaran yang dilakukan di bulan Januari 2022, Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, karena sudah diserahterimakan, jadi itu menjadi kewenangan Pihak Dinas Perhubungan Kab. Takalar;
- Bahwa mengenai legalitas perusahaan bukan kewenangan Saksi tapi dari pejabat pengadaan;
- Bahwa proses DPA berada di Saksi hanya langsung diserahkan oleh SUPRIYADI. Ada DPA Perubahan Agustus disampaikan jadi PPK. Lalu SUPRIYADI yang menyerahkan DPA. Lalu saksi menyalin RUP menjadi HPS. Semua item sudah ada di DPA lalu disalin ke HPS. Lalu menyerahkan ke Pejabat Pengadaan yaitu melalui system;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan HASBAR pada saat proses di ULP. Ada pernyataan minat bahwa rekanan memberikan company profile dan menyatakan bahwa siap untuk mengikuti pengadaan/pelelangan umum pada dinas perhubungan. Yang mengajukan permohonan minat 6 (enam) perusahaan mengajukan ke Kepala Dinas Perhubungan. Kepala Dinas yang menyerahkan daftar nama perusahaan ke Saksi untuk diserahkan ke HASBAR sebelum ada seleksi dan 6 perusahaan yang terpilih tetapi sebelumnya lebih dari 6 (enam) yang mendaftar. Salah satunya Triajaya dan Ridho Teknik;-
- Bahwa perusahaan yang diserahkan Kepala Dinas kepada Saksi adalah nama-nama yang menjadi pemenang pekerjaan PJU;
- Bahwa Saksi mengecek pekerjaan bahwa item sudah ada sebelum serah terima. Saksi melakukan sekitar tiga hari;
- Bahwa dalam dokumen yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum, serah terima itu tanggal 16 Desember 2021. Saksi melakukan pengecekan 3 (tiga) hari sekitar tanggal 13 Desember. bersama rekanan. Dan mendatangi 18 (delapan belas) titik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan ada tenaga teknik yang datang untuk Triajaya dan Ridho teknik Saksi periksa, Saksi tes dan sempat menyala. Jadi 18 (delapan belas) titik belum ada pemasangan KWH, menyala karena dilakukan penyambungan listrik untuk mengecek bahwa panel berfungsi;
- Bahwa Saksi menyampaikan ke Kepala Dinas Perhubungan bahwa pekerjaan telah selesai, setelah itu yang memerintahkan pembayaran 100% bukan kewenangan Saksi ;
- Bahwa mengenai item yang hilang Saksi tidak mengetahuinya nanti ada informasi yang Saksi, Saksi sampaikan itu kepada Kepala Dinas Perhubungan, tapi itu bukan tanggungjawab Saksi lagi;
- Bahwa Saksi lupa direktur dari masing-masing CV. Saksi baru tau kalo Saleh Djuraid adalah direktur CV Ridho Teknik. Termasuk CV yang tidak ada KWH;
- Bahwa Saksi anggap tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi sudah benar. Secara administrasi ada kesalahan karena pada saat pengecekan KWH memang belum terpasang. Saksi tidak menerima fee. Yang Saksi sering temui dan komunikasi dalam proses pelaksanaan adalah Kadis, Burhanong;
- Bahwa Saksi tahu Supriyadi menerima pembayaran dari CV untuk pembayaran KWH melalui SK Kepala Dinas, tapi Saksi tidak mengetahui isinya apa.;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi komunikasi dengan Saksi Burhanong karena dia sebagai teman dan pada kegiatan ini Burhanong sebagai pembantu pelaksana untuk 2 (dua) perusahaan triajaya dan ridho tehnik. Untuk saleh juraid say atidak pernah ketemu selama kegiatan;
- Bahwa sudah tertuang di DPA Perubahan ada 6 (enam) paket sehingga tidak bisa dirubah2. Yang membuat DPA adalah Kepala Dinas Perhubungan :
- Bahwa untuk pekerjaan ini tidak pakai konsultan Saksi juga tidak tau karena tidak ada penganggaran konsultan dan sifatnya pengadaan barang;
- Bahwa Kontrak berakhir tanggal 30 desmeber dan ada serah terima, anggapan Saksi pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak punya kewenangan dalam menyusun DPA dan RAB.;
- Bahwa Saksi tidak punya keweanngan untuk intervensi perusahaan mana yang akan melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa semua redaksi yang ada dikontrak sudah draf baku melalui LPSE. Dan yang mengisi semuanya sudah online dan langsung tertera disitu jadi kami tidak lagi membuat/menyusun kontraknya. Jadi sisa di print aja tidak mengetik lagi termasuk angka-angka semua sudah di system dan tidak bisa dirubah;
- Bahwa semua bahan sudah sesuai dengan yang di kontrak kecuali yang KWH saja belum dipasang;
- Bahwa sebelum penandatanganan 100% ada SK yang dikeluarkan Kepala Dinas ke Supriyadi sebagai Kasubag Keuangan dan Perencanaan. Dan dia yang bertanggungjawab untuk mengurus itu sebelum pencairan;
- Bahwa yang bertandatangani di BA serah terima adalah rekanan, PPK dan mengetahui Kepala Dinas. waktu itu yang sudah bertandatangani adalah pelaksana lalu Saksi datang ke Dinas Perhubungan dan semua naskah sudah siap untuk ditandatangani. Semua Berita Acara dibuat Dinas Perhubungan, Saksi tinggal tandatangan;
- Bahwa untuk proses pencairan Saksi tidak tahu dan tidak mengetahui kapan cairnya;
 - Diperlihatkan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum,
 1. SPK (Surat Perjanjian Kontrak) Pihak Rekanan dan PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi;
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangani adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, dengan dokumen dokumen kelengkapan yaitu :
 - Dokumen terdiri dari :

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kontrak
- Dokumen Spesifikasi gambar
- Foto-Foto Dokumentasi
- Prestasi pekerjaan :
- Waktu Pekerjaan
- Volume/Jumlah Peserta

3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

4. Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

6. Berita Acara Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

Bahwa benar itu semua tandatangan Saksi . Dan Saksi mengetahui itu;

29. **Saksi H. Muh. Yasin Ibrahim, SE. MM. Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum Saksi menandatangani BAP Saksi , Saksi telah membacanya;
- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal PPK AGUSSALIM;
- Bahwa Saksi tidak mengenal SALEH DJURAID;
- Bahwa Saksi mengenal BURHANONG karena teman minum kopi dan Sudah biasa di Kantor Dinas Perhubungan;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar sejak Tahun 2019 s/d sekarang berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/378/BKPSDM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kab. Takalar;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar yakni :
 1. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 4. Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 5. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugas;
 6. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya
 7. Menyelenggarakan rencana strategis dan program kerja dinas;
 8. Menyelenggarakan pembangunan pengoperasian terminal penumpang terminal angkutan barang;
 9. Menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan dan jaringan lintas angkutan skala kabupaten;
 10. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, penyidikan pelanggaran serta mengumpulkan, mengeloh dan menganalisa data tentang kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten dan pelaksanaa pengujian berkala kendaraan bermotor;
 11. Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
 12. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 13. Membina pelaksanaan program waskat di lingkungan dinas;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Membina pelaksanaan tugas-tugas unit pelaksana teknis;
 15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Bahwa selaku KPA tercantum dalam DP3 yang setiap Tahun ditandatangani oleh Bupati Takalar, tugas Saksi adalah:
 1. Menguji kebenaran materil surat bukti pihak penagih
 2. Peneliti kebenaran dokumen yang jadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa
 3. Meneliti ketersediaan dana, kegiatan yang bersangkutan
 4. Membebaskan kompetisi sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
 5. Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan DIPA
 6. Membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat menimbulkan timbulnya tagihan dari DIPA
 7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan uraian tugas-tugas kuasa pengguna anggaran.
 - Bahwa anggaran pada pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 berasal dari APBD Perubahan dengan total anggaran sebesar Rp. 779.176.740,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Tim Pelaksana dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, yaitu :

KPA	: H.Muh. Yasin Ibrahim, SE,MM (Kepala Dinas Perhubungan)
PPK	: Agussalim Tahir (PPK Dinas Perhubungan)
PPTK	: H. Muh Nasir, S.sos (Kepala Bidang Prasarana)
PPK-SKPD	: Supriadi, S.Sos, MM
PPJB ULP	: Abdul Asbar, S.T.

Penyedia barang/jasa yaitu 6 Perusahaan Rekanan diantaranya :

 1. CV. Radhian Electric
 2. CV. Bintang Maccora
 3. CV. Rulindo
 4. CV. Ridho Tehnik
 5. CV. Tria Jaya
 6. CV. Energi Teknik

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya anggaran perubahan bulan Agustus Tahun 2021 itu kemudian akan dibuatkan DPA tapi untuk Prosedur dikeluarkan DPA ada di Kasubag Perencanaan SUPRIADI yang koordinasi dengan para KABID lalu meminta pertimbangan dan tandatangan Saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan, setelah itu dokumen RKA kemudian di kirim ke banggar selanjutnya setelah disetujui banggar akan di kirim ke bagian Keuangan daerah Kab. Takalar, setelah itu Kepala Badan Keuangan Kab. Takalar sehingga dan Saksi bertandatangan selaku Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa Saksi mengetahui semua rencana Kegiatan Anggaran di Tahun yang berjalan;
- Bahwa dalam Penyusunan RKA (rencana Kegiatan Anggaran), SUPRIADI Kasubag Perencanaan pernah meminta pertimbangan Saksi terkait adanya item Kabel NYM yang akan di masukkan atau di input dalam Aplikasi sebelum diterbitkan RKA rencana Kegiatan Anggaran) waktu itu Saksi mengijinkan untuk melakukan penginputan kabel dan mengatakan “kalau memang tidak ada itu saja” setelah proses tersebut Saksi tidka tahu lagi, Saksi kemudian bertandatangan dalam RKA rencana Kegiatan Anggaran) yang akan di kirim di Banggar DPRD Kab. Takalar;
- Bahwa mengusulkan didalam RKA yang akan ditujukan ke banggar selanjutnya setelah disetujui oleh banggar DPA tersebut terbit, selanjutnya dikirim kembali ke Dinas Perhubungan untuk ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Dinas, dan setelah itu dikirim ke Kepala Dinas Keuangan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Keuangan, dan selanjutnya dikirim kembali kepada Dinas Perhubungan dalam bentuk DPA perubahan;
- Bahwa Saksi yang bertandatangan di aplikasi lalu setelah itu baru dikirim ke banggar dan setelah itu dikirim ke keuangan dan setelah itu baru terbit DPA. Lalu Saksi bertandatangan di formulir RKA SKPD. Saksi mengetahui semua walapun bukan Saksi yang merancang perencanaan;
- Bahwa yang menghadiri rapat di banggar DPRD Kab. Takalar adalah Saksi bersama Kasubag Perencanaan SUPRIADI;
- Bahwa benar tidak ada perubahan dalam RKA rencana Kegiatan Anggaran) saat di Banggar DPRD Kab. Takalar;
- Bahwa kemudian Saksi lalu menentukan PPK untuk Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yakni Agussalim Tahir karena setahu Saksi salah satu syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mempunyai sertifikasi oleh Badan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Saudara Agussalim Tahir termasuk dalam list salah satu yang mampu untuk menjadi

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana termuat dalam Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), sehingga saat itu Saksi menunjuk Saudara Agussalim Tahir menjadi PPK. Kemudian sebelumnya Saudara Agussalim Tahir pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dengan dasar PPK Agussalim mengerjakan pekerjaan PJU berdasarkan urat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 17.a Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tanggal 03 Mei 2021;

- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kasubag Perencanaan untuk menyerahkan DPA Perubahan ke PPK dan segera untuk berkordinasi dengan ULP atas nama Hasbar. Dan hasil kordinasi Agussalim Tahir (PPK) tersebut bisa diadakan Penunjukkan Langsung karena anggaran dibawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada 6 (enam) bundel dokumen Perusahaan yang Saksi serahkan ke PPK dan PPK yang membawa dan menyerahkan bundle tersebut ke ULP untuk di masukkan atau diumumkan bahwa perusahaan tersebut memenuhi syarat ya atau tidak, bundel tersebut sudah ada di Kantor Dinas Perhubungan sejak dulu saat kontraktor datang ke kantor untuk memperkenalkan perusahaan;
- Bahwa sebelum ada kegiatan, rata-rata kontraktor membawa company profile ke Dinas. Lalu Saksi suruh untuk diverifikasi apakah bisa dikerjakan atau tidak. Lalu Saksi serahkan ke AGUS SALIM. Lalu AGUSSALIM membawa company profile ke HASBAR mana yang sesuai dengan syarat atau tidak.
- Bahwa tentang Surat Pernyataan Minat masing-masing Rekanan karena mengajukan permohonan langsung ke Saksi sendiri. Kemudian Saksi menyampaikan ke PPK bahwa ini sudah benar bisa mengerjakan PJU dengan dasar pengajuan dari ULP dan PPK, bahwa yang bersangkutan berkompeten dalam mengerjakan PJU sesuai dengan spesifik pekerjaan mereka;
- Bahwa anggaran untuk 1 (satu) paket pekerjaan yakni :
 1. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattalassang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 sebesar Rp 129.257.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddingin-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) – Jl. Galesong Kota

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 sebesar Rp 129.257.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

3. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, sebesar Rp 129.257.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, sebesar Rp 129.233.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 5. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella) sebesar Rp 129.229.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 6. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattalassang Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021 sebesar Rp 129.141.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu paket pekerjaan siapa saja yang mengerjakan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tahun anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dilakukan Penunjukkan Langsung;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari 6 paket pekerjaan siapa saja yang mengerjakan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tahun anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, yaitu:
 1. CV Ridho Teknik dengan Direktur Muhammad Saleh dengan anggaran Rp 129.233.000,00 pada jalan Beton arah Kaci-kaci, jalan Mapajaleng Dg Kawang, Jalan Ince Husein Parangi;
 2. CV Tria Jaya dengan Direktur Muhammad Asrul dengan anggaran Rp 129.233.000,00 pada jalan samping Mesjid Agung Ballo Sombala Bella;
 3. CV Radhian Elektrik dengan Direktur Lakku Sampotoding, S.E dengan anggaran Rp 129.257.000,00 pada jalan Pattalassang-sampai Pelabuhan Takalar Lama;
 4. CV Rulindo dengan Direktur Rudi Ilham dengan anggaran Rp 129.257.000,00 pada jalan Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, depan Kantor KPU Padjongan Dg Ngalle;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV Bintang Maccora dengan Direktur Insinyur Sutomo dengan anggaran Rp. 129.257.000,00 pada jalan Paddinging Tonasa Bantumarannu Galesong Selatan dan Jalan Galesong Kota;
 6. CV Energi Teknik dengan Irfan, ST dengan anggaran Rp. 129.141.00,00 pada jalan Syekh Yusuf depan SDN Pattalassang
- Bahwa terkait kenapa di bagi menjadi 6 (enam) paket karena Saksi selalu melewati beberapa tempat saat dalam perjalanan yang lampu jalan sudah tidak nyala, sehingga Saksi bilang ke Kasubag Perencanaan SUPRIADI untuk dibagi saja menjadi 6 (enam) paket;
 - Bahwa sebelum ada kegiatan, rata-rata kontraktor membawa company profile ke Dinas. Lalu Saksi suruh untuk diverifikasi apakah bisa dikerjakan atau tidak. Lalu Saksi merahkan ke AGUS SALIM. Lalu AGUS SALIM membawa company profile ke HASBAR mana yang sesuai dengan syarat atau tidak;
 - Bahwa yang menyusun RAB adalah PPK dan yang membuat HPS adalah PPK. sebelumnya PPK meminta pertimbangan dan Saksi sudah menanyakan apakah sudah sesuai dengan harga pasaran yang diambil dari e-harga dan koordinasi dengan Muhammad Rusdi Sekertaris Daerah untuk mengambil sampel barang sehingga penyusunan RAB sudah sesuai dengan yang sebelumnya. Untuk kualitas kabel hanya ada satu yang sesuai SNI yang dijadikan dasar oleh PPK dalam pembuatan RAB. Karena dulu kabel dipakai warna hitam tetapi sejak Tahun 2021 yang dipakai hanya kabel putih dengan merk NYM 2x2,5 mm dengan total harga Rp. 98.501.400,00. Untuk kualitas panel Kwh, Panel Timer dan panel MCB diambil dari aplikasi e-harga dan koordinasi dengan bagian pembangunan.;
 - Bahwa rata-rata pelaksana perusahaan Saksi tidak begitu mengenal. Yang Saksi ketahui hanya DG. Enna tp Saksi tidak tau dari CV mana, IRGI, BIMBA dan NASAR;
 - Bahwa yang membawa dokumen pencairan untuk Saksi tandatangani adalah Pelaksana Kegiatan, yaitu:
 1. CV Ridho Teknik dengan Direktur Muhammad Saleh dan yang membawa berkas pencairan sebagai pelaksana kegiatan adalah IRGI di jalan Beton arah Kacci-kacci, jalan Mapajaleng Dg Kawang, Jalan Ince Husein Parangi;
 2. CV Tria Jaya dengan Direktur Muhammad Asrul dan yang membawa berkas pencairan SYAMSIAR DG ENNA tapi pelaksana kegiatan adalah BURHANONG di jalan samping Mesjid Agung Ballo Sombala Bella;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV Radhian Elektrik dengan Direktur Lakku Sampotoding, S.E dan yang membawa berkas pencairan sebagai pelaksana kegiatan adalah MUH. IRSAN di jalan Pattalassang- sampai Pelabuhan Takalar Lama;
 4. CV Rulindo dengan Direktur Rudi Ilham dan yang membawa berkas pencairan sebagai pelaksana kegiatan adalah MUH SARRO di jalan Sultan Hasanuddin samping Polres, Depan Rujab Bupati, depan Kantor KPU Padjongan Dg Ngalle;
 5. CV Bintang Maccora dengan Direktur Insinyur Sutomo dan yang membawa berkas pencairan sebagai pelaksana kegiatan adalah IRGI di jalan Paddinging Tonasa Bantumarannu Galesong Selatan dan Jalan Galesong Kota;
 6. CV Energi Teknik dengan Irfan, ST dan yang membawa berkas pencairan sebagai pelaksana kegiatan adalah Saksi lupadi jalan Syekh Yusuf depan SDN Pattalassang.
- Bahwa untuk SPK (Surat Perjanjian Kontrak) Tria Jaya ataupun Cv. Ridho Tekhnik yang ditandatangani oleh Direktur masing-masing, Saksi tidak berada di tempat pada saat penandatanganan kontrak, yang berada di tempat tersebut adalah PPK dan pelaksana;
 - Bahwa Tugas Saksi selaku KPA hanya memantau Kasat Mata jadi Saksi hanya lewat jalan yang Saksi lewat dan menyala di Pattalassang dan samping kantor daerah. Itu Saksi lihat sebelum dilakukan serah terima pekerjaan;
 - Bahwa terkait dokumen pencairan yang Saksi tandatangani karena sebelum Saksi tandatangan PPK menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, tinggal KWH akan terpasang sebelum kontrak berakhir, dan itu PPK menggaransi ke Saksi ;
 - Bahwa terkait dokumen atau jaminan yang diberikan bahwa pekerjaan telah 100% dan KWH akan segera di pasang itu hanya secara lisan Saksi tidak ada surat atau semacamnya;
 - Bahwa nanti setelah Saksi tandatangan dokumen pencairan kemudian Saksi membuat surat kuasa ke SUPRIADI untuk mengurus KWH meter di PLN, karena penyampaian PLN untuk disatu pintukan;
 - Bahwa setelah adanya surat kuasa tersebut, baru kemudian Dinas Perhubungan meminta permohonan pasang baru untuk 3 (tiga) titik itu sekitar akhir Tahun 2021;
 - Bahwa untuk selanjutnya SUPRIADI yang mengurus KWH Meter termasuk permintaan pasang baru bulan Mei 2022;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemasangan kabel tidak sesuai standard dan membahayakan Saksi tidak tahu Karena Saksi mengikuti sesuai DPA;
- Bahwa untuk perbedaan pascabayar dengan token karena pernah menunggak tapi setelah Sekretariat Daerah Kab. Takalar bersurat ke PLN sekarang sudah pascabayar;
- Bahwa untuk item panel yang di ambil toko, Saksi tahu karena penyampaian dari PPK, tapi karena PPK mengatakan sudah diserahkan sehingga Saksi memerintahkan SYAHRIL ke toko mengecek berapa utang kabel BURHANONG;
- Bahwa untuk transferan dari IRGIL ke rekening keluarga Saksi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) karena itu adalah uang yang Saksi pinjam di DG. ENNA, sebelum adanya pekerjaan PJU ini Saksi sudah berhubungan dengan DG. ENNA, dan biasa Saksi pinjam kalau ada perjalanan dinas;
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan,
 1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Saksi ;
 2. Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Saksi ;
 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Saksi ;
 4. Berita Acara Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Saksi ;
 5. Kwitansi Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak rekanan dengan diketahui Pejabat

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan yang menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Saksi ;

6. Surat Perintah Pembayaran (SPP), diantaranya berisi :

- Surat Pengantar Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
- Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
- Rincian Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.

7. Surat Surat Perintah Membayar (SPM), diantaranya berisi,

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Saksi ;Surat Perintah Pembayaran (SPP),
- Bahwa semua dokumen tersebut Saksi tandatangani selaku KPA Dinas Perhubungan;

30. **Saksi MUH. SALEH DJURAID, Dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, nanti setelah ditahan baru kenal;
- Bahwa saksi sebagai Direktur pada CV. RIDHO TEHNIK yang mengerjakan proyek rehabilitasi penerangan lampu jalan pada Jalan Umum Jalan Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal PPK;
- Bahwa saksi Direktur CV. RIDHO TEKNIK berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIDHO TEKNIK Nomor: 1 yang dibuat di depan Notaris FENNY LOWANDI.SH pada tanggal 17 Desember 2003, sebagaimana telah di ubah dalam Akta "Pemasukan ke Dalam, Pengunduran Diri dan Perubahan Anggaran Dasar CV. RIDHO TEHNIK" yang dibuat dihadapan Notaris FENNY LOWANDI.SH Nomor: 4 pada tanggal 19 Mei 2005;
- Bahwa perusahaan CV. RIDHO TEHNIK bergerak mekanikal elektrik (ketenaga listrikan) yang berdiri sejak Tahun 2003 dan berkedudukan di Kota Makassar Jalan Pampang 1 Lorong A NO 11 Kelurahan Pampang Kecamatan Pannakukkang Makassar;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Alm. HAERUDDIN yang merupakan teman kantor saksi yang sebelumnya mengatakan bahwa ANDI TAKKO orang baik. Alamat Jalan Banta-Banta-Bantaeng Kompleks Perumahan Kesehatan Makassar dengan nomor Hp : 081281979686. Saksi percaya dengan Andi Takko karena dikenalkan oleh teman saksi langsung. Saksi baru pertama kenal pada saat pertama kali Andi Takko datang kerumah saksi bersama dengan teman saksi Khaeruddin (Alm), lalu beberapa hari kemudian Andi Takko datang kerumah saksi untuk meminta satu perusahaan listrik lagi, lalu saksi tanya Pak Asrul sebagai Direktur CV. Tria Jaya dan disetujui oleh dia kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Andi Takko;
- Bahwa benar setelah ANDI TAKKO datang kerumah dan menjelaskan mengenai pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021, seminggu setelah itu saksi menyuruh orang dirumah untuk mengirimkan data perusahaan melalui WA;
- Bahwa setelah saksi mengirim dokumen perusahaan kepada ANDI TAKKO, sekitar 1 bulan sesudahnya ANDI TAKKO datang kerumah saksi membawa kontrak kerja kira-kira jam 22.00 Wita lalu kontrak tersebut saksi tanda tangani. Untuk tahapan ke Dinas Perhubungan saksi tidak tau.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kontrak saksi tandatangani semua dokumen dibawa lagi oleh Andi Takko saksi tidak simpan dokumen lain. Bahwa selain Dokumen kontrak CV. Ridho Teknik yang dibawa oleh Andi Takko, dia juga membawa dokumen kontrak CV. Tria Jaya lalu saksi menyuruh anak-anak yang ada dirumah untuk menandatangani dokumen kontrak milik CV. Tria Jaya. Karena sebelumnya saksi pernah memakai CV. Tria Jaya sehingga saksi melihat contoh tandatangannya pada dokumen yang ada tersebut;

- Bahwa tidak dilibatkan sama sekali, mulai dari lokasi dimana, apasaja yang dikerjakan atau siapa saja pekerjanya saksi tidak tahu. Karena semua dipegang oleh Andi Takko;
- Bahwa untuk pencairan setelah 2 minunggu dari penandatanganan kontrak, saksi dihubungi oleh Andi Takko melalui telpon bahwa uang sudah masuk ke rekening perusahaan. Lalu saksi bertanya "kalau saksi sudah ambil itu uangnya saksi bawa kemana" lalu andi Andi Takko menjawab "tunggu". Jadi saat itu saksi bersama Andi Takko datang ke Bank BNI Veteran Utara utnuk mengecek uang yang masuk namun karena Bank BNI Veteran Utara kas nya kosong sehingga saksi bersama Andi Takko pergi ke BNI Jalan Jendral Sudirman untuk melakukan pencairan pekerjaan tersebut. Setelah sampai BNI Sudirman pihak teller mengatakan hanya bisa mencairkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja dan sisanya hanya bisa ditransfer. Kemudian Andi Takko menghubungi seseorang yang saksi tidak tahu, tidak lama kemudian Pak Andi Takko memberikan nomor rekening Bank BNI dan Andi Takko yang mengisi blanko transfer selanjutnya saksi menandatangani blanko transfer (slip transfer) untuk segera diproses;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa uang pada CV. Tria Jaya sudah cair selanjutnya saksi menghubungi Asrulah sebagai Direktur CV. Tria Jaya untuk memberitahukan hal tersebut. Lalu saksi bersama Andi Takko pada hari yang sama dengan saat saksi mencairkan dana pada CV. Ridho Teknik, kami bertemu dengan pegawainya pak Asrullah di BNI Veteran Selatan untuk mengambil uang yang pada saat itu sudah dibungkus dalam kertas yang kemudian diserahkan ke Andi Takko;
- Bahwa uang yang masuk adalah kurang lebih sekitar Rp. 111.700.000 karena dari harga kontrak sudah dikurangi 12% untuk pungutan pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal berapa lama waktu penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar TA 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat jasa perusahaan 3% dari total bersih yang masuk rekening perusahaan. Kira-kira Rp 3.600.000,00 itu yang saksi terima dari Andi Takko. Kemudian sisanya dibawa oleh Andi Takko saksi tidak tahu kemana. Tetapi menurut penyampaian, uang tersebut sudah sampai kepada yang berhak. Tetapi dia tidak menyebutkan siapa yang berhak;
- Bahwa saksi tidak tahu. Tetapi sebelumnya Andi Takko membawa dokumen Berita Acara Serah Terima kerumah saksi sekitar jam 21.00 Wita untuk saksi tandatangan;
- Bahwa benar saksi yang bertandatangan di Kontrak CV. TRIA JAYA dan Berita Acara untuk pencairan, saat Andi Takko datang kerumah saksi malam hari sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa benar saksi sendiri yang menaghtakan sini biar saksi saja yang tandatangan untuk CV. TRIA JAYA;
- Bahwa saksi saksi sama sekali tidak pernah turun kelapangan;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan siapa yang kerja dilapangan untuk perusahaan saksi;

Menimbang bahwa, dipersidangan oleh Penuntut Umum, telah pula menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Ahli Ir. Mustamin, ST.,MT, (Ahli Kelistrikan), Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa ahli pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang ahli berikan sudah benar semuanya dan sebelum ahli menandatangani BAP ahli, ahli telah membacanya;
- Bahwa ahli memberikan pendapat sesuai keahliannya berkaitan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu :
 1. SD Negeri 105 Sangkala di Bulukumba, Tahun lulus 1987;
 2. SMP Negeri Kalimporo di Bulukumba, Tahun lulus 1990;
 3. SMA Negeri 1 Bulukumba di Bulukumba, Tahun lulus 1993;
 4. S1 Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Tahun lulus 1998;
 5. S2 Universitas Hasanuddin Makassar di Makassar, Tahun lulus 2011;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli:
 1. Kontraktor sebagai PJT di CV. Karya Merdeka, Tahun 2005 s/d 2008;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konsultan Manajemen Konstruksi sebagai Senior Engineer Mekanikal dan Elektrikal di PT Bina Karya (Perseo), Tahun 2008 s/d 2012;
 3. Kepala Bagian Teknik dan Operasi (KBTO) Konsuil Wilayah Sulselrabar, Tahun 2010 s/d 2013;
 4. Kepala Wilayah Konsuil Sulselbar, Tahun 2013 s/d sekarang;\
 5. Dosen Fakultas Teknik Jurusan Elektro di Universitas Haluoleo di Kendari, Tahun 2014 s/d Sekarang
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Keahlian sebagai tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi tenaga listrik yaitu:
1. Sertifikat Keahlian sebagai tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi tenaga listrik; Sertifikat No.0381.0.03.I032,03,2015. Reg No. 05189.1.2015, Unit kompetensi : Menginspeksi pemasangan papan hubung bagi utama tegangan rendah (Low Voltage Distribution Board); Deskripsi unit : Unit standar kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menginspeksi pemasangan papan hubung bagi utama tegangan rendah (Low Voltage Main Distribution Board)
 2. Sertifikat Keahlian sebagai tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi tenaga listrik; Sertifikat No.0404.0.03.I033,03,2015. Reg No. 05212.1.2015, Unit kompetensi: Menginspeksi pemasangan komponen dan sirkit instalasi listrik tegangan rendah fasa tiga yang digunakan untuk bangunan publik ; Deskripsi unit : Unit standar kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menginspeksi pemasangan komponen dan sirkit instalasi listrik tegangan rendah fasa tiga yang digunakan untuk bangunan publik
 3. Sertifikat Keahlian sebagai tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi tenaga listrik; Sertifikat No.2451.P.03.D034,04,2019. Reg No. 22659.1.2019, Jabatan/profesi : Supervisor Pemeriksaan dan Pengujian Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah; Deskripsi jabatan : Melaksanakan pekerjaan supervisi pemeriksaan dan pengujian sistem distribusi tegangan menengah (implementing supervision of inspection and medium voltage distribution syatem)
 4. Sertifikat Keahlian sebagai tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi tenaga

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik; Sertifikat No.7894.0.02.P023.07.2021. Reg No. 33862.0.2021, Jabatan/profesi : Teknisi Madya, Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian/Koordinator Pemeriksa; Deskripsi jabatan : Melaksanakan evaluasi pemeriksaan dan pengujian unit PLTD

5. Sertifikat Keahlian sebagai tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi tenaga listrik; Sertifikat No.7891.0.02.P023.07.2021. Reg No. 33859.0.2021, Jabatan/profesi : Teknisi Madya, Asisten manager Pemeriksaan dan Pengujian PLTS/Koordinator Pemeriksa; Deskripsi jabatan : Melaksanakan evaluasi pemeriksaan dan pengujian PLT

6. Selain keahlian sebagai inspektor bidang ketenagalistrikan saksi juga memiliki kompetensi sebagai asesor bidang ketenagalistrikan untuk : (1) Sub bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik (Asesor madya); (2) Sub bidang distribusi tenaga listrik (Asesor muda), dan ; (3) Sub bidang transmisi tenaga listrik (Asesor madya). Deskripsi jabatan/profesi : Melaksanakan asesmen terhadap tenaga teknik pada semua kualifikasi kompetensi dan asesor ketenagalistrikan sampai dengan calon asesor kompetensi madya dengan peran sebagai ketua atau anggota tim uji kompetensi.

- Bahwa benar Instalasi pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tercakup dalam bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik sub bidang pemeliharaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Baik keahlian ahli sebagai inspektor pemanfaatan tenaga listrik, maupun keahlian ahli sebagai asesor madya pemanfaatan tenaga listrik sangat relevan. Ahli memiliki Sertifikat Keahlian sebagai inspektor dan sebagai asesor bidang pemanfaatan tenaga listrik sangat berkaitan dengan tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik pada pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
- Bahwa ahli sudah pernah dimintai pendapat dalam kedudukannya sebagai ahli sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 1. Memberikan keterangan sebagai Ahli power plant terkait dengan permasalahan tuntutan dari Kawasaki Heavy Industries.Ltd (Jepang) di Kabupaten Pangkep
 2. Memberikan keterangan sebagai Ahli distribusi tenaga listrik pada Kegiatan Kajian Willingness to pay (WTP) Energi Listrik di Tarakan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan keterangan Ahli ketenagalistrikan dan HVAC di Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Memberikan keterangan Ahli instalasi listrik untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi listrik pada pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 di Takalar;-
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga Ahli yang berkaitan dengan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, yaitu:

Tugas Ahli :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Takalar yang ditugaskan untuk itu, selanjutnya melakukan observasi pada objek instalasi PJU yang mengalami masalah.
2. Melakukan identifikasi masalah, dan review dokumen dari hasil pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut.
3. Melakukan analisis data dari hasil observasi dan dokumen terkait yang kami peroleh.
4. Melakukan evaluasi dengan membandingkan terhadap dokumen kontrak, standar, persyaratan, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya membuat kesimpulan dan saran-saran yang perlu terkait dengan permasalahan tersebut.

Tanggungjawab Ahli adalah memberikan deskripsi yang baik kepada stakeholder terkait untuk informasi kepada pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan dalam mengambil langkah dan tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan asset negara sehingga dapat dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

- Bahwa kemudian yang menjadi tujuan dan ruang lingkup penugasan Ahli bersama Tim dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar diantaranya :
- Tujuan penugasan yaitu untuk melakukan pemeriksaan spesifikasi barang dan pemasangan instalasi listrik pada pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021.
- Ruang lingkup penugasannya adalah pemeriksaan dokumen, material, dan konstruksi terhadap kabel penghantar, PHB dan asesories dari proyek pemeliharaan PJU Takalar Tahun 2021

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah melakukan observasi dan pemeriksaan secara visual dilokasi bersama Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Takalar, Tim dari Dinas Perhubungan Kab. Takalar, serta Tim Inspektorat Kab. Takalar pada hari Rabu tanggal 11 bulan Mei Tahun 2022. Selanjutnya melakukan inventarisasi dan evaluasi dokumen, kemudian melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan dokumen sesuai dengan standar, persyaratan, dan regulasi yang berlaku, sebagaimana telah kami uraikan dalam bentuk laporan tertulis "LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIANPROYEK PEMELIHARAAN PJU KAB. TAKALAR 2021,
- Bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sesuai fakta dan dokumen yang kami temukan bahwa sumber pemasalahan dari proyek Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021, yaitu :
 1. Dokumen proyek pemeliharaan PJU Takalar Tahun 2021, tidak memenuhi persyaratan keteknikan; dan persyaratan administrasi kontrak karena tidak melibatkan jasa konsultansi bidang ketenagalistrikan.
 2. Badan Usaha yang terlibat dalam pekerjaan proyek pemeliharaan PJU Takalar 2021 tidak memiliki SBU bidang pemeliharaan pemanfaatan tenaga listrik-
 3. Kompetensi tenaga teknik yang terlibat dalam pekerjaan proyek pemeliharaan PJU Takalar 2021 tidak memilki sertifikat kompetensi bidang pemeliharaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik sesuai jenjang okupasi jabatan dalam proyek tersebut.-
 4. Kabel NYM 2x2,5 mm² yang terpasang pada proyek pemeliharaan PJU Takalar Tahun 2021 sudah sesuai dengan RAB dalam SPK, akan tetapi spesifikasi dari kabel tersebut tidak sesuai standar SNI untuk instalasi PJU yang terpapar langsung sinar UV dari matahari. Instalasi PJU dari kabel NYM tidak aman dan tidak andal.-
 5. Konstruksi kabel NYM yang terpasang di PJU Takalar tidak sesuai standar untuk instalasi SUTR antar tiang PJU. Dengan demikian instalasi PJU tersebut tidak aman, impedansinya besar pada ikatan kabel yang dililit pada tiang, factor daya rendah, yang berdampak terhadap besarnya losis dan drop tegangan sehingga pemakaian instalasi PJU tidak efektif.
 6. PHB dengan indeks proteksi IP 32 dan kabel NYM yang terpasang pada proyek PJU Takalar Tahun 2021 tidak sesuai regulasi, persyaratan, dan standar yang berlaku dalam bidang ketenagalistrikan sub bidang pemeliharaan intalasi PJU. Dengan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian instalasi tersebut tidak aman dioperasikan, tidak andal dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar sehingga secara sistem tidak efektif dan gagal fungsi.

- Bahwa item material dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu:
 1. Kelengkapan dokumen tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan Pasal 7 Ayat (2) huruf e Jo Pasal 75 Ayat (2) Permen ESDM No.11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan.
 2. Kompetensi badan usaha dan tenaga teknik yang terlibat dalam pekerjaan proyek pemeliharaan PJU Takalar 2021 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1e) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dan Pasal 70 Ayat (1) huruf e Permen ESDM No 38 Tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan, dan ; Pasal 58 Ayat (1) huruf e Permen ESDM No.12 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik.
 3. Kompetensi tenaga teknik yang terlibat dalam pekerjaan proyek pemeliharaan PJU Takalar 2021 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (6) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dan ; Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral, junto Pasal 47 Ayat (1) PP No.14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyedia tenaga listrik, dan Pasal 60 Ayat (2) Permen ESDM No 38 Tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan
 4. Material kabel NYM dan PHB IP 32 yang dipergunakan untuk instalasi PJU tidak sesuai dengan SNI 0225:2011 (PUIL 2011); dan SNI 7391:2008 tentang Spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan. Sehingga bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (3) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
 5. Konstruksi kabel NYM yang terpasang di PJU Takalar tidak sesuai standar SNI 0225:2011 (PUIL 2011) untuk instalasi SUTR antar tiang PJU. Dengan demikian tidak sesuai Pasal 44 Ayat (5) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrik.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum, yaitu memenuhi ketentuan:

- (1). Berdasarkan ketentuan Perpres 12 Tahun 2021 tentang perubahan perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Terkait jenis kontrak pengadaan barang/jasa dan jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi, harus jelas jenis kontraknya sehingga ada acuan dalam melakukan control dan evaluasi. Begitu juga sesuai permen ESDM No.11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Syarat minimum dokumen untuk perencanaan sesuai Pasal 69 dapat terpenuhi. Serta harus melibatkan konsultan pengawas sesuai Pasal 70 untuk memastikan terpenuhinya persyaratan keteknikan, dan; terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak
- (2). Menerapkan standar yang wajib dipergunakan dalam pekerjaan pemeliharaan PJU, termasuk pemeliharaan PJU Takalar 2021, yaitu :
 - (a) Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 sebagai SNI 0225:2011
 - (b) Standing Operation Procedure (SOP) tentang Pemeliharaan Rangkaian Instalasi Penerangan di Ruang Publik (PJU , Billboard, Lapangan Out Door)
 - (c) SNI 7391:2008 Spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan
 - (d) Material sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
- (3). Menerapkan peraturan terkait dalam melaksanakan pemeliharaan rangkaian instalasi penerangan di rumah, gedung, rumah/gedung tenaga surya (PJU, PJU Tenaga Surya, Billboard, Lapangan Out Door), yaitu :
 - (a) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - (b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - (c) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
- (e) Permen ESDM No.11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.
- (f) Permen ESDM No.38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.
- (g) Peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- Bahwa kemudian untuk Badan Usaha yang mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum, seharusnya Sesuai : Pasal 16 Ayat (1) huruf e UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, bahwa usaha penunjang tenaga listrik untuk pemeliharaan tenaga listrik harus dilakukan oleh badang usaha bidang ketenagalistrikan, sub bidang pemeliharaan tenaga listrik, dan Pasal 70 Ayat (1) huruf e Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan “setiap usaha penunjang tenaga listrik untuk pemeliharaan instalasi tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi”. Persyaratan teknik badan usaha penunjang tenaga listrik untuk dapat memiliki SBU sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat (5) diantaranya “... (a). Penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap sub bidang usaha yang dimohon, (b). Tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap untuk setiap sub bidang usaha yang dimohon. Pasal 58 Ayat (1) huruf e Permen ESDM No.12 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik. bahwa “ Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk jenis usaha pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi “ sehingga Dampaknya adalah sebagai perusahaan yang kompeten dibidang ketenagalistrikan seharusnya memiliki pengetahuan yang baik terhadap standar material untuk instalasi PJU sehingga tidak menawar jenis material NYM untuk pemeliharaan PJU karena material jenis NYM sudah jelas diatur dalam SNI 0225:2011 hanya diperuntukkan untuk instalasi pasang dalam, juga kekuatan tarik kabel NYM tidak mendukung untuk konstruksi penghantar NYM direntang antar tiang. Penawaran jenis kabel NYM untuk instalasi pemeliharaan PJU Takalar yang tidak sesuai standar material instalasi pasang luar yang menunjukkan bahwa teknisi dari perusahaan tersebut tidak kompeten karena seorang teknisi yang kompeten wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan attitude yang memadai terhadap material dan konstruksi dari proyek yang ditawarkan;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk Tenaga Teknis yang harus terlibat dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU), Apakah harus mempunyai keahlian di bidang PJU, hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (6) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan “ setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi”. Seharusnya Tenaga teknik yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi pemeliharaan PJU wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, sub bidang pemeliharaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Tenaga teknik wajib memiliki “ pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan melaksanakan pemeliharaan rangkaian instalasi penerangan di rumah, gedung, rumah/gedung tenaga surya (PJU, PJU Tenaga Surya, Billboard, Lapangan Out Door)” sesuai jenjang kualifikasi jabatan masing-masing pelaksana dan teknisi yang terlibat dalam proyek tersebut. Berdasarkan data Company Profile yang tertera dalam dokumen SPK diketahui bahwa Kompetensi badan usaha yang dipergunakan oleh kontraktor dalam mengikuti tender pekerjaan PJU tersebut yaitu Sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan sub kualifikasi EL007 “jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah”. Seharusnya sesuai dengan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik yaitu “standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan subbidang pemeliharaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik”. Dengan Kode unit F.43.145.03.029.2 dan nama unit “Melaksanakan Pemeliharaan Rangkaian Instalasi Penerangan di Rumah, Gedung, Rumah/Gedung Tenaga Surya (PJU, PJU Tenaga Surya, Billboard, Lapangan Out Door)”. Sehingga Dampak dari tenaga teknik yang tidak kompeten adalah pemilihan material PJU yang tidak standar seperti pemilihan kabel jenis NYM yang tidak standar dan jenis PHB dengan indeks proteksi IP 32 yang tidak standar. Konstruksi dari kabel NYM dalam proyek PJU Takalar 2021 tidak standar, dapat dilihat dari hasil pemasangan kabel NYM pada tiang-tiang PJU yang tidak sesuai standar konstruksi, tidak rapi dan tidak aman. Pelaksanaan konstruksi instalasi PJU dengan jenis kabel NYM tidak merepresentasikan hasil kerja tenaga teknik yang kompeten dalam pemeliharaan PJU. Penggelaran kabel tidak rapi, dan penyambungan kabel dilakukan diluar kota sambung yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam SNI 0225:2011 sehingga potensi kegagalan isolasi sangat tinggi yang membahayakan keselamatan masyarakat sekitar dan pengguna jalan.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan spesifikasi barang/material dan pemasangan instalasi listrik dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yaitu :
 1. Membuat persiapan berupa surat tugas, peralatan, dan dokumen observasi yang diperlukan. Mempelajari SPK dan dokumen pendukung lainnya yang ada. Selanjutnya berkoordinasi dengan pihak dari Kejaksaan Negeri Takalar terkait waktu dan dokumen yang harus dipersiapkan.
 2. Melakukan observasi dan dokumentasi pada saat kunjungan ke lokasi
 3. Melakukan analisis terhadap dokumen dan data-data observasi yang ada'
 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil analisis dengan membandingkan terhadap persyaratan, standar dan regulasi yang berlaku terhadap instalasi PJU.
 5. Menarik kesimpulan terhadap hasil analisis dan evaluasi
 6. Membuat laporan untuk stakeholder terkait.
- Bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, yaitu Penyimpangan yang terjadi pada dasarnya proses sebelum dilakukan proses dalam RAB seharusnya Material kabel jenis NYM yang dipasang untuk instalasi PJU tidak sesuai standar material dan pemasangannya tidak sesuai standar konstruksi sehingga bertentangan dengan undang-undang ketenagalistrikan, peraturan pemerintah, permen, standar, dan persyaratan SNI yang berlaku. Kemudian Indeks proteksi IP 32 dari PHB yang dipasang untuk instalasi PJU tidak tahan terhadap debu dan percikan air, sehingga tidak sesuai dengan peraturan dan syarat teknis yang berlaku;
- Bahwa sehingga menurut ahli terhadap spesifikasi barang/material yang digunakan dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, berdasarkan :
 1. Spesifikasi kabel NYM 2x2,5 mm² yang terpasang pada proyek pemeliharaan PJU Takalar Tahun 2021 sudah sesuai dengan RAB dalam SPK, akan tetapi spesifikasi dari kabel tersebut tidak sesuai standar SNI untuk instalasi PJU yang terpapar langsung sinar UV dari matahari. Instalasi PJU dari kabel NYM tidak aman dan tidak andal sehingga bertentangan dengan UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
 2. Konstruksi kabel NYM yang terpasang di PJU Takalar tidak sesuai standar untuk instalasi SUTR antar tiang PJU. Dengan demikian instalasi PJU tersebut tidak aman, impedansinya besar pada ikatan kabel yang dililit

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tiang, factor daya rendah, yang berdampak terhadap besarnya losis dan drop tegangan sehingga pemakaian instalasi PJU tidak efektif.

3. Spesifikasi PHB dengan indeks proteksi IP 32 dan kabel NYM yang terpasang pada proyek PJU Takalar Tahun 2021 tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan, peraturan, dan standar SNI 0225:2011 sebagai syarat wajib instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Dengan demikian instalasi tersebut tidak aman dioperasikan, tidak andal dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar sehingga secara system tidak efektif dan gagal fungsi
- Bahwa terhadap spesifikasi barang yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dapat ahli jelaskan :
 1. Spesifikasi kabel NYM 2x2,5 mm² yang terpasang pada proyek pemeliharaan PJU Takalar Tahun 2021 sudah sesuai dengan RAB dalam SPK, akan tetapi spesifikasi dari kabel tersebut tidak sesuai standar SNI untuk instalasi PJU yang terpapar langsung sinar UV dari matahari. Konstruksi kabel NYM yang terpasang pada instalasi SUTR antar tiang PJU di PJU Takalar 2021 tidak sesuai standar konstruksi jaringan tegangan rendah tenaga listrik diantaranya Keputusan Direksi PT PLN No. 473.K/DIR/2010 dan SNI 0225:2011 (PUIL 2011). Instalasi PJU dari kabel NYM tidak aman dan tidak andal, bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (2) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
 2. Panel Meter, standar pemasangan, penempatan dan ketinggian sudah sesuai, hanya instalasi kabelnya yang cara pasanganya tidak dipasang pada kotak sambung dan beberapa tidak diisolasi dengan baik.
 3. Spesifikasi lampu PJU dari jenis LED material dan pemasangannya sudah sesuai standar.
 4. Spesifikasi kWh meter (PLN) yang sudah terpasang, sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Spesifikasi Box Panel atau PHB dengan indeks proteksi IP 32 tidak tahan terhadap debu dan percikan air. Sehingga tidak tepat digunakan untuk PHB Penerangan Jalan Umum (PJU)
 6. Spesifikasi timer yang terpasang pada sebagian PHB pada dasarnya dapat dipergunakan, tetapi tidak bisa dievaluasi karena tidak ada RKS
 7. Spesifikasi MCB yang terpasang pada beberapa PHB pada dasarnya sudah berlabel SNI KHA sudah sesuai dengan beban terpasang, tetapi konstruksinya tidak dilengkapi dengan sakelar utama. Hal ini tidak sesuai dengan standar konstruksi yang dipersyaratkan dalam SNI 0225:2011 (PUIL 2011).

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panel PHB dan Assesoriesnya yang terpasang pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021, berdasarkan hasil analisis pemeliharaan PJU untuk proyek pemeliharaan PJU Takalar Tahun 2021, sesuai kontrak ada 18 unit panel PHB lengkap dengan APP. Sedangkan sesuai hasil observasi dilokasi proyek yang telah kami laksanakan dengan tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Takalar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, ditemukan bahwa dari 18 unit PHB sesuai kontrak instalasi PJU tersebut menggunakan PHB dengan IP 32 sebanyak 11 unit yang tidak standar dan IP45 sebanyak 6 unit, serta 1 unit tidak terpasang. Dari 17 yang terpasang ada 4 unit isinya tidak lengkap dan tidak punya APP. Dengan demikian instalasi PJU Takalar hasil pekerjaan pemeliharaan dengan penggantian PHB secara system tidak memenuhi standar, tidak dapat difungsikan, dan masyarakat tidak dapat memanfaatkan dengan baik dan efektif. Sesuai ketentuan undang-undang ketenagalistrikan, peraturan, dan persyaratan umum instalasi listrik, PHB dengan IP 32 memiliki index proteksi yang tidak tahan debu dan percikan air sehingga tidak layak dipergunakan pada PJU karena beresiko terhadap pengguna jalan dan masyarakat sekitar;
- Bahwa jika material PHB beserta Assesoriesnya yang terpasang tidak sesuai dengan standar, PHB dengan indeks proteksi IP 32 yang terpasang pada proyek PJU Takalar Tahun 2021 tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan, peraturan, dan standar SNI 0225:2011 sebagai syarat wajib instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Dengan demikian instalasi tersebut tidak aman dioperasikan, tidak andal dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar;
- Bahwa dampak jika pemasangan instalasi pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar tidak sesuai dengan standar konstruksi yaitu Dampak konstruksi kabel NYM yang terpasang di PJU Takalar yang tidak sesuai standar untuk instalasi SUTR antar tiang PJU, yaitu instalasi PJU tersebut tidak aman, impedansinya besar pada ikatan kabel yang dililit pada tiang, factor daya rendah, losis besar, dan drop tegangan besar, sehingga pemakaian instalasi PJU tidak efektif, dan bertentangan dengan pasal 44 Ayat (2) UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Kemudian untuk Dampak PHB dengan indeks proteksi IP 32 dan kabel NYM yang terpasang pada proyek PJU Takalar Tahun 2021, yaitu instalasi tersebut tidak aman dioperasikan, tidak andal dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar sehingga secara system tidak efektif dan gagal fungsi. Yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan, peraturan,

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan standar SNI 0225:2011 sebagai syarat wajib instalasi pemanfaatan tenaga listrik;

- Bahwa yang harus dilakukan jika pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar tersebut, barang yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, agar tercapai asas manfaat bagi masyarakat, agar PHB dengan indeks proteksi IP 32 dan kabel NYM yang terpasang pada proyek PJU Takalar Tahun 2021 tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan, peraturan, dan standar SNI 0225:2011 sebagai syarat wajib instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Dengan demikian instalasi tersebut tidak aman dioperasikan, tidak andal dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar sehingga secara system tidak efektif dan gagal fungsi;

- Bahwa ketentuan apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU),

(1) Menerapkan standar yang wajib dipergunakan dalam pekerjaan pemeliharaan PJU, termasuk pemeliharaan PJU Takalar 2021, yaitu :

a) Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2011 sebagai SNI 0225:2011, diantaranya

- ✓ Material kabel NYM dan PHB IP 32 yang dipergunakan untuk instalasi PJU tidak sesuai dengan SNI 0225:2011 (PUIL 2011).
 - Bagian 8.24.1.2 Perlengkapan dan instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga tahan terhadap pengaruh cuaca.
 - Bagian 8.24.2.3 Kabel yang dipasang di udara, harus digantung pada kawat penggantung atau disangga cukup kuat
- ✓ Konstruksi kabel NYM dan PHB IP 32 yang terpasang di PJU Takalar tidak sesuai standar SNI 0225:2011 (PUIL 2011) untuk instalasi SUTR antar tiang PJU, yaitu :
 - Bagian 7.1.1.1 Semua konduktor yang digunakan harus dibuat dari bahan yang memenuhi syarat, sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta telah diperiksa dan diuji menurut standar yang berlaku.
 - Bagian 7.1.2.1 Penggunaan kabel harus sesuai dengan Tabel 7.1-3 dan 7.1-4, masing-masing untuk kabel instalasi dan kabel fleksibel.
 - Bagian 7.1.4 Kabel udara berinsulasi yang dipasang di sekitar bangunan direntangkan di antara tiang tiang khusus

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa insulator atau pada alat pemegang yang dibuat khusus untuk itu. Penggunaan dan syarat-syarat bagi kabel udara berinsulasi tercantum dalam Tabel 7.1-10.

- Bagian 7.10.1.8 Kabel instalasi (misalnya NYM) di dalam dan di bawah plesteran, pada atau di atas langit-langit dan di dalam dinding berongga. Bahwa dianggap sebagai instalasi di luar jangkauan tangan serta dianggap telah dilindungi secara mekanis. Di tempat-tempat tersebut di atas, kabel instalasi harus dipasang tegak lurus atau mendatar
- Bagian 511.3.3.2.1 PHBK tertutup pasangan luar harus dipasang di tempat yang cukup tinggi sehingga tidak akan terendam pada waktu banjir, dan juga harus cukup kuat
- Bagian 511.3.3.1.1 Konstruksi PHBK tertutup pasangan luar harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Selungkup harus kokoh dan dibuat dari bahan yang tahan cuaca; b) Lubang ventilasi harus dibuat sedemikian sehingga binatang dan benda kecil, serta air yang jatuh tidak mudah masuk ke dalamnya; c) Semua komponen harus dipasang di bagian dalam sehingga hanya dapat dilayani dengan membuka tutup yang terkunci.
- Bagian 511.3.3.1.2 Pintu PHBK harus memenuhi ketentuan berikut : a) Pintu atau penutup PHBK yang dibuat dari logam harus diamankan dengan jalan membumikannya melalui konduktor fleksibel. b) Bila pintu PHBK dibuat dari bahan isolasi, instrumen ukur dengan BKT yang terpasang pada pintu tersebut harus dihubungkan dengan konduktor proteksi PHBK. c) Untuk melayani PHBK, pintu hanya boleh dibuka dengan perkakas atau kuci pembuka sekerup. Lazimnya pintu terpasang jika PHBK dalam keadaan bekerja

b) Standing Operation Procedure (SOP) tentang Pemeliharaan Rangkaian Instalasi Penerangan di Ruang Publik (PJU , Billboard, Lapangan Out Door), diantaranya

- ✓ Surat tugas
- ✓ SOP/intruksi kerja
- ✓ Gambar single line
- ✓ Gambar lay out
- ✓ Alat dan bahan yang sesuai

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) SNI 7391:2008 Spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan, diantaranya

- ✓ Lampiran H, SNI 7391:2008 tentang Spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan “Spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan” instalasi PJU dalam kota seharusnya menggunakan kabel SKTR sehingga rapi dan aman

d) Material sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), diantaranya

- ✓ NYY untuk kabel penghantar dari kotak sambung ke lampu PJU
- ✓ NYFGbY untuk kabel penghantar antar tiang PJU
- ✓ PHB minimal menggunakan IP 45 yang tahan debu dan percikan air.

(2) Menerapkan peraturan terkait dalam melaksanakan pemeliharaan rangkaian instalasi penerangan di rumah, gedung, rumah/gedung tenaga surya (PJU, PJU Tenaga Surya, Billboard, Lapangan Out Door), yaitu :

a) Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diantaranya :

- ✓ Pasal 16 Ayat (2) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Terkait kompetensi badan usaha “Usaha jasa penunjang tenaga listrik (bidang pemeliharaan instalasi tenaga listrik) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- ✓ Pasal 44 Ayat (3) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Terkait SNI “Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik”
- ✓ Pasal 44 Ayat (5) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Terkait SNI “ setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia”.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pasal 44 Ayat (6) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Terkait tenaga teknik " Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi".
- b) Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya
 - ✓ Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Terkait jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya dan jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, diantaranya :
 - ✓ Pasal 47 Ayat (1) PP No.14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyedia tenaga listrik. Terkait kompetensi tenaga teknik "Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi".
- d) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral, diantaranya
 - ✓ Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Terkait kompetensi badan usaha "Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, serta koperasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mempekerjakan tenaga teknik yang memenuhi standar Kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi di bidang Ketenagalistrikan yang masih berlaku".

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, diantaranya :

- ✓ Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Terkait usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi “pemeliharaan instalasi tenaga listrik”
- ✓ Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Terkait kompetensi badan usaha “ Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah menBahwa izin usaha jasa penunjang tenaga listrik ”.

f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, diantaranya :

- ✓ Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Permen ESDM No.46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Terkait harmonisasi sertifikat kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan dilaksanakan untuk keperluan pengakuan antara berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri.

g) Permen ESDM No.11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, diantaranya:

- ✓ Pasal 7 Ayat (2) huruf e Permen ESDM No.11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan. Terkait usaha jasa penunjang tenaga listrik “usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik”.
- ✓ Pasal 75 Ayat (2) Permen ESDM No.11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan. Terkait “pemilik instalasi tenaga listrik Bahwa menunjuk pemegang Perizinan Berusaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sesuai ruang lingkupnya untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan instalasi tenaga listrik”.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Permen ESDM No.12 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik

✓ Pasal 58 Ayat (1) huruf e Permen ESDM No.12 Tahun 2021 tentang klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik. Terkait “Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk jenis usaha pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi

i) Permen ESDM No.38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, diantaranya :

✓ Pasal 60 Ayat (2) Permen ESDM No 38 Tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan. Terkait “sertifikat kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan setiap subbidang berdasarkan jenjang kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan”

✓ Pasal 70 Ayat (1) huruf e Permen ESDM No 38 Tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan. Terkait “usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeliharaan instalasi tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha dari lembaga sertifikasi bidang usaha akreditasi”.

j) Peraturan yang berlaku di Perusahaan, diantaranya

✓ Terkait penanggung jawab badan usaha, bidang pemeliharaan IPTL

✓ Penanggung jawab teknik perusahaan, bidang pemeliharaan IPTL

✓ Tenaga teknik yang kompeten dalam, bidang pemeliharaan IPTL

- Bahwa syarat tertentu dalam serah terima Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU), seharusnya sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Permen 11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan persyaratan yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya

a) Dokumen perencanaan sesuai pasal 69 Ayat (1) permen ESDM nomor 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan usaha

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagalistrikan berisi paling sedikit : (a). studi kelayakan instalasi tenaga listrik; (b). desain/gambar instalasi/diagram satu garis; (c). lokasi dan tata letak instalasi; (d). spesifikasi teknis; (e). daftar kuantitas atau daftar keluaran; (f). perkiraan biaya; (g). metode pengoperasian dan pemeliharaan instalasi; dan/atau (h). rencana pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan;

b) Dokumen teknik hasil pelaksanaan yang paling penting sesuai standar konstruksi JTR tenaga listrik berdasarkan keputusan direksi PLN No.473.K/DIR/2010 meliputi : (a). verifikasi pelaksanaan dan perencanaan (RKS); (b). pemeriksaan fisik; (c). pengujian tahanan pembumian; (d). pengujian isolasi penghantar; (e). pengisian formulir hasil uji dan pemeriksaan; (f). laporan kemajuan pekerjaan (progress); (g). foto dokumentasi; (h). as-built drawing; (i). komisioning

c) Persyaratan administrasi kontrak sesuai SOP serah terima hasil pekerjaan fisik (Pekerjaan Konstruksi) SOP/UPM/DJBM-119 Revisi 01 dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, sekurang-kurangnya : (a) backup data quantity 100%; (b) mutual check 100%; (c) laporan kemajuan pekerjaan 100%; (d) asbuil drawing, (e) berita acara pemeriksaan pekerjaan, (f) dokumen 0% sampai 100%.

- Bahwa setelah ahli melakukan peninjauan lapangan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dan telah di serah terimakan oleh 6 (enam) Rekanan, sesuai kondisi dilokasi proyek pemeliharaan instalasi PJU Takalar 2021 yang telah kami observasi bersama tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Takalar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Semua kontraktor menggunakan kabel NYM untuk instalasi PJU dengan material dan konstruksi yang tidak sesuai standar; dan dari 18 unit PHB sesuai kontrak ditemukan bahwa instalasi PJU tersebut menggunakan PHB dengan IP 32 sebanyak 11 unit yang tidak standar dan IP45 sebanyak 6 unit, serta 1 unit tidak terpasang. Dari 17 yang terpasang ada 4 unit isinya tidak lengkap dan tidak punya APP. Dengan demikian instalasi PJU Takalar hasil pekerjaan pemeliharaan dengan penggantian kabel dan PHB secara system tidak memenuhi standar, tidak dapat difungsikan, dan masyarakat tidak dapat memanfaatkan dengan baik dan efektif;
- Bahwa pendapat Ahli tentang pekerjaan di Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan pekerjaan di Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella), sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021, yaitu : dari 2 (dua) kontraktor tersebut diatas dengan kontrak masing-masing SPK Nomor 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 dan SPK Nomor : (032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021), lingkup pekerjaan dalam proyek tersebut adalah penggantian kabel dan PHB, sesuai hasil observasi, analisis dan evaluasi ditemukan bahwa PHB dengan indeks proteksi IP 32 dan kabel NYM yang terpasang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan, peraturan, dan standar SNI 0225:2011 sebagai syarat wajib instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Dengan demikian instalasi tersebut tidak aman dioperasikan, tidak andal dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar sehingga secara system tidak efektif dan gagal fungsi;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang baik dalam pekerjaan penerangan Jalan Umum (PJU) harus mengikuti persyaratan standar dan regulasi yang berlaku, yaitu :
 1. Perencanaan dan pengawasan melibatkan jasa konsultasi sebagai usaha jasa penunjang tenaga listrik. Sesuai Pasal 7 Ayat (2) huruf e Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan “ Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha: pemeliharaan instalasi tenaga listrik “ ; Pasal 68 Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan “ Pelaksanaan usaha konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. perencanaan; dan/atau b. pengawasan.” ; dan Pasal 70 Ayat (1) Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan “ Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan untuk memastikan: a. terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan b. terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak.
 2. Badan usaha yang kompeten, sesuai pasal 70 Ayat (1e) Permen ESDM No.38 Tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan “ setiap usaha penunjang tenaga listrik untuk pemeliharaan instalasi tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi”. Persyaratan teknik badan usaha penunjang tenaga listrik untuk Bahwa memiliki SBU sebagaimana diatur dalam pasal 72 Ayat (5) Permen ESDM No.38 Tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan diantaranya “... (a). Penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi untuk setiap sub bidang usaha yang dimohon, (b). Tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap sub bidang usaha yang dimohon

3. Tenaga tekniknya kompeten. Sesuai ketentuan pasal 44 Ayat (6) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan “ Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi “ sesuai okupasi jabatan dari masing-masing tenaga teknik yang terlibat.
 4. Material SNI. Penghantar antar tiang PJU harus menggunakan kabel jenis NYFGbY, penghantar dari kotak sambung ke lampu PJU harus menggunakan kabel jenis NYY, kabel grounding dari jenis BC/BCC. Semua dimensi kabel mengikuti satandar PUIL 2011.
 5. Tipe PHB harus standar. Sesuai ketentuan undang-undang ketenagalistrikan, peraturan, dan persyaratan umum instalasi listrik. PHB yang digunakan harus memiliki index proteksi minimal IP 45 yang tahan debu dan percikan air agar PJU tersebut aman dan efektif Bahwa dipergunakan oleh masyarakat.
 6. Konstruksinya sesuai standar, mengikuti standar konstruksi JTR (keputusan direksi PLN No.473.K/DIR/2010) dan PUIL 2011 (SNI 0225:2011) yang berlaku.
- Bahwa diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang baik dalam pekerjaan penerangan Jalan Umum (PJU) harus mengikuti persyaratan, standar dan regulasi yang berlaku, yaitu :
- (1). Perencanaan dan pengawasan melibatkan jasa konsultansi sebagai usaha jasa penunjang tenaga listrik. Sesuai Pasal 7 Ayat (2) huruf e Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan “ Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha: pemeliharaan instalasi tenaga listrik “ ; Pasal 68 Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan “ Pelaksanaan usaha konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. perencanaan; dan/atau b. pengawasan.” ; dan Pasal 70 Ayat (1) Permen ESDM No 11 Tahun 2021 tentang pelaksana usaha ketenagalistrikan “ Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan untuk memastikan: a. terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan b. terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak..
 - (2). Badan usaha yang kompeten, sesuai pasal 70 Ayat (1e) Permen ESDM No.38 Tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagalistrikan “ setiap usaha penunjang tenaga listrik untuk pemeliharaan instalasi tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Akreditasi”. Persyaratan teknik badan usaha penunjang tenaga listrik untuk Bahwa memiliki SBU sebagaimana diatur dalam pasal 72 Ayat (5) Permen ESDM No.38 Tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan diantaranya “... (a). Penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap sub bidang usaha yang dimohon, (b). Tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap untuk setiap sub bidang usaha yang dimohon

- (3). Tenaga tekniknya kompeten. Sesuai ketentuan pasal 44 Ayat (6) UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan “ Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi “ sesuai okupasi jabatan dari masing-masing tenaga teknik yang terlibat.
 - (4). Material SNI. Penghantar antar tiang PJU harus menggunakan kabel jenis NYFGbY, penghantar dari kotak sambung ke lampu PJU harus menggunakan kabel jenis NYY, kabel grounding dari jenis BC/BCC. Semua dimensi kabel mengikuti satandar PUIL 2011.
 - (5). Tipe PHB harus standar. Sesuai ketentuan undang-undang ketenagalistrikan, peraturan, dan persyaratan umum instalasi listrik. PHB yang digunakan harus memiliki index proteksi minimal IP 45 yang tahan debu dan percikan air agar PJU tersebut aman dan efektif Bahwa dipergunakan oleh masyarakat.
 - (6). Konstruksinya sesuai standar, mengikuti standar konstruksi JTR (keputusan direksi PLN No.473.K/DIR/2010) dan PUIL 2011 (SNI 0225:2011) yang berlaku.
- Bahwa karena tujuan dilaksanakannya UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dalam Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yaitu sesuai Aasal 44 Ayat (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi: (a). andal dan aman bagi instalasi; (b). aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan (c). ramah lingkungan;
 - bahwa Instalasi listrik yang telah terpasang dalam Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dapat membahayakan masyarakat jika tetap dipertahankan, instalasi tersebut tidak aman dioperasikan, tidak andal dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar sehingga secara system tidak efektif dan gagal fungsi;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHLI MUHAMMAD SYAFRI L, S.T., M.T Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar ahli pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang ahli berikan sudah benar semuanya dan sebelum ahli menandatangani BAP Ahli, Ahli telah membacanya;
- Bahwa benar ahli pada saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang ahli berikan sudah benar semuanya dan sebelum ahli menandatangani BAP Ahli, Ahli telah membacanya;
- Bahwa benar ahli menerangkan sudah pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan benar. Terkait perhitungan kerugian negara barang dan jasa rehabilitasi penerangan jalan umum pada dinas perhubungan takalar Tahun 2021.
- Bahwa benar ahli menerangkan baru pertama kali jadi ahli. Ada sertifikat keahlian sebagai auditor muda perhitungan kerugian keuangan negara. Ahli menerangkan Ahli menjabat sebagai Auditor Ahli Muda dan seperti yang tercantum dalam Permenpan Nomor Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Permenpan 220/ 2008 ttg jabatan fungsional dan angka kredit pasal 9 angka 5 salah satu nya mendampingi atau sebagai ahli dalam kerugian negara
- Bahwa benar Tujuan dari penugasan ahli Bersama tim adalah untuk menyatakan penBahwa mengenai nilai kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar
- Bahwa benar ahli Jelaskan, Prosedur penugasan audit yang dilaksanakan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, adalah sebagai berikut:
 - a) Pemaparan oleh pihak Kejaksaan Negeri Takalar;
 - b) Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik;
 - c) Melaksanakan revidu dokumen dan prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 152

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
dan
- e) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar ahli jelaskan dalam mengitung kerugian negara data dukung yang kami gunakan berupa data, bukti-bukti dan dokumen sebagai berikut:
 - a) Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 463 Tahun 2021, Tanggal 19 oktober 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
 - b) Salinan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor 17.a Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan , Pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor 17.a Tahun 2021, Tanggal 3 Mei 2021 Point (16) menunjuk saudara Agus Salim Tahir, SP., M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c) Salinan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2021, Tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021, menunjuk saudara Hasbar Rasjid sebagai Pejabat Pengadaan;
 - d) Data-data keuangan;
 - e) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Proyek Pemeliharaan PJU Kabupaten Takalar oleh PT. Konsuil Perdana Indonesia Wilayah Sulselbar; dan
 - f) Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik
- Bahwa benar Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang telah diperoleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah adalah dengan menggunakan metode Total Loss
- Bahwa benar ahli menjelaskan, ahli dan tim pernah meninjau Bersama dengan Ahli dari PT.Konsuil Perdana Indonesia Wilayah Sulselbar dan Tim Penyidik Dari Kejaksaan
- Bahwa benar ahli jelaskan, berdasarkan penyampaian dari ahli PT.Konsuil Perdana Indonesia Wilayah Sulselbar pada saat melakukan peninjauan lokasi pekerjaan bahwa material kabel yang digunakan tidak sesuai peruntukannya untuk outdoor serta membahayakan keselamatan orang banyak apalagi pada

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat hujan serta ada kabel yang sudah terputus, Kabel yang melar, panel yang tidak memiliki KWH dan MCB

- Bahwa benar ahli menjelaskan Bahwa Bahwa ahli jelaskan, Jenis Barang/Jasa dalam Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan (PJU) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 adalah:
 - a) Pemasangan/Penarikan Kabel NYM 2 X 2,5 mm
 - b) Panel KWH 2,200 Watt (PLN) dan Box Panel
 - c) Panel Timer
 - d) Panel MCB
- Bahwa benar ahli menjelaskan, terdapat 2 penyedia yang Pekerjaannya dinyatakan 100% oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun realisasi pekerjaan belum mencapai 100% sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) masing-masing penyedia
- Bahwa benar ahli menjelaskan tidak ada masa pemeliharaan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar
- Bahwa benar ahli menjelaskan Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang telah diperoleh, maka metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah adalah dengan menggunakan metode Total Loss dengan pertimbangan:
 - a) Keterangan saudara Agus Wahyu Setiawan (Manajer ULP PLN Takalar) pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Point 20 menyatakan bahwa standar PLN untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan Kabel LVTC (Low Voltage Twisted Cable);
 - b) Bahwa ahli menyatakan bahwa Instalasi PJU tidak Bahwa dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif, dan berbahaya dari sengatan listrik sehingga merugikan karena gagal menBahwakan manfaat dari proyek tersebut; (Berdasarkan LHP PT.Konsuil Perdana Indonesia Wilayah Sulselbar Hal. 27)
 - c) Bahwa ahli menyatakan bahwa Item proyek yang masuk dalam anggaran pemeliharaan PJU adalah kabel NYM dan PHB (kWh meter, timer, dan MCB). Setelah dilakukan pemeliharaan instalasi tersebut tidak Bahwa dipergunakan secara efektif karena intalasinya tidak normal dan administrasi dengan PLN terkait iuran PJU tidak lancar. Dengan demikian Bahwa dikategorikan proyek pemeliharaan PJU Takalar Tahun 2021 tersebut gagal karena tidak Bahwa difungsikan secara efektif, (Berdasarkan LHP PT.Konsuil Perdana Indonesia Wilayah Sulselbar Hal. 31 s/d 32)

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa ahli menyatakan bahwa Kabel NYM 2x2,5 mm² yang terpasang pada proyek pemeliharaan PJU Takalar Tahun 2021 sudah sesuai dengan RAB dalam SPK, akan tetapi spesifikasi dari kabel tersebut tidak sesuai standar SNI untuk instalasi PJU yang terpapar langsung sinar UV dari matahari. Instalasi PJU dari kabel NYM tidak aman dan tidak andal sehingga bertentangan dengan UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan; (Berdasarkan LHP PT.Konsuil Perdana Indonesia Wilayah Sulselbar Hal. 44)
- Bahwa benar Bahwa ahli jelaskan, bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan/pekerjaan yang bersumber dari dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 463 Tahun 2021, Tanggal 19 Oktober 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menyatakan pekerjaan telah 100% sedangkan masih ada item pekerjaan yang diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dimasing-masing kegiatan belum terpasang sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan dan masa kontrak.
 - Bahwa benar ahli menjelaskan ahli jelaskan, Nilai kerugian yang diperoleh dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 822.247.125,90 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Pattallasang – Pelabuhan Perahu (Takalar Lama); dilaksanakan oleh CV. Radhian Electric
 - Pekerjaan Rehabilitasi sebesar Rp129.257.000
 - Denda Keterlambatan selama 16 Hari Kalender sebesar Rp1.861.300,80
 - b) Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddinging – Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) – Jl. Galesong Kota; dilaksanakan oleh CV. Bintang Maccora
 - Pekerjaan Rehabilitasi sebesar Rp129.257.000
 - Denda Keterlambatan selama 52 Hari Kalender sebesar Rp6.049.227,60
 - c) Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin, Samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle; dilaksanakan oleh CV. Rulindo
 - Pekerjaan Rehabilitasi sebesar Rp129.257.000

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Keterlambatan selama 25 Hari Kalender sebesar Rp2.908.282,50
- d) Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kaccikacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani; dilaksanakan oleh CV. Ridho Teknik
 - Pekerjaan Rehabilitasi sebesar Rp129.233.000
 - Denda Keterlambatan selama 148 Hari Kalender sebesar Rp17.213.835,60
- e) Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Samping Mesjid Agung – Ballo (Sombalabella); dilaksanakan oleh CV. Tria Jaya
 - Pekerjaan Rehabilitasi sebesar Rp129.229.000
 - Denda Keterlambatan selama 148 Hari Kalender sebesar Rp17.213.302,80
- f) Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf – Depan SD Inpres Pattallasang dilaksanakan oleh CV. Energi Teknik
 - Pekerjaan Rehabilitasi sebesar Rp129.141.000
 - Denda Keterlambatan selama 14 Hari Kalender sebesar Rp1.627.176,60
- Bahwa benar ahli menjelaskan dasar hukum yang disimpangi yaitu :
 - (1) Berdasarkan keterlambatan pekerjaan tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Surat Perintah Kerja pada angka (6). Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak. Pada Syarat Umum Surat Perintah Kerja angka 21 huruf (a). Jika pekerjaan tidak selesai dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
 - (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 78 Ayat (3). Dalam Hal Penyedia: Huruf f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administrative

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 78 Ayat (5). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: Huruf f Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan
- Bahwa ahli menjelaskan tidak bisa dipisahkan karena kerugian Negara/Daerah penghitungannya berdasarkan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) masing-masing penyedia.

Menimbang bahwa, dipersidangan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semuanya dan sebelum Terdakwa menandatangani BAP Terdakwa, Terdakwa telah membacanya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar;
- Bahwa Terdakwa mengenal PPK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saleh Djuraid;
- Bahwa awalnya pekerjaan terkait dengan rehabilitasi Penerangan Jalan Umum sekitar bulan November 2021. Ketika diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Ibu Syamsiar Dg. Enna dikantin kantor Kecamatan Galesong Kota, yang mengatakan untuk meminta tolong dicarikan toko kabel. Setelah itu Terdakwa menanyakan keperluannya dan ibu Syamsiar Syamsiar Dg. Enna mengatakan untuk pekerjaan lampu jalan. Lalu Terdakwa menjawab "iya nanti Terdakwa carikan" lalu selanjutnya Terdakwa pergi masuk kedalam Kantor;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Dg Enna, Terdakwa Tanya ponakan Terdakwa yang bernama IRGI dan menanyakan dimana untuk mencari kabel di Takalar. Kemudian IRGI menjawab "ya, ada nanti Terdakwa tanyakan di toko kabelnya". Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Dg Enna di Kantor Kecamatan Galesong. Dalam pembicaraan tersebut dibahas mengenai toko kabel yang dicari selanjutnya Dg. Enna pergi ke Toko kabel yang dimaksud dan sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Dg. Enna "sebut namanya IRGI" karena yang mengetahui toko kabel tersebut adalah IRGI;
- Bahwa Terdakwa hanya mengawasi beberapa titik yang diintai tolong DG. ENNA;
- Bahwa terkait kabel yang belum dibayar itu sekitar akhir Desember 2021 Dg. Sila datang bersama IRGI kerumah Terdakwa untuk menanyakan terkait dengan pembayaran kabel. Lalu Terdakwa menghubungi Dg. Enna melalui telepon. Lalu keesokan harinya, Dg. Enna datang ke kantor Terdakwa untuk menjelaskan terkait dengan pembayaran kabel. Lalu Terdakwa mengatakan "kasih dulu pembayaran

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 157

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel sebagian dan pemilik toko meminta jaminan” lalu Dg. Enna mengatakan “ya ada nanti Terdakwa kasih uangnya”. Selanjutnya setelah itu Dg. Enna memberikan Terdakwa uang tunai untuk pembayaran listrik tersebut sejumlah RP 20.000.000,00 (dua puluh juta) lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada IRGI di hari yang sama di rumah Terdakwa. Kemudian keesokan harinya, Dg. Enna membawa sertifikat tanah dengan rumahnya yang beralamat di Jalan Andi Tonro Makassar yang kemudian diserahkan ke Terdakwa pada saat Terdakwa di Kantor Kecamatan Galesong Kota. Kemudian sore hari Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut ke IRGI dan kemudian IRGI menyerahkan sertifikat tersebut ke Dg. Silla namun Terdakwa tidak tahu waktunya. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Dg. Enna menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengajak bertemu untuk memberikan sejumlah uang agar disampaikan ke IRGI. Lalu satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Dg. Enna dipinggir jalan di jalan masuk rumah Dg. Enna untuk menyerahkan pembayaran kabel kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada IRGI di rumah orang tua Terdakwa di Soreang Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan;

- Bahwa kemudian 2 minggu setelah itu, Dg. Enna menghubungi Terdakwa melalui telpon dan mengatakan bahwa uang proyek pekerjaan sudah cair. Selanjutnya Dg. Enna mengatakan untuk minta tolong diantar menjemput uang di rumahnya Andi Takko. Lalu selanjutnya Terdakwa dijemput Dg. Enna di Kantor Kecamatan kemudian Terdakwa bersama Dg. Enna datang kerumah Andi Takko yang berada di Rappocini Makassar. Lalu Terdakwa dan Dg. Enna masuk kedalam rumah dan bertemu Andi Takko lalu Andi Takko menyerahkan sejumlah uang yang tersimpan dalam amplop kepada Dg. Enna. Lalu setelah itu Terdakwa dan Dg. Kembali pulang ke kantor Kecamatan Galesong dan berpisah dengan Dg. Enna;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Dg. Enna melalui telpon dan mengatakan pencairan proyek pekerjaan yang satunya akan cair besok. Lalu Terdakwa bertemu dengan Dg. Enna di Kantor Kecamatan lalu Dg. Enna menyuruh Terdakwa untuk ikut ke Makassar ke rumahnya untuk membantu angkat-angkat barang. Lalu pada saat itu Dg. Enna mengatakan bahwa sudah cair uangnya dan menyuruh IRGI untuk datang ke rumahnya. Setelah itu IRGI pergi ke rumahnya SALEH DJURAIT untuk mengambil sejumlah uang secara tunai dan transfer menggunakan rekening IRGI. Kemudian IRGI kembali ke rumah nya Dg. Enna dan Terdakwa datang menyusul kerumah tersebut. lalu Dg. Enna mengatakan kepada IRGI “ada yang mau Terdakwa bayar diatas, uang yang ada sama kamu transfer masuk ke rekeningnya Dg. Tawang” lalu Terdakwa menjawab “untuk apa ini?” lalu Dg. Enna menjawab “ini uang untuk kabel, panel box, dan meteran dan tukang”. Kemudian Terdakwa mengetahui ada uang masuk

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerekening Terdakwa namun Terdakwa lupa jumlahnya. Setelah itu Terdakwa Tarik uang untuk membayar tukang kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) lalu Terdakwa mendatangi tukang yang dimaksud namun tidak sesuai dengan orang yang dimaksud sehingga Terdakwa kembalikan ke Dg. Enna dan Dg. Enna sendiri yang melakukan pembayaran ke tukang yang dimaksud;
- Bahwa keesokan harinya Dg. Enna datang ke Kantor Kecamatan untuk menanyakan terkait pembayaran meteran. Lalu Terdakwa menjawab “kata IRGI pembayaran meteran dibayar di Kantor Perhubungan” lalu Dg. Enna mengatakan “nanti Terdakwa kasihkan sendiri”. Lalu Terdakwa mengambil uang dari rekening Terdakwa kurang lebih Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa kembalikan ke Dg. Enna. Dengan rincian menurut Dg Enna RP 19.000.000,00 untuk meteran, Rp 17.000.000,00 untuk kabel, Rp 9.000.000,00 untuk panel box, dan Rp 3.000.000,00 untuk biaya lain-lain. Keesokan harinya Dg. Enna menghubungi Terdakwa dan bertemu di Kantor Kecamatan dan mengatakan “pembayaran sudah selesai semua Terdakwa kasihkan, sisa tunggu menyala lampunya”;
 - Bahwa sekitar malam Tahun baru 2022, IRGI didatangi oleh Kepala Dinas Perhubungan dirumahnya neneknya di Soreang Desa Jiipang dalam keadaan marah-marah, saat itu Terdakwa sedang minum kopi dirumah. Lalu IRGI pergi kerumah Terdakwa dan berkata “ada pak Kadis datang marah-marah minta uang” lalu Terdakwa berkata “nanti Terdakwa tanya pak Kadis” lalu Terdakwa menyuruh pak Kadis pulang dan kemudian Pak Kepala Dinas pergi meninggalkan rumah IRGI. Lalu Terdakwa bertanya kepada IRGI “uang apa yang dicari” lalu IRGI menjawab “mau minta uang sama Terdakwa tetapi mau ambil dimana uangnya karena uangnya sudah habis semua dibayar untuk bahan-nya” lalu Terdakwa bertanya kepada IRGI “berapa yang diminta Pak Kadis” lalu IRGI menjawab “30 Juta, sebenarnya bisa” lalu Terdakwa menjawab “kenapa bisa” lalu IRGI menjawab “uangnya Dg. Enna masih ada sama Terdakwa sisanya belum Terdakwa kirimkan” lalu Terdakwa telpon Dg. Enna menanyakan hal tersebut. Lalu Dg. Enna mengatakan “pakaimi dulu uangnya karena itu sisa uang dari bahan”. Lalu selanjutnya pada malam Tahun baru IRGI mentransfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) melalui rekening IRGI kepada rekening Pak Kadis. Kemudian sekitar bulan Januari 2022, Dg. Enna telpon Terdakwa menanyakan uang yang diambil IRGI. Lalu Terdakwa telpon IRGI dan bertanya mengenai hal tersebut;
 - Bahwa bulan Februari IRGI bilang sama Terdakwa kenapa lampunya belum menyala, lalu Terdakwa menjawab “bukan urusan Terdakwa itu, urusannya yang kerja” lalu IRGI menelpon Dg. Enna menanyakan hal tersebut lalu Dg. Enna mengatakan “Terdakwa sudah bayarmi itu, nanti Terdakwa yang cek

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhubungan". Kemudian pada bulan Maret Dg. Enna telpon Terdakwa menanyakan sertifikat yang jadi jaminan di Dg. Silla lalu Terdakwa suruh langsung Dg. Enna untuk menghubungi langsung Dg. Silla. Setelah itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa Terdakwa tahu lokasi pekerjaan di sekitar Masjid Agung, sekitaran Terminal;
- Diperlihatkan didepan Persidangan oleh Penuntut Umum, dokumen berdasarkan Penetapan Nomor ; 156/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 yaitu :

1. 1 (satu) lembar Nota/ bukti pembayaran pembelian barang pada Toko Sukma Elektronik oleh MUH. IRGHI ALFHAREZI K, 1 (satu) lembar rincian pembelian barang oleh MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
2. 4 (empat) lembar asli Rekening koran Bank BNI periode tanggal 30/12/2021 s/d 06/01/2022 No. Rek: 0846552993 an. MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor referensi 20211231113908785887 pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 11.39 dengan rekening tujuan 1740001749498 an. BURHANONG, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Benar rekening tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang memerintahkan MUH, IRGI ALFHAREZI. K untuk mentrasfer rekening Terdakwa

4. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan rekening tujuan 314362761 an. SALON YANTI PERKUMPULA, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan MUH, IRGI ALFHAREZI. K untuk melakukan transferan sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudari Salon Yanti Perkumpula, yang mana pemilik rekening tersebut adalah Istri dari Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar. karena Terdakwa diperintahkan oleh Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar melalui oleh Muh, Irgi Alfarezi. K yang menyampaikan untuk mentransfer uang sejumlah tersebut Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar, Kemudian Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar lalu meminta uang kepada Sdri. Syamsiar Dg Enna, sehingga Sdri. Syamsiar Dg Enna mentransfer sejumlah Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar dan Sdri. Syamsiar Dg Enna juga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah) diruangan Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar. Kemudian Terdakwa juga pernah menyuruh Muh, Irgi Alfarezi. K untuk mentransfer ke - rekening 508701029532532 sejumlah Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya penebusan Mobil Sdri. Syamsiar Dg Enna,

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana Terdakwa ketahui bahwa mobil tersebut Sdri. Syamsiar Dg Enna digadaikan olehnya karena adanya permintaan Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar kepada Sdri. Syamsiar Dg Enna yang meminta sejumlah uang Rp 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).

Serta dokumen berdasarkan Penetapan Nomor ; 158/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022, yaitu:

1. 2 (dua) lembar nota/bukti pembayaran pembelian barang pada Toko Sukma Elektronik oleh BURHANONG DG TAWANG;
 2. 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Tanda Bukti Hak milik No. 2363 atas nama Siman;
 3. 1 (satu) lembar catatan buku khas milik Toko Sukma Elektronik;
- Benar Terdakwa tahu tentang itu Sertifikat Tanda Bukti Hak milik No. 2363 atas nama Siman milik DG. ENNA.
 - Bahwa Terdakwa tahu bukti transferan itu dananya berasal dari anggaran pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, pencairan CV. Tria Jaya dan Pencairan CV. Ridho Teknik, yang mana Saksi H.M. YASIN IBRAHIM, SE.,MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar memerintahkan kepada Terdakwa melalui keponakan Terdakwa yaitu Saksi MUH. IRGI ALFHAREZI. K untuk segera melakukan transfer ke rekening tersebut, dan ada beberapa kali Saksi H.M. YASIN IBRAHIM, SE.,MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar, mendapatkan fee daalm pekerjaan PJU ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar mengetahui bahwa Sdri. Syamsiar Dg Enna, sehingga setelah dilakukan pencairan oleh CV. Tria Jaya dan CV. Ridho Teknik, kemudian meminta sejumlah uang kepada Sdri. Syamsiar Dg Enna;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar mengetahui bahwa terdapat Panel Box yang hilang sebagai Pelaksana dari CV. Tria Jaya ataupun CV. Ridho Teknik, karena ada pembayaran sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada Toko Sukma Electronik sehingga Toko tersebut mencabut kembali barang-barang tersebut. Namun Muh. Yasin Ibrahim, S.E.,M.M Kadis Perhubungan Takalar sendiri yang memerintahkan Syahrir Dg Rewa (Teknisi PJU Dishub) untuk mendatangi Toko tersebut dan mengembalikan barang-barang tersebut. Namun saat ini pembayaran tersebut telah dibayarkan;

Meimbang bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan, telah pula diajukan Alat Bukti Surat, antara lain :

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan saksi dan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHAP yang dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1985;
2. Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor : 62/713/Inspektorat/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Dan "LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIANPROYEK PEMELIHARAAN PJU KAB. TAKALAR 2021" PT. Konsuil Perdana Indonesia Wilayah Sulselbar, An General Manager An. IR. MUSTAMIN, M

Alat bukti Surat mana telah dihadirkan di persidangan dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP, Surat mempunyai nilai sebagai salah satu Alat Bukti yang sah yaitu Surat sehingga dapat mendukung pembuktian atas perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwan Penuntut Umum.

Menimbang, barang bukti yang disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Takalar , serta telah diperlihatkan di persidangan yaitu :

Penetapan Nomor ; 151/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022, Disita dari Ahmad :

1. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04562/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 kepada CV. TRIA JAYA;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. TRIA JAYA;
3. 1 (satu) lembar asli pencairan Dana dari Bank Sulselbar kepada CV. TRIA JAYA;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021;
6. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
8. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
9. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021;
12. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. TRIA JAYA;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 149/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 145/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
15. 1 (satu) asli Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 145/Dishub/BAHPP/XII/2021;
16. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 146/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. TRIA JAYA;
17. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 147/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. TRIA JAYA;
18. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 148/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. TRIA JAYA;
19. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. TRIA JAYA Nomor : 463 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
20. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. TRIA JAYA Nomor : 463 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
21. 1 (satu) asli Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 15 Desember 2021 Oleh CV. TRIA JAYA;
22. 1 (satu) lembar Scan Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) antara terjamin CV. TRIA JAYA dengan penjamin PT. JAMKRIMDO SYARIAH;
23. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi proses pekerjaan oleh CV. TRIA JAYA;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 an. CV. TRIA JAYA;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. ENERGI TEKNIK;
26. 3 (tiga) asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04402/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 kepada CV. ENERGI TEKNIK;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
28. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 17 Desember 2021;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
30. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
31. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. ENERGI TEKNIK;
32. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. ENERGI TEKNIK;
35. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. ENERGI TEKNIK;
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 109/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. ENERGI TEKNIK;
37. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 106/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. ENERGI TEKNIK;
40. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 108/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. ENERGI TEKNIK;
41. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. ENERGI TEKNIK tanggal 17 Desember 2021;
42. 1 (satu) lembar asli lampiran Ringkasan Kontrak CV. ENERGI TEKNIK 17 Desember 2021;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
44. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05048/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 kepada CV. BINTANG MACCORA;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
47. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
49. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
50. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. BINTANG MACCORA;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. BINTANG MACCORA;
54. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
55. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 119/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. BINTANG MACCORA;
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021;
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 116/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. BINTANG MACCORA;
60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 117/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. BINTANG MACCORA;
61. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 118/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. BINTANG MACCORA;
62. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. BINTANG MACCORA Nomor: 045/CV-BM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. RIDHO TEHNIK;
64. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04966/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RIDHO TEHNIK;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. RIDHO TEHNIK;
68. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
70. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
71. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
74. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
75. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 144/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. RIDHO TEHNIK;
77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 140/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 141/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RIDHO TEHNIK;
79. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 142/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 143/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RIDHO TEHNIK;
81. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. RIDHO TEHNIK Nomor: 022/RT-MKS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;
82. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi proses pekerjaan oleh CV. RIDHO TEHNIK;
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 140/Dishub/BAHPP/XII/2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04905/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RULINDO;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
87. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
89. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
90. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. RULINDO;
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. RULINDO;
95. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 124/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. RULINDO;
96. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 122/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 121/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
99. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHP) Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021 antara PPK dengan CV. RULINDO tanggal 16 Desember 2021;
100. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 123/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
103. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. RULINDO Nomor: 034/CV-RULINDO/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
104. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05016/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RADHIAN ELECTRIK;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. RADHIAN ELECTRIK tanggal 17 Desember 2021;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
107. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. RADHIAN ELECTRIK tanggal 17 Desember 2021;
108. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
109. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
110. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB)
Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV.
RADHIAN ELECTRIK tanggal 17 Desember 2021;
113. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV.
RADHIAN ELECTRIK;
114. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. RADHIAN ELECTRIK tanggal 17
Desember 2021;
115. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. RADHIAN ELECTRIK
tanggal 17 Desember 2021;
116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor:
114/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. RADHIAN
ELECTRIK;
117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang
(BAHPP) Nomor: 110/Dishub/BAHPP/XII/2021 antara PPK dengan CV.
RADHIAN ELECTRIK tanggal 16 Desember 2021;
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan
Pekerjaan/Barang Nomor: 110/Dishub/BAHPP/XII/2021;
119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP)
Nomor: 111/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK
dengan CV. RADHIAN ELECTRIK;
120. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang
(BAHPP) Nomor: 111/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021
antara PPK dengan CV. RADHIAN ELECTRIK;
121. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:
113/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan
CV. RADHIAN ELECTRIK;
122. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. RADHIAN
ELECTRIK Nomor: 042/CV- RE/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
Penetapan Nomor : 152/pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022, Disita dari
HASBAR RASJID
123. 1 (satu) lembar asli buku register corak batik cokelat;
124. 1 (satu) lembar asli register Buku Tamu corak batik Oranye;
Penetapan Nomor 153/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022, Disita dari
SUPRIADI :
125. 1 (satu) lembar asli permohonan penyambungan baru meteran listrik nomor :
39/DISHUB/II/2022 tanggal 24 Februari 2022
126. 1 (satu) rangkap asli penyimpanan kepada Manager PT. PLN (Persero) ULP
Takalar Nomor : 29/DISHUB/II/2022 tanggal 08 Januari 2022;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran dari Supriadi kepada PT. PKN tanggal 10 januari 2022 untuk keperluan pemasangan listrik baru dengan nominal sebesar Rp. 2.827.600 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
128. 1 (satu) rangkap asli slip penyetoran dari Supriadi kepada PT. PKN tanggal 12 januari 2022 untuk keperluan pemasangan listrik baru dengan nominal sebesar Rp. 2.827.600 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
129. 1 (satu) rangkap asli slip penyetoran dari Supriadi kepada PT. PKN tanggal 19 januari 2022 untuk keperluan pemasangan listrik baru dengan nominal sebesar Rp. 2.827.600 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
130. 2 (dua) lembar struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005905 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Galesong 3 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
131. 2 (dua) struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005906 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Galesong 2 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
132. 2 (dua) lembar struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005907 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Galesong 1 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
133. 2 (dua) lembar struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005908 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Terminal 1 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
134. 3 (tiga) lembar sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat : P524.0.P.2.429.7305.B22 Nomor Registrasi :2715.2.B22 dengan nama pemilik PJU 1 tanggal 23 Februari 2022;
135. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03494/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021 tanggal 24 November 2021 kepada AGUS WAHYU SETIAWAN / PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan untuk keperluan pembayaran belanja tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) periode November 2021 Kab. Takalar;
136. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03621/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021 tanggal 14 Desember 2021 kepada AGUS WAHYU SETIAWAN / PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pembayaran belanja tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) periode Desember 2021 Kab. Takalar;

137. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021;
 138. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021;
 139. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
 140. 4 (empat) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
 141. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021;
- Penetapan Nomor ; 154/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022, Disita dari JAMALUDDIN:
142. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.TRIA JAYA;
 143. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CVBINTANG MACCORA;
 144. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RULINDO;
 145. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RADHIAN ELECTRIC;
 146. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.ENERGI TEKNIK;
 147. 1 (satu) rangkap Berkas Fotocopy sesuai asli yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RIDHO TEKNIK;
 148. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Takalar yang telah dilegalisir Nomor : 821.2/37/BKPSDM/VII2019 Tentang Pengangkatan H. MUHAMAD YASIN , SE., MM. Sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar tanggal 10 Juli 2019;
 149. 4 (empat) lembar lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor : 17.a Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar tanggal 03 Mei 2021;
 150. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsung pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821/47/BKPSDM-MTS/I/2021 yang telah dilegalisir tentang Penyesuaian / invaasing dalam Jabatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 27 Januari 2021;
152. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/209/BKPSDM-MTS/III/2019 yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 26 Maret 2019;
153. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/359/BKPSDM-MTS/VI/2019 yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 12 Juni 2019;
154. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Tenaga Teknisi Listrik Perlengkapan Jalan Umum / Penerangan Jalan Umum tanggal 01 Desember 2021;
155. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/378/BKPSDM-MTS/VII/2019 yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 09 Juli 2019;
156. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 05 Tahun 2021 yang telah dilegalisir tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Januari 2021;
157. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 17.a Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tanggal 03 Mei 2021;

Penetapan Nomor ; 155/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022, Disita dari NORMAWATI :

158. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05048/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada Ir. SUTOM / CV. BINTANG MACCORA pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paddinging-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) Jl. Galesong Kota
Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat
Perintah Kerja Nomor: 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November
2021;

159. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 29 Desember 2021 nomor NTB: 000000997715, nomor NTPN: 703153IDHMS3HEGG dengan nama wajib bayar PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN dengan jumlah setoran sebesar Rp. 2.350.127,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
160. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 29 Desember 2021 nomor NTB: 000000997731, nomor NTPN: B21153IDHKCPCP1F dengan nama wajib bayar BINTANG MACCORA dengan jumlah setoran sebesar Rp. 11.750.636,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
161. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05016/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada LAKKU SAMPETODING S.E / CV. RADHIAN ELEKTRIK pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattallasang-Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
162. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04905/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada Drs. RUDY ILHAM / CV. RULINDO pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin, Samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD Depan Kantor KPU Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
163. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000983821, nomor NTPN: EACA50T5274T4DOS dengan nama wajib bayar PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN dengan jumlah setoran sebesar Rp. 2.350.127,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
164. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000983853, nomor NTPN: B087D1PIHV7SGF1T dengan nama wajib bayar RULINDO dengan jumlah setoran sebesar Rp. 11.750.636,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04562/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada MUH. ASRUL / CV. TRIA JAYA pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Masjid Agung Ballo (Sombalabella) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
166. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000975108, nomor NTPN: 5C14800NICHV90JJ dengan nama wajib bayar PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN dengan jumlah setoran sebesar Rp. 2.349.618,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);
167. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000972113, nomor NTPN : B8B450T52577K8KU dengan nama wajib bayar TRIA JAYA dengan jumlah setoran sebesar Rp. 11.748.091,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);
168. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04402/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada IRFAN, S.T / CV. ENERGI TEKNIK pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattallassang Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
169. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04966/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada MUH. SALEH DJURAID / CV. RIDHO TEHNIK pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- Penetapan Nomor ; 156/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022, Disita dari MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
170. 1 (satu) lembar Nota/ bukti pembayaran pembelian barang pada Toko Sukma Elektronik oleh MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
171. 1 (satu) lembar rincian pembelian barang oleh MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
172. 1 (satu) lembar Buku Rekening asli Bank BNI an. MUH. IRGHI ALFHAREZI K;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 4 (empat) lembar asli Rekening koran Bank BNI periode tanggal 30/12/2021 s/d 06/01/2022 No. Rek: 0846552993 an. MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
174. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor referensi 20211231113908785887 pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 11.39 dengan rekening tujuan 1740001749498 an. BURHANONG, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
175. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan rekening tujuan 314362761 an. SALON YANTI PERKUMPULA, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Penetapan Nomor ; 157/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022, Disita dari IRFAN S.T
176. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran periode tanggal 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021 dengan Nomor Rekening : 130-003-000029990-7 atas nama nasabah Energi Teknik, CV. Alamat : Jl. AP. Pettarani E21 No. 28 RT/RW: 003/005 Kota Makassar;
- Penetapan Nomor ; 158/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022, Disita dari WAHYUDI:
177. 2 (dua) lembar nota/bukti pembayaran pembelian barang pada Toko Sukma Elektronik oleh BURHANONG DG TAWANG;
178. 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Tanda Bukti Hak milik No. 2363 atas nama Siman;
179. 1 (satu) lembar catatan buku khas milik Toko Sukma Elektronik;
- Penetapan Nomor ; 159/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022, Disita dari NITA PERMATA SARI:
180. 1 (satu) rangkap asli permintaan pasang baru dengan Nomor Agenda: 32151051 2205270586 dengan lokasi pemasangan PJU Pattalassang 3 tanggal 27 Mei 2022;
181. 1 (satu) rangkap asli permintaan pasang baru dengan Nomor Agenda: 32151051 2205270587 dengan lokasi pemasangan PJU Pattalassang 1 tanggal 27 Mei 2022;
182. 1 (satu) rangkap asli permintaan pasang baru dengan Nomor Agenda: 32151051 2205270588 dengan lokasi pemasangan PJU Pattalassang 2 tanggal 27 Mei 2022;
183. 1 (satu) rangkap asli penyimpanan kepada Manager PT. PLN (Persero) ULP Takalar Nomor : 671/385/PUK tanggal 28 Maret 2022;
184. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU desa Ko'mara 1 nomor: 321510512112319523 tanggal 31 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan perubahan tarif untuk PJU Galesong 1 dengan nomor agenda 321510522204056505 tanggal 5 april 2022;
186. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Terminal 1 Nomor: 321510512202259925 tanggal 1 maret 2022;
187. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Galesong 1 Nomor : 321510512112319523 tanggal 31 Desember 2021;
188. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Galesong 2 Nomor : 32151051202159843 tanggal 15 Februari 2022;
189. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Galesong 3 Nomor : 32151051202159842;
190. 1 (satu) lembar asli daftar PJU Kab. Takalar;
191. 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor: 338/Dishub/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
192. 1 (satu) lembar asli permohonan penyambungan baru meteran listrik kepada Manager PLN ULP Takalar Nomor : 92/Dishub/V/2022 tanggal 25 Mei 2022;
193. 1 (satu) lembar asli surat permohonan penyambungan baru meteran listrik Nomor: 343/Dishub/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021;
194. 1 (satu) lembar asli surat permohonan penyambungan kembali meteran listrik Nomor: 336/Dishub/XII/2021 tanggal 29 November 2021;
195. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olad.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A221654144952 dengan nama pemilik PJU Desa Ko'mara 1 tanggal 13 januari 2022;
196. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olac.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A222601844161 dengan nama pemilik PJU Desa Ko'mara 2 tanggal 13 januari 2022;
197. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olau.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A222219229450 dengan nama pemilik PJU Depan SMA 1 tanggal 16 januari 2022;
198. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olaw.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A2223941711047 dengan nama pemilik PJU Depan BRI Pattalasang tanggal 16 januari 2022;
199. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olav.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A229679669850 dengan nama pemilik PJU Puskesmas takalar Lama tanggal 16 januari 2022;
200. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olas.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A223322838932 dengan nama pemilik PJU OROPA DG. NOJENG I tanggal 16 januari 2022;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olat.405.9.7305.U.67.22 Nomor Registrasi : A222231263715 dengan nama pemilik PJU Syech Yusuf I tanggal 16 januari 2022;
202. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: Olaz.405.9.7305.U.67.22 Nomor Registrasi : A221322495998 dengan nama pemilik PJU Pallantikang I tanggal 16 januari 2022;
203. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: 3603.0.U.4.429.7305.A22 Nomor Registrasi : KT45.1.A22 dengan nama pemilik PJU Pramuka I tanggal 30 januari 2022;
204. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: 3605.0.U.4.429.7305.A22 Nomor Registrasi : KT48.1.A22 dengan nama pemilik PJU Pramuka I 2 tanggal 30 januari 2022;
205. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: 3603.0.U.4.429.7305.A22 Nomor Registrasi : KT49.1.A22 dengan nama pemilik PJU Mallontarang Dg. Maro tanggal 30 januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2021 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang beralamat di Jl. Mappajalling Kr. Kawang Kabupaten Takalar telah mengganggu kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021, dengan nilai Anggaran sebesar Rp 779.176.740,- (tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa benar Tim Pelaksana dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, yaitu :
 - KPA : H.Muh. Yasin Ibrahim, SE,MM (Kepala Dinas Perhubungan)
 - PPK : Agussalim Tahir (PPK Dinas Perhubungan)
 - PPTK : H. Muh Nasir, S.sos (Kepala Bidang Prasarana)
 - PPK-SKPD : Supriadi, S.Sos, MM
 - PPJB ULP : Abdul Asbar, S.T.
 - Penyedia barang/jasa yaitu 6 Perusahaan Rekanan
- Bahwa benar Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dilakukan dengan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode Pengadaan Langsung (PL) dan jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi oleh Saksi HASBAR RASJID sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 atas permintaan dari Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM, S.E., M.M. Kemudian Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dapat di akses melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) website <http://lpse.takalarkab.go.id/eproc4/nontender>, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Upload Dokumen Penawaran
 2. Pembukaan Dokumen Penawaran
 3. Evaluasi Penawaran
 4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
 5. Penandatanganan Kontrak
- Bahwa Setelah dilakukan proses seleksi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) website <http://lpse.takalarkab.go.id/eproc4/nontender>, Penyedia dalam Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah:
 1. CV. Radhian Electric
 2. CV. Bintang Maccora
 3. CV. Rulindo
 4. CV. Ridho Teknik
 5. CV. Tria Jaya
 6. CV. Energi Teknik
 - Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2021, Terdakwa mencari perusahaan di bidang ketenagalistrikan lalu menghubungi Saksi ANDI TAKKO agar mendapatkan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena perusahaan yang didapatkan oleh Saksi ANDI TAKKO adalah milik Saksi MUH. SALEH DJURAID yaitu CV. RIDHO TEHNIK, kemudian karena Terdakwa masih membutuhkan 1 (satu) perusahaan penyedia, maka Saksi MUH. SALEH DJURAID dengan inisiatif sendiri memberikan legalitas perusahaan CV. TRIA JAYA untuk dapat digunakan pada pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dengan cara Terdakwa secara sadar mengirimkan legalitas perusahaan CV. TRIA JAYA kepada Terdakwa melalui Saksi ANDI TAKKO;
 - Bahwa CV. RIDHO TEKNIK merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIDHO TEKNIK Nomor: 1 yang dibuat didepan Notaris FENNY LOWANDI.SH pada tanggal 17 Desember 2003, sebagaimana telah di ubah dalam Akta "Pemasukan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dalam, Pengunduran Diri dan Perubahan Anggaran Dasar CV. RIDHO TEHNIK” yang dibuat dihadapan Notaris FENNY LOWANDI.SH Nomor: 4 pada tanggal 19 Mei 2005 dengan Direktur Perusahaan adalah Saksi MUH. SALEH DJURAIID. Kemudian CV. TRIA JAYA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris , Akta Notaris FREDERIK TAKA WARON, SH. Selaku Notaris di Kota Makassar, dengan Direktur Perusahaan adalah Saksi Muhammad Asrul;

- Bahwa kemudian CV. RIDHO TEKNIK dan CV. TRIA JAYA melalui Pengadaan Langsung (PL) lalu ditunjuk sebagai penyedia Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling dg Kawang, Jl. Ince Husain dg Parani. Biaya dari Dana Alokasi Umum, sesuai SPK : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 dengan nilai kontrak Rp 129.233.000,-. Oleh CV. Ridho Teknik diwakili oleh Saksi MUH. SALEH DJURAIID. Jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Selasa 30 November 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;
2. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Samping Mesjid Agung Ballo (Sombalabella). Biaya dari Dana Alokasi Umum, sesuai SPK : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 dengan nilai kontrak Rp 129.229.000,-. Oleh CV. Tria Jaya diwakili oleh MUHAMMAD ASRUL. Jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Selasa 30 November 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;

- Bahwa dari hasil penandatanganan kontrak tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pelaksanaan pekerjaan oleh orang-orang yang bukan merupakan bagian yang berkontrak, **CV. RIDHO TEHNIK** dan CV. TRIA JAYA perusahaan penyedia hanya formalitas diatas kertas sebagai pelaksana, namun pihak lain yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan dilapangan dari masing-masing kontrak tersebut yakni Terdakwa.
- Bahwa semua pelaksana pekerjaan dilapangan bukan merupakan bagian dari perusahaan yang berkontrak dan baik oleh Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI maupun Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M. Selaku KPA mengetahui dengan penuh kesadaran bahwa pelaksana pekerjaan **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA** tersebut adalah orang yang seharusnya tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, Terdakwa yang menyiapkan material sebagaimana yang tertera dalam RAB, dengan membeli di Toko Sukma Elektronik, dengan rincian pembelian :

1. Tanggal 14 Desember 2021 memesan 61 (enam puluh satu) roll kabel listrik NYM 2 ukuran 2 x 2,5 mm, harga satuan Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu) / roll, dengan jumlah totalan Rp 54.900.000, (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dibayar DP sebesar Rp 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);
2. Tanggal 19 bulan Desember 2021 memesan 6 (enam) set Panel Listrik ukuran 40 x 60 cm, dengan harga satuan Rp 1.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah)/set, totalnya Rp 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah), 12 (dua belas) pasang behel lampu dengan harga satuan Rp 75.000,00- (delapan puluh lima ribu rupiah) totalnya Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tang dengan harga satuan Rp 60.000,00- (delapan puluh lima ribu rupiah), totalnya Rp 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah), 4 (empat buah isolasi dengan harga satuan Rp 6.000,00- (enam ribu rupiah) totalnya Rp 24.000,00- (dua puluh empat ribu rupiah).

Dimana semua barangnya diterima Terdakwa secara lengkap tanggal 19 Desember 2021 tapi sampai dengan bulan Januari 2022 belum juga dibayarkan oleh Terdakwa, dan baru dilakukan pelunasan tanggal 28 bulan April 2022, dengan keseluruhan jumlah pembelian sebesar Rp 64.914.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa setelah Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar diselesaikan oleh **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA** dikerjakan oleh Terdakwa. kemudian diajukan ke Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI selaku PPK agar pekerjaan dilakukan pemeriksaan lapangan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan. Atas pengajuan tersebut Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI bersama-sama dengan Saksi SYAHRIR DG. REWA selaku Tim Teknis PJU Dinas Perhubungan TA 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Tenaga Teknisi Listrik Perlengkapan Jalan Umum / Penerangan Jalan Umum tanggal 01 Desember 2021 dan Terdakwa yang mewakili Penyedia **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA**.
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor : 142/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 **CV. RIDHO TEHNIK** dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor : 142/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 **CV. TRIA JAYA** menjelaskan pekerjaan telah selesai sesuai dengan kontrak, namun fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tim

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik bersama-sama dengan Ahli KONSUIL dan Ahli APIP tanggal 13 Mei 2022, berbeda antara fakta dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) dengan kondisi lapangan, diketahui bahwa seharusnya **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA** memasang 3 KWH Meter atau Panel dari 54 titik sebagaimana tertuang dalam RAB namun saat dilakukan pemeriksaan lapangan item tersebut tidak ditemukan (tidak terpasang). Bahwa adapun pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, item yang belum terpasang yaitu :

1. SPK : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 Oleh CV. Ridho Tehnik, item yang belum terpasang yaitu MCB pada panel Benteng Takeshi dan semua titik Kwh belum terpasang.
 2. SPK : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 Oleh CV. Tria Jaya, item yang belum terpasang yaitu Box Panel, Panel timer, dan panel MCB (depan Mesjid Nurul Aman Ballo), Kwh yang belum terpasang yakni Pattalassang 2 (Jalur samping Mesjid Agung Takalar dan PJU Mesjid Ballo (Sombala bella).
- Bahwa dalam fakta hukum dalam persidangan pada masa akhir kontrak pihak Penyedia baru menyelesaikan pekerjaan instalasi dan diakui oleh Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI Selaku PPK bersama dengan Saksi H. MUHAMMAD YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M. Selaku KPA tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap permintaan pihak **CV. RIDHO TEHNIK** padahal Saksi H. MUHAMMAD YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M. mengetahui bahwa secara aturan pengajuan pembayaran tersebut belum dapat di proses secara keseluruhan (100%) sebagaimana Berita Acara Pembayaran Nomor 144/Dushub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.233.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Ke nomor rekening Bank MANDIRI SULSELBAR Cabang Makassar Kampus UNM No. Rek 0240950060 an CV. RIDHO TEHNIK. dan Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.233.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Ke nomor rekening Bank MANDIRI SULSELBAR Cabang Makassar Kampus UNM No. Rek 0240950060 an CV. RIDHO TEHNIK. serta Box Panel, Panel timer, dan panel MCB (depan Mesjid Nurul Aman Ballo) pekerjaan CV. TRIA JAYA belum terpasang dikarenakan Pihak Toko Sukma Elektronik mengambil barang tersebut oleh karena Terdakwa belum melakukan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, yang mana hal tersebut diketahui oleh sehingga Saksi H. MUH YASIN IBRAHIM, SE.,MM;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran keseluruhan (100%), Saksi H. MUH YASIN IBRAHIM, SE.,MM yang mengetahui bahwa KWH Meter belum terpasang, kemudian mengeluarkan Surat Kuasa Nomor Surat 338/Dishub/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 kepada Saksi SUPRIADI, S.SOS,M.M untuk segera dilakukan permohonan Pemasangan KWH Meter. Atas dasar Surat tersebut selanjutnya CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA yang diwakili oleh Terdakwa menyerahkan uang pembayaran KWH Meter kepada Saksi H. MUH YASIN IBRAHIM, SE.,MM;
- Bahwa pemasangan KWH Meter dilakukan oleh ULP. PLN Kabupaten Takalar dan akan dipasang setelah dilakukan pembayaran, dengan jangka waktu pemasangan KWH Meter adalah maksimal 5 (lima) hari setelah dilakukan pembayaran. Dalam fakta penyidikan untuk pemasangan KWH Meter CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar baru dilakukan pada bulan Mei Tahun 2022 untuk CV. RIDHO TEHNIK dan bulan Maret Tahun 2022 untuk CV. TRIA JAYA, sementara untuk PJU Jalan beton arah kacci-kacci hingga saat ini belum dilakukan pemasangan KWH Meter, dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR SPK	PEKERJAAN	TITIK PEMASANGAN KWH (TANGGAL PEMBAYARAN & TANGGAL KWH DIPASANG)	JUMLAH HARI KETERLAMBATAN
031/SPK/PPK-DISHUB/XII/2021, Tanggal 30 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2021	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-Kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani	4. Pattalassang 1 (Jalur 2 Benteng Takeshi) (5/27/2022 & 5/30/2022) 5. Pattalassang 3 (Jalur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle depan Alfa mart) (5/27/2022 & 5/30/2022) 6. PJU Jalan beton arah kacci-kacci	148 Hari Kalender (30 Desember 2021 s/d 27 Mei 2022)
032/SPK/PPK-DISHUB/XII/2021, Tanggal 30 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2021	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Samping Mesjid Agung - Ballo (Sombalabella)	4. Pattalassang 2 (Jalur Samping Mesjid Agung Takalar) (5/27/2022 & 5/30/2022) 5. PJU Terminal 1 (3/02/2022 & 3/04/2022) 6. PJU Mesjid Ballo (sombalabella)	148 Hari Kalender (30 Desember 2021 s/d 27 Mei 2022)

- Bahwa dari Keterangan Saksi AGUS WAHYU SETIAWAN dan saksi NITA PERMATASARI di depan persidangan, ditemukan fakta bahwa pada Tahun 2021 tidak ada pemasangan KWH Meter, yaitu:

TITIK	TANGGAL BAYAR	TANGGAL DIPASANG	VENDOR PASANG
PJU DESA KOMARA 1	1/7/2022	1/12/2022	ADHI -MMP

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJU DESA KOMARA 2	1/7/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU DEPAN SMA 1	1/10/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU DEPAN BRI PATTALASSANG	1/10/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU PUSKESMAS TAKALAR LAMA	1/10/2022	1/12/2022	ADHI -MMP
PJU OROPA DG NGOJENG	1/12/2022	1/17/2022	ADHI -MMP
PJU SYECH YUSUF I	1/12/2022	1/15/2022	ADHI -MMP
PJU PALLANTIKANG I	1/12/2022	1/17/2022	ADHI -MMP
PJU PRAMUKA I	1/19/2022	1/22/2022	SARRO -LUNUR
PJU MALONTARANG DG MARO I	1/19/2022	1/22/2022	SARRO -LUNUR
PJU PRAMUKA I 2	1/19/2022	1/22/2022	SARRO -LUNUR
PJU GALESONG 3	2/15/2022	2/19/2022	SARRO -LUNUR
PJU GALESONG 2	2/15/2022	2/19/2022	SARRO -LUNUR
PJU GALESONG 1	2/15/2022	2/19/2022	SARRO -LUNUR
PJU TERMINAL 1	3/02/2022	3/04/2022	ADHI -MMP

Dari gambaran tabal pembayaran tersebut, khusus untuk pemasangan KWH Meter oleh CV.TRIA JAYA dan CV. RIDHO TEKHNIK, yang seharusnya dipasang masing-masing adalah 3 (tiga) titik panel, namun faktanya hanya 1 (satu) titik panel untuk CV. RIDHO TEKHNIK yang dipasang pada tanggal 03 April 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYAHRIL, Keterangan Saksi AGUSSALIM TAHIR, dan Keterangan Saksi WAHYUDI, terhadap adanya panel yang hilang pada titik sumbala bella dan terminal 1, dikarenakan diambil oleh pemilik toko, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesannya kemudian Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M memerintahkn Saksi SYAHRIL untuk mendatangi toko tesorbut dan menyuruh Saksi WAHYUDI mengembalikan item tersebut, sehingga atas perintahn Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M, Terdakwa kemudian melunasi tagihan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100 %, Direktur CV. RIDHO TEKHNIK dan CV. TRIA JAYA telah mendapatkan pembayaran keseluruhan 100% dipotong pajak. Kemudian masing-masing Direktur CV. RIDHO TEKHNIK dan CV. TRIA JAYA juga mendapatkan sukses fee senilai 3% dari Nilai Kontrak pekerjaan, yakni masing-masing Rp 3.500.000,00 (tiag juta lima ratus ribu rupiah), dan sisa pembayran untuk pekerjaan dua perusahaan etrsebut dikelola oleh Terdakwa, selain menggunakan untuk membeli beberapa item material untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa juga diperintahkan oleh Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/378/BKPSDM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kab. Takalar, untuk menyerahkan uang tersebut melalui rekening tujuan 314362761 an. SALON YANTI PERKUMPULA, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yangmana dana tersebut berasal dari pencairan CV. TRIA JAYA dan CV. RIDHO TEKHNIK;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dan setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Yang secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Yang menyuruh Melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai Pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu

Terdakwa BURHANONG selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor camat Galesong yang juga merangkap sebagai pihak lain yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap Tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana yaitu:

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, halaman 115).

Menimbang, bahwa Berdasarkan pengertian “melawan hukum” tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti yang secara sah yakni Terdakwa BURHANONG selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Galesong yang juga merangkap sebagai pihak lain yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, **lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam unsur dakwaan subsidair.**

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa BURHANONG selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Galesong yang juga merangkap sebagai pihak lain yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, demikian pula dalam delik korupsi pada pasal 3

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meski pun tidak dicantumkan unsure melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsure melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar atau lebih Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Namun dalam pelaksanaan “sarana” atau kewenangannya tersebut telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, sehingga menurut hemat kami perbuatan Terdakwa BURHANONG selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Galesong yang juga merangkap sebagai pihak lain yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai pihak lain yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Perbuatan Melawan Hukum” dalam dakwaan Primair telah ternyata tidak terpenuhi, karena salah satu unsur dari Dakwaan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tersebut tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa Burhanong, harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yakni melanggar melanggar Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap orang" telah dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur ke-satu dakwaan Primair tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-satu dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur ke-satu dakwaan Subsidair telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" ;

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 190

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2021 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang beralamat di Jl. Mappajalling Kr. Kawang Kabupaten Takalar telah mengganggu kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021, dengan nilai Anggaran sebesar Rp 779.176.740,- (tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa benar Tim Pelaksana dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, yaitu :
 - KPA : H.Muh. Yasin Ibrahim, SE,MM (Kepala Dinas Perhubungan)
 - PPK : Agussalim Tahir (PPK Dinas Perhubungan)
 - PPTK : H. Muh Nasir, S.sos (Kepala Bidang Prasarana)
 - PPK-SKPD : Supriadi, S.Sos, MM
 - PPJB ULP : Abdul Asbar, S.T.
 - Penyedia barang/jasa yaitu 6 Perusahaan Rekanan
- Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung (PL) dan jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi oleh Saksi HASBAR RASJID sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 atas permintaan dari Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M. Kemudian Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dapat di akses melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) website <http://lpse.takalarkab.go.id/eproc4/nontender>.
- Setelah dilakukan proses seleksi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) website <http://lpse.takalarkab.go.id/eproc4/nontender>, Penyedia dalam Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah:
 1. CV. Radhian Electric
 2. CV. Bintang Maccora
 3. CV. Rulindo
 4. CV. Ridho Tehnik
 5. CV. Tria Jaya
 6. CV. Energi Teknik
- Bahwa benar pada bulan Oktober Tahun 2021, Terdakwa mencari perusahaan di bidang ketenagalistrikan lalu menghubungi Saksi ANDI TAKKO agar mendapatkan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena perusahaan yang didapatkan oleh Saksi ANDI TAKKO adalah milik Saksi MUH. SALEH DJURAID yaitu CV. RIDHO TEHNIK, kemudian karena Terdakwa masih membutuhkan 1 (satu) perusahaan penyedia, maka Saksi MUH. SALEH

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJURAID dengan inisiatif sendiri memberikan legalitas perusahaan CV. TRIA JAYA untuk dapat digunakan pada pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dengan cara Terdakwa secara sadar mengirimkan legalitas perusahaan CV. TRIA JAYA kepada Terdakwa melalui Saksi ANDI TAKKO;

- Bahwa benar CV. RIDHO TEKNIK merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIDHO TEKNIK Nomor: 1 yang dibuat didepan Notaris FENNY LOWANDI.SH pada tanggal 17 Desember 2003, sebagaimana telah di ubah dalam Akta "Pemasukan ke Dalam, Pengunduran Diri dan Perubahan Anggaran Dasar CV. RIDHO TEHNIK" yang dibuat dihadapan Notaris FENNY LOWANDI.SH Nomor: 4 pada tanggal 19 Mei 2005 dengan Direktur Perusahaan adalah Saksi MUH. SALEH DJURAID. Kemudian CV. TRIA JAYA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris , Akta Notaris FREDERIK TAKA WARON, SH. Selaku Notaris di Kota Makassar, dengan Direktur Perusahaan adalah Saksi Muhammad Asrul;
- Bahwa kemudian CV. RIDHO TEKNIK dan CV. TRIA JAYA melalui Pengadaan Langsung (PL) lalu ditunjuk sebagai penyedia Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut :
 1. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling dg Kawang, Jl. Ince Husain dg Parani. Biaya dari Dana Alokasi Umum, sesuai SPK : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 dengan nilai kontrak Rp 129.233.000,-. Oleh CV. Ridho Tehnik diwakili oleh Saksi MUH. SALEH DJURAID. Jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Selasa 30 November 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;
 2. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Samping Mesjid Agung Ballo (Sombalabella). Biaya dari Dana Alokasi Umum, sesuai SPK : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 dengan nilai kontrak Rp 129.229.000,-. Oleh CV. Tria Jaya diwakiili oleh MUHAMMAD ASRUL. Jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Selasa 30 November 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;
- Bahwa benar dari hasil penandatanganan kontrak tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pelaksanaan pekerjaan oleh orang-orang yang bukan merupakan bagian yang berkontrak, **CV. RIDHO TEHNIK** dan CV. TRIA JAYA perusahaan penyedia hanya formalitas diatas kertas sebagai pelaksana, namun pihak lain

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait yang turut serta dalam pelaksanaan/pengadaan dilapangan dari masing-masing kontrak tersebut yakni Terdakwa.

- Bahwa benar semua pelaksana pekerjaan dilapangan bukan merupakan bagian dari perusahaan yang berkontrak dan baik oleh Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI maupun Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM, S.E., M.M. Selaku KPA mengetahui bahwa pelaksana pekerjaan **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA** ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Terdakwa yang menyiapkan material sebagaimana yang tertera dalam RAB, dengan membeli di Toko Sukma Elektronik, dengan rincian pembelian :

1. Tanggal 14 Desember 2021 memesan 61 (enam puluh satu) roll kabel listrik NYM 2 ukuran 2 x 2,5 mm, harga satuan Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu) / roll, dengan jumlah total Rp 54.900.000, (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dibayar DP sebesar Rp 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);
2. Tanggal 19 bulan Desember 2021 memesan 6 (enam) set Panel Listrik ukuran 40 x 60 cm, dengan harga satuan Rp 1.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah)/set, totalnya Rp 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah), 12 (dua belas) pasang behel lampu dengan harga satuan Rp 75.000,00- (delapan puluh lima ribu rupiah) totalnya Rp 900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tang dengan harga satuan Rp 60.000,00- (delapan puluh lima ribu rupiah), totalnya Rp 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah isolasi dengan harga satuan Rp 6.000,00- (enam ribu rupiah) totalnya Rp 24.000,00- (dua puluh empat ribu rupiah).

Dimana semua barangnya diterima Terdakwa secara lengkap tanggal 19 Desember 2021 tapi sampai dengan bulan Januari 2022 belum juga dibayarkan oleh Terdakwa, dan baru dilakukan pelunasan tanggal 28 bulan April 2022, dengan keseluruhan jumlah pembelian sebesar Rp 64.914.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa setelah Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar diselesaikan oleh **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA** dikerjakan oleh Terdakwa. kemudian diajukan ke Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI selaku PPK agar pekerjaan dilakukan pemeriksaan lapangan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan. Atas pengajuan tersebut Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI bersama-sama dengan Saksi SYAHRIR DG. REWA Selaku Tim Teknis PJU Dinas Perhubungan TA 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Tenaga Teknisi Listrik Perlengkapan Jalan Umum /

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan Jalan Umum tanggal 01 Desember 2021 dan Terdakwa yang mewakili Penyedia **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA**.

- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor : 142/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 **CV. RIDHO TEHNIK** dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor : 142/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 **CV. TRIA JAYA** menjelaskan pekerjaan telah selesai sesuai dengan kontrak, namun fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tim penyidik bersama-sama dengan Ahli KONSUIL dan Ahli APIP tanggal 13 Mei 2022, berbeda antara fakta dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) dengan kondisi lapangan, diketahui bahwa seharusnya **CV. RIDHO TEHNIK** dan **CV. TRIA JAYA** memasang 3 KWH Meter atau Panel dari 54 titik sebagaimana tertuang dalam RAB namun saat dilakukan pemeriksaan lapangan item tersebut tidak ditemukan (tidak terpasang). Bahwa adapun pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, item yang belum terpasang yaitu :

1. SPK : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 Oleh CV. Ridho Tehnik, item yang belum terpasang yaitu MCB pada panel Benteng Takeshi dan semua titik Kwh belum terpasang.
2. SPK : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 Oleh CV. Tria Jaya, item yang belum terpasang yaitu Box Panel, Panel timer, dan panel MCB (depan Mesjid Nurul Aman Ballo), Kwh yang belum terpasang yakni Pattalassang 2 (Jalur samping Mesjid Agung Takalar dan PJU Mesjid Ballo (Sombala bella).

- Bahwa dalam fakta hukum dalam persidangan pada masa akhir kontrak pihak Penyedia baru menyelesaikan pekerjaan instalasi dan diakui oleh Saksi AGUSSALIM TAHIR SP MSI Selaku PPK bersama dengan Saksi H. MUHAMMAD YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M. Selaku KPA tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran terhadap permintaan pihak **CV. RIDHO TEHNIK** padahal Saksi H. MUHAMMAD YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M. mengetahui bahwa secara aturan pengajuan pembayaran tersebut belum dapat di proses secara keseluruhan (100%) sebagaimana Berita Acara Pembayaran Nomor 144/Dushub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.233.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Ke nomor rekening Bank MANDIRI SULSELBAR Cabang Makassar Kampus UNM No. Rek 0240950060 an CV. RIDHO TEHNIK. dan Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani,

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.233.000,-. (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Ke nomor rekening Bank MANDIRI SULSELBAR Cabang Makassar Kampus UNM No. Rek 0240950060 an CV. RIDHO TEHNIK. serta Box Panel, Panel timer, dan panel MCB (depan Mesjid Nurul Aman Ballo) pekerjaan CV. TRIA JAYA belum terpasang dikarenakan Pihak Toko Sukma Elektronik mengambil barang tersebut oleh karena Terdakwa belum melakukan pembayaran, yang mana hal tersebut diketahui oleh sehingga Saksi H. MUH YASIN IBRAHIM, SE.,MM;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran keseluruhan (100%), Saksi H. MUH YASIN IBRAHIM, SE.,MM yang mengetahui bahwa KWH Meter belum terpasang, kemudian mengeluarkan Surat Kuasa Nomor Surat 338/Dishub/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 kepada Saksi SUPRIADI, S.SOS,M.M untuk segera dilakukan permohonan Pemasangan KWH Meter. Atas dasar Surat tersebut selanjutnya CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA yang diwakili oleh Terdakwa menyerahkan uang pembayaran KWH Meter kepada Saksi H. MUH YASIN IBRAHIM, SE.,MM, dimana oleh saksi Supriadi menerangkan bahwa pemasangan itu oleh pihak PLN harus 1 (satu) pintu sehingga kemudian oleh keterangan pihak PLN tidak ada masalah apakah kemudian mau dipasang akhir tahun ataupun awal tahun tidak berpengaruh kepada pihak PLN itu sendiri ;
- Bahwa pemasangan KWH Meter dilakukan oleh ULP. PLN Kabupaten Takalar dan akan dipasang setelah dilakukan pembayaran, dengan jangka waktu pemasangan KWH Meter adalah maksimal 5 (lima) hari setelah dilakukan pembayaran.
- Bahwa untuk pemasangan KWH Meter CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar baru dilakukan pada bulan April- Mei Tahun 2022 untuk CV. RIDHO TEHNIK dan bulan Maret Tahun 2022 untuk CV. TRIA JAYA,
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYAHRIL, Keterangan Saksi AGUSSALIM TAHIR, dan Keterangan Saksi WAHYUDI, terhadap adanya panel yang hilang pada titik sumbala bella dan terminal 1, dikarenakan diambil oleh pemilik toko, Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesannya kemudian Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M memerintahkan Saksi SYAHRIL untuk mendatangi toko tersebut dan menyuruh Saksi WAHYUDI mengembalikan item tersebut, sehingga atas perintah Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM,S.E.,M.M, Terdakwa kemudian melunasi tagihan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100 %, Direktur CV. RIDHO TEHNIK dan CV. TRIA JAYA telah mendapatkan pembayaran keseluruhan 100% dipotong

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak. Kemudian masing-masing Direktur CV. RIDHO TEKHNIK dan CV. TRIA JAYA juga mendapatkan sukses fee senilai 3% dari Nilai Kontrak pekerjaan, yakni masing-masing Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sisa pembayaran untuk pekerjaan dua perusahaan tersebut dikelola oleh Terdakwa, selain menggunakan untuk membeli beberapa item material untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa juga diperintahkan oleh Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM, S.E., M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/378/BKPSDM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kab. Takalar, untuk menyerahkan uang tersebut melalui rekening tujuan 314362761 an. SALON YANTI PERKUMPULA, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yangmana dana tersebut berasal dari pencairan CV. TRIA JAYA dan CV. RIDHO TEKHNIK;

Sehingga sebagaimana fakta hukum yang telah kami uraikan sebelumnya diatas, perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan penyimpangan kewenangan sebagaimana diatur dalam : Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas:*

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 7 huruf f Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden yang mengatur bahwa : "Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara"

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dimana dalam lampirannya point 1.6 diatur tentang serah terima hasil pekerjaan yang intinya "serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia menandatangani Beria Acara Serah Terima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, terdakwa terbukti mengambil keuntungan baik untuk dirinya maupun orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain", telah terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dari unsur ini adalah penyalahgunaan wewenang. Bahwa penyalahgunaan wewenang sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang merupakan genus. Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya yang berjudul, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (2006) menguraikan ihwal penyalahgunaan kewenangan sebagai *bestandeel delict* (delik inti) sedang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah *element delict* yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus diartikan secara komprehensif bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai :

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada Kewenangan yang ada ;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa BURHANONG telah menerima sebagian **pembayaran yang dibayarkan 100% kepada CV. TRIA JAYA dan CV. RIDHO TEHKNIK**, hal tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi AGUSSALIM TAHIR, SE,Msi. Dan Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM, SE.MM sebagaimana syarat-syarat pencairan yang telah ditentukan oleh BPKD sesuai Surat Edaran Bupati Takalar Nomor: 900/159/KEU Tahun 2016 tentang Tatacara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang berlaku untuk semua anggaran yang bersumber dari APBD. Kemudian didepan persidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor : 151/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022, yang Disita dari Saudara Ahmad, yangmana dokumen pencairan tersebut diantaranya:

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021 yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Terdakwa ;
2. Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Terdakwa ;
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 16 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Terdakwa ;
4. Berita Acara Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak Pertama PPK AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi dengan pihak kedua yaitu rekanan, mengetahui atau menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Terdakwa ;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi Pembayaran Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pihak rekanan dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan yang menyetujui adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Terdakwa ;
6. Surat Perintah Pembayaran (SPP), diantaranya berisi :
 - Surat Pengantar Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
 - Ringkasan Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
 - Rincian Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang Prasarana H. Muh Nasir, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Jamaluddi, SE.
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja LS Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM.
7. Surat Perintah Membayar (SPM), diantaranya berisi,
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Tanggal 17 Desember 2021, yang bertandatangan Kepala Dinas Perhubungan yaitu H. YASIN IBRAHIM, SE.,MM. benar itu adalah tandatangan Terdakwa ;Surat Perintah Pembayaran (SPP), diantaranya berisi :

Oleh karena lengkapnya dokumen tersebut, namun dalam SPK (Surat Perjanjian Kontrak) Pihak Rekanan, Saksi AGUSSALIM TAHIR, Sp.Msi Selaku PPK, dan saksi Muhammad Yasin Ibrahim Selaku KPA, menjelaskan bahwa KWH Meter adalah bagian dari RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Sehingga pada tanggal 17 Desember 2021 pembayaran secara keseluruhan (100 %) kepada Penyedia telah terbayarkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani, Sesuai Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja Nomor : 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.233.000,-. Ke nomor rekening Bank MANDIRI SULSELBAR Cabang Makassar Kampus UNM No. Rek 0240950060 an CV. RIDHO TEHNIK.

2. Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Masjid Agung Ballo (Sombalabella), Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021, telah dibayarkan Rp. 129.229.000,-. Ke nomor rekening Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar No. Rek 1300030000303823 an CV. TRIA JAYA.

Hal tersebut, telah nyata menguntungkan pihak CV. TRIA JAYA dan CV. RIDHO TEKHNİK, yang terlibat dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Serta dengan adanya 1 (satu) lembar bukti transfer dengan rekening tujuan 314362761 an. SALON YANTI PERKUMPULAN, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) beserta 4 (empat) lembar asli Rekening koran Bank BNI periode tanggal 30/12/2021 s/d 06/01/2022 No. Rek: 0846552993 an. MUH. IRGHI ALFHAREZI K, sebagaimana Penetapan Nomor ; 156/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022, yang telah disita dari MUH. IRGHI ALFHAREZI K. Terdakwa yang mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari anggaran pencairan CV. TRIA JAYA dan CV. RIDHO TEKHNİK yang dikirimkan oleh MUH. IRGHI ALFHAREZI K atas perintah terdakwa sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan Terdakwa telah nyata menguntungkan diri sendiri dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

Menimbang bahwa , berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata di jelaskan bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya mengakibatkan akibat dari tugasnya tersebut menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan hal lain bahwa telah pula menguntungkan orang lain, hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas nyata dan pasti,amun akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut, maka unsur "menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan terhadap diri terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu :

- Kerugian Negara ;
- Keuangan Negara; dan ;
- Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum UU No. 31/1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a.--Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b.--Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa, selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 202

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, kuantitas/kualitas barang/jasa yang diterima tidak sesuai kebutuhan, instalasi tersebut tidak dapat difungsikan secara efektif sehingga masyarakat gagal mendapatkan manfaat, *Vide Blue Print Pemetaan 10 (sepuluh) area rawan korupsi hasil pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 dapat digambarkan pola penangan perkara dan modus operandinya halaman 22 sampai halaman 23 Potensi Penyimpangan Dalam Pemanfaatan Nomor 17 huruf d "Barang/jasa yang belum/tidak dapat dimanfaatkan"*, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 822.247.125,90 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen) atau setidaknya tidaknya berkisar angka tersebut berdasarkan Laporan hasil audit keuangan negara Nomor: 62/713/Inspektorat/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Nomor SPK	Pekerjaan	Titik Pemasangan KWH	Jumlah Hari Keterlambatan
027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021, Tanggal 26 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Pattallassang - Pelabuhan Perahu (Takalar Lama)	1. PJU Depan SMA 1 2. PJU Depan BRI Pattallassang 3. PJU Puskesmas Takalar Lama	16 Hari Kalender (26 Desember 2021 s/d 10 Januari 2022)
028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021, Tanggal 26 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddinging - Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) - Jl. Galesong Kota	1. PJU Galesong 3 2. PJU Galesong 2 3. PJU Galesong 1	52 Hari Kalender (26 Desember 2021 s/d 15 Februari 2022)
029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021, Tanggal 26 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin, Samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD, Depan Kantor KPU, Jl. H. Padjonga dg. Ngalle	1. PJU Pramuka 1 2. PJU Malontarang Dg. Maro 3. PJU Pramuka 2	25 Hari Kalender (26 Desember 2021 s/d 19 Januari 2022)
031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021, Tanggal 30 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2021	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton Arah Kacci-Kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani	1. Pattallassang 1 (Jalur 2 Benteng Takeshi) 2. Pattallassang 3 (Jalur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle depan Alfa mart)	148 Hari Kalender (30 Desember 2021 s/d 27 Mei 2022)
032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021, Tanggal 30 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2021	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Samping Mesjid Agung - Ballo (Sombalabella)	1. Pattallassang 2 (Jalur Samping Mesjid Agung Takalar) 2. PJU Terminal 1	148 Hari Kalender (30 Desember 2021 s/d 27 Mei 2022)
033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021, Tanggal 30 Nopember 2021, pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2021	Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf - Depan SD Inpres Pattallassang	1. PJU Oropa Dg. Ngojeng 2. PJU Syech Yusuf 3. PJU Pallantikang 1	14 Hari Kalender (30 Desember 2021 s/d 12 Januari 2022)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut diatas, terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pada 6 (enam) Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dimana pekerjaan harus selesai pada masing-masing pekerjaan, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
- Bahwa 6 (enam) Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Negara telah dirugikan Rp 822.247.125,90 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen), namun dalam proses penyidikan 4 (empat) Penyedia dalam Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar telah melakukan pengembalian kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa , terhadap 4 (empat) penyedia yang telah mengembalikan kerugian Negara , Majelis Hakim berpendapat tentunya harus pula masuk sebahagian dalam tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat dikatakan termasuk nilai Totalloss , halmana diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa kegiatan pelaksanaan proyek pekerjaan pemeliharaan Rehalitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun anggaran 2021 dengan nilai anggran sebesar Rp. 779.176.740 (tujuh ratus juta tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sementara kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sebesar Rp. 822.247.125,90 (delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah smpuluh sen) , hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar apakah kemudian nilai anggaran kemudian ditambah dengan denda itu adalah merupakan kerugian Negara ;

Menimbang bahwa , berdasarkan fakta-faktanya bahwa ia terdakwa akibat dari perbuatannya menyebabkan kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa itu sendiri adalah sejumlah Rp 82. 629.712,80 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah delapan puluh sen), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan Negara”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;.

Ad. 5 Unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana”**

Menimbang, bahwa Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan *“Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.”*

Menimbang, bahwa Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan (*pleger*);
- yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Saksi H. MUH. YASIN IBRAHIM, S.E., M.M, Saksi AGUSSALIM TAHIR, SP., M.Si, dan Saksi BURHANONG dalam pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2021 yang oleh terdakwa bukan merupakan bahagian dari Panitia namun ikut turut serta mengurus pekerjaan tersebut bersama juga dengan Dg Enna yang kemudian oleh Dg Enna yang juga sering bertemu dengan Andi Takko untuk menyerahkan sejumlah uang, dan oleh Dg Enna selalu menyuruh terdakwa untuk mengurus segala sesuatu halmana diketahui orang lain yang ikut dalam pekerjaan ini adalah saudara Irgi yang selalu juga mendapat perintah dari terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan tersebut telah terenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua rumusan unsur dalam Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan demikian unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, semua unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 205

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi ;

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 206

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan negara maka Terdakwa BURHANONG yang telah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dalam Pekerjaan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sebesar Rp 82. 629.712,80 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah delapan puluh sen), keuntungan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai keuntungan yang harus diterima, karena keuntungan tersebut diperoleh dari hasil pengadaan yang tidak sesuai menurut aturan yang berlaku. Dengan demikian unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut, juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan *Pleidoi* yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Burhanong, **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan di ancama pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa BURHANONG. dari segala Dakwaan Jaksa penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvelvolging).
3. Memulihkan hak Terdakwa BURHANONG dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;--
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/*Pleidoi* Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun terkait keterangan terdakwa yang menerangkan sebenarnya didalam persidangan adalah merupakan hal-hal yang dapat diringankan , dan olehnya itu Majelis Hakim tentunya akan meringankan hukuman terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal atau keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal- hal atau keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI ;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Burhanong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Burhanong dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Burhanong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhanong, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan denda sebesar Rp **50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Burhanong, berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 82. 629.712,80 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah delapan puluh sen)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Bulan.**
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04562/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 kepada CV. TRIA JAYA;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. TRIA JAYA;
 3. 1 (satu) lembar asli pencairan Dana dari Bank Sulselbar kepada CV. TRIA JAYA;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021;
 6. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
8. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
9. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00073/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021;
12. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. TRIA JAYA;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 149/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 145/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
15. 1 (satu) asli Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 145/Dishub/BAHPP/XII/2021;
16. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 146/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. TRIA JAYA;
17. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 147/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. TRIA JAYA;
18. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 148/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. TRIA JAYA;
19. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. TRIA JAYA Nomor : 463 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
20. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. TRIA JAYA Nomor : 463 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
21. 1 (satu) asli Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 15 Desember 2021 Oleh CV. TRIA JAYA;
22. 1 (satu) lembar Scan Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) antara terjamin CV. TRIA JAYA dengan penjamin PT. JAMKRIMDO SYARIAH;
23. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi proses pekerjaan oleh CV. TRIA JAYA;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 an. CV. TRIA JAYA;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. ENERGI TEKNIK;
26. 3 (tiga) asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04402/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 kepada CV. ENERGI TEKNIK;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
28. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS tanggal 17 Desember 2021;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
30. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
31. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. ENERGI TEKNIK;
32. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00071/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. ENERGI TEKNIK;
35. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. ENERGI TEKNIK;
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 109/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. ENERGI TEKNIK;
37. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
38. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 212

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 106/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. ENERGI TEKNIK;
40. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 108/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. ENERGI TEKNIK;
41. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. ENERGI TEKNIK tanggal 17 Desember 2021;
42. 1 (satu) lembar asli lampiran Ringkasan Kontrak CV. ENERGI TEKNIK 17 Desember 2021;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
44. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05048/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 kepada CV. BINTANG MACCORA;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
47. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
49. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
50. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00070/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. BINTANG MACCORA;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. BINTANG MACCORA;
54. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
55. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. BINTANG MACCORA tanggal 17 Desember 2021;
56. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 119/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. BINTANG MACCORA;
57. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021;
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 116/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. BINTANG MACCORA;
60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 117/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. BINTANG MACCORA;
61. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 118/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. BINTANG MACCORA;
62. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. BINTANG MACCORA Nomor: 045/CV-BM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. RIDHO TEHNIK;
64. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04966/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RIDHO TEHNIK;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
67. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. RIDHO TEHNIK;
68. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
70. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
71. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00072/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
74. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
75. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. RIDHO TEHNIK tanggal 17 Desember 2021;
76. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 144/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. RIDHO TEHNIK;
77. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 140/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 141/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RIDHO TEHNIK;
79. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 142/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
80. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 143/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RIDHO TEHNIK;
81. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. RIDHO TEHNIK Nomor: 022/RT-MKS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;
82. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi proses pekerjaan oleh CV. RIDHO TEHNIK;
83. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 140/Dishub/BAHPP/XII/2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04905/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RULINDO;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
87. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
89. 2 (dua) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
90. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
91. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB) Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerbitan SPM Nomor: 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 pelaksana pekerjaan CV. RULINDO;
94. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV. RULINDO;
95. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 124/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV. RULINDO;
96. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 122/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
97. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 216

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 121/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
99. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHP) Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021 antara PPK dengan CV. RULINDO tanggal 16 Desember 2021;
100. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 123/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
101. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
102. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
103. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. RULINDO Nomor: 034/CV-RULINDO/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
104. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05016/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RADHIAN ELEKTRIK;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV. RADHIAN ELEKTRIK tanggal 17 Desember 2021;
106. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
107. 1 (satu) lembar asli Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-SPM LS CV. RADHIAN ELEKTRIK tanggal 17 Desember 2021;
108. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021;
109. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 Tahun 2021 CV. RULINDO tanggal 17 Desember 2021;
110. 1 (satu) lembar asli Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 00068/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPP-LS/2021 tanggal 17 Desember 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 217

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja LS (SPTB)
Kode satuan Kerja: 2.15.0. tanggal 17 Desember 2021 penerima CV.
RADHIAN ELECTRIK tanggal 17 Desember 2021;
113. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 100 % Dana pada Pekerjaan CV.
RADHIAN ELECTRIK;
114. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak CV. RADHIAN ELECTRIK tanggal
17 Desember 2021;
115. 1 (satu) lembar asli Lampiran Ringkasan Kontrak CV. RADHIAN ELECTRIK
tanggal 17 Desember 2021;
116. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor:
114/Dishub/BAP/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 kepada CV.
RADHIAN ELECTRIK;
117. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang
(BAHPP) Nomor: 110/Dishub/BAHPP/XII/2021 antara PPK dengan CV.
RADHIAN ELECTRIK tanggal 16 Desember 2021;
118. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan
Pekerjaan/Barang Nomor: 110/Dishub/BAHPP/XII/2021;
119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP)
Nomor: 111/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara
PPK dengan CV. RADHIAN ELECTRIK;
120. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang
(BAHPP) Nomor: 111/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021
antara PPK dengan CV. RADHIAN ELECTRIK;
121. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:
113/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK
dengan CV. RADHIAN ELECTRIK;
122. 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan CV. RADHIAN
ELECTRIK Nomor: 042/CV- RE/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
Penetapan Nomor : 152/pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022 :
123. 1 (satu) lembar asli buku register corak batik cokelat;
124. 1 (satu) lembar asli register Buku Tamu corak batik Oranye;
Penetapan Nomor 153/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022 :
125. 1 (satu) lembar asli permohonan penyambungan baru meteran listrik nomor
: 39/DISHUB/II/2022 tanggal 24 Februari 2022
126. 1 (satu) rangkap asli penyimpanan kepada Manager PT. PLN (Persero)
ULP Takalar Nomor : 29/DISHUB/II/2022 tanggal 08 Januari 2022;
127. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran dari Supriadi kepada PT. PKN tanggal
10 Januari 2022 untuk keperluan pemasangan listrik baru dengan nominal

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 218

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.827.600 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

128. 1 (satu) rangkap asli slip penyetoran dari Supriadi kepada PT. PKN tanggal 12 januari 2022 untuk keperluan pemasangan listrik baru dengan nominal sebesar Rp. 2.827.600 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
129. 1 (satu) rangkap asli slip penyetoran dari Supriadi kepada PT. PKN tanggal 19 januari 2022 untuk keperluan pemasangan listrik baru dengan nominal sebesar Rp. 2.827.600 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
130. 2 (dua) lembar struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005905 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Galesong 3 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
131. 2 (dua) struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005906 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Galesong 2 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
132. 2 (dua) lembar struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005907 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Galesong 1 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
133. 2 (dua) lembar struk non tagihan listrik perubahan daya, Nomor Registrasi 3215155005908 tanggal registrasi 04 Mei 2022 dengan nama pelanggan PJU Terminal 1 dengan biaya PLN Rp. 655.600 (enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);
134. 3 (tiga) lembar sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat : P524.0.P.2.429.7305.B22 Nomor Registrasi :2715.2.B22 dengan nama pemilik PJU 1 tanggal 23 Februari 2022;
135. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03494/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021 tanggal 24 November 2021 kepada AGUS WAHYU SETIAWAN / PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan untuk keperluan pembayaran belanja tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) periode November 2021 Kab. Takalar;
136. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03621/SP2D/LS-BARANG-JASA/XI/2021 tanggal 14 Desember 2021 kepada AGUS WAHYU SETIAWAN / PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan untuk keperluan pembayaran belanja tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) periode Desember 2021 Kab. Takalar;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 219

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021;
138. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021;
139. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
140. 4 (empat) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021;
141. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2021; Penetapan Nomor ; 154/Pen.Pid/2022/PN.Tka tanggal 30 Agustus 2022 ;
142. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.TRIA JAYA;
143. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CVBINTANG MACCORA;
144. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RULINDO;
145. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RADHIAN ELECTRIC;
146. 1 (satu) rangkap Berkas Asli Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.ENERGI TEKNIK;
147. 1 (satu) rangkap Berkas Fotocopy sesuai asli yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kontak (SPK) CV.RIDHO TEKNIK;
148. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Takalar yang telah dilegalisir Nomor : 821.2/37/BKPSDM/VII2019 Tentang Pengangkatan H. MUHAMAD YASIN , SE., MM. Sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar tanggal 10 Juli 2019;
149. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor : 17.a Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kab. Takalar tanggal 03 Mei 2021;
150. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 54 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsung pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021;
151. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821/47/BKPSDM-MTS//I/2021 yang telah dilegalisir tentang Penyesuaian / invaasing dalam Jabatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 27 Januari 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/209/BKPSDM-MTS/III/2019 yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 26 Maret 2019;
153. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/359/BKPSDM-MTS/VI/2019 yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 12 Juni 2019;
154. 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Tenaga Teknisi Listrik Perlengkapan Jalan Umum / Penerangan Jalan Umum tanggal 01 Desember 2021;
155. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2/378/BKPSDM-MTS/VII/2019 yang telah dilegalisir tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 09 Juli 2019;
156. 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 05 Tahun 2021 yang telah dilegalisir tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Januari 2021;
157. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Nomor: 17.a Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 tanggal 03 Mei 2021;
- Penetapan Nomor ; 155/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 :
158. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05048/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada Ir. SUTOM / CV. BINTANG MACCORA pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Paddinging-Tonasa, Jl. Bontomarannu (Galesong Selatan) Jl. Galesong Kota Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 028/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 29 Desember 2021 nomor NTB: 000000997715, nomor NTPN: 703153IDHMS3HEGG dengan nama wajib bayar PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN dengan jumlah setoran sebesar Rp. 2.350.127,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
160. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 29 Desember 2021 nomor NTB: 000000997731, nomor NTPN: B21153IDHKPCP1F dengan nama wajib bayar BINTANG MACCORA dengan jumlah setoran sebesar Rp. 11.750.636,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
161. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05016/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada LAKKU SAMPETODING S.E / CV. RADHIAN ELEKTRIK pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Pattallassang-Pelabuhan Perahu (Takalar Lama) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 027/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
162. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04905/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada Drs. RUDY ILHAM / CV. RULINDO pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Sultan Hasanuddin, Samping Polres, Depan Rujab Bupati, Samping Rujab Ketua DPRD Depan Kantor KPU Jl. H. Padjonga Dg. Ngalle Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 029/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
163. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000983821, nomor NTPN: EACA50T5274T4DOS dengan nama wajib bayar PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN dengan jumlah setoran sebesar Rp. 2.350.127,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
164. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000983853, nomor NTPN: B087D1PIHV7SGF1T dengan nama wajib bayar RULINDO dengan jumlah setoran sebesar Rp. 11.750.636,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
165. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04562/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada MUH. ASRUL / CV.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIA JAYA pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Masjid Agung Ballo (Sombalabella) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 032/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;

166. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000975108, nomor NTPN: 5C14800NICHV90JJ dengan nama wajib bayar PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN dengan jumlah setoran sebesar Rp. 2.349.618,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);
167. 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 28 Desember 2021 nomor NTB: 000000972113, nomor NTPN : B8B450T52577K8KU dengan nama wajib bayar TRIA JAYA dengan jumlah setoran sebesar Rp. 11.748.091,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);
168. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04402/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada IRFAN, S.T / CV. ENERGI TEKNIK pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jl. Syech Yusuf Depan SD Inpres Pattallassang Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 033/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
169. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04966/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 keperluan untuk Biaya Pembayaran 100% Kepada MUH. SALEH DJURAIID / CV. RIDHO TEHNIK pada Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum Jalan Beton arah Kacci-kacci, Jl. Mappajalling Dg. Kawang, Jl. Ince Husain Dg. Parani Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 031/SPK/PPK-DISHUB/XI/2021 tanggal 30 November 2021; Penetapan Nomor ; 156/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 :
170. 1 (satu) lembar Nota/ bukti pembayaran pembelian barang pada Toko Sukma Elektronik oleh MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
171. 1 (satu) lembar rincian pembelian barang oleh MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
172. 1 (satu) lembar Buku Rekening asli Bank BNI an. MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
173. 4 (empat) lembar asli Rekening koran Bank BNI periode tanggal 30/12/2021 s/d 06/01/2022 No. Rek: 0846552993 an. MUH. IRGHI ALFHAREZI K;
174. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan nomor referensi 20211231113908785887 pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 11.39

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 223

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekening tujuan 1740001749498 an. BURHANONG, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

175. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan rekening tujuan 314362761 an. SALON YANTI PERKUMPULA, nama pengirim MUH IRGHI ALFHAREZI K. dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); Penetapan Nomor ; 157/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 ;
176. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran periode tanggal 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021 dengan Nomor Rekening : 130-003-000029990-7 atas nama nasabah Energi Teknik, CV. Alamat : Jl. AP. Pettarani E21 No. 28 RT/RW: 003/005 Kota Makassar; Penetapan Nomor ; 158/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 ;
177. 2 (dua) lembar nota/bukti pembayaran pembelian barang pada Toko Sukma Elektronik oleh BURHANONG DG TAWANG;
178. 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Tanda Bukti Hak milik No. 2363 atas nama Siman;
179. 1 (satu) lembar catatan buku khas milik Toko Sukma Elektronik; Penetapan Nomor ; 159/Pen.Pid/2022/PN.Tka 30 Agustus 2022 ;
180. 1 (satu) rangkap asli permintaan pasang baru dengan Nomor Agenda: 32151051 2205270586 dengan lokasi pemasangan PJU Pattalassang 3 tanggal 27 Mei 2022;
181. 1 (satu) rangkap asli permintaan pasang baru dengan Nomor Agenda: 32151051 2205270587 dengan lokasi pemasangan PJU Pattalassang 1 tanggal 27 Mei 2022;
182. 1 (satu) rangkap asli permintaan pasang baru dengan Nomor Agenda: 32151051 2205270588 dengan lokasi pemasangan PJU Pattalassang 2 tanggal 27 Mei 2022;
183. 1 (satu) rangkap asli penyimpanan kepada Manager PT. PLN (Persero) ULP Takalar Nomor : 671/385/PUK tanggal 28 Maret 2022;
184. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU desa Ko'mara 1 nomor: 321510512112319523 tanggal 31 Desember 2021;
185. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan perubahan tarif untuk PJU Galesong 1 dengan nomor agenda 321510522204056505 tanggal 5 april 2022;
186. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Terminal 1 Nomor: 321510512202259925 tanggal 1 maret 2022;
187. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Galesong 1 Nomor : 321510512112319523 tanggal 31 Desember 2021;
188. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Galesong 2 Nomor : 32151051202159843 tanggal 15 Februari 2022;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) rangkap asli surat permintaan pasang baru untuk PJU Galesong 3
Nomor : 32151051202159842;
190. 1 (satu) lembar asli daftar PJU Kab. Takalar;
191. 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor: 338/Dishub/XII/2021 tanggal 23
Desember 2021;
192. 1 (satu) lembar asli permohonan penyambungan baru meteran listrik
kepada Manager PLN ULP Takalar Nomor : 92/Dishub/V/2022 tanggal 25
Mei 2022;
193. 1 (satu) lembar asli surat permohonan penyambungan baru meteran listrik
Nomor: 343/Dishub/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021;
194. 1 (satu) lembar asli surat permohonan penyambungan kembali meteran
listrik Nomor: 336/Dishub/XII/2021 tanggal 29 November 2021;
195. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat:
Olad.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A221654144952 dengan
nama pemilik PJU Desa Ko'mara 1 tanggal 13 januari 2022;
196. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat:
Olac.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A222601844161 dengan
nama pemilik PJU Desa Ko'mara 2 tanggal 13 januari 2022;
197. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat:
Olau.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A222219229450 dengan
nama pemilik PJU Depan SMA 1 tanggal 16 januari 2022;
198. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat:
Olav.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A2223941711047 dengan
nama pemilik PJU Depan BRI Pattalassang tanggal 16 januari 2022;
199. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat:
Olav.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A229679669850 dengan
nama pemilik PJU Puskesmas takalar Lama tanggal 16 januari 2022;
200. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat:
Olas.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A223322838932 dengan
nama pemilik PJU OROPA DG. NOJENG I tanggal 16 januari 2022;
201. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat:
Olat.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A222231263715 dengan nama
pemilik PJU Syech Yusuf I tanggal 16 januari 2022;\
202. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat:
Olaz.405.9.7305.UE67.22 Nomor Registrasi : A221322495998 dengan
nama pemilik PJU Pallantikang I tanggal 16 januari 2022;
203. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat:
3603.0.U.4.429.7305.A22 Nomor Registrasi : KT45.1.A22 dengan nama
pemilik PJU Pramuka I tanggal 30 januari 2022;

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 225

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: 3605.0.U.4.429.7305.A22 Nomor Registrasi : KT48.1.A22 dengan nama pemilik PJU Pramuka I 2 tanggal 30 januari 2022;

205. 1 (satu) lembar asli sertifikat LAIK OPERASI dengan Nomor Sertifikat: 3603.0.U.4.429.7305.A22 Nomor Registrasi : KT49.1.A22 dengan nama pemilik PJU Mallontarang Dg. Maro tanggal 30 januari 2022;

Barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 205 dijadikan barang bukti dalam perkara H. MUH. YASIN IBRAHIM, S.E., M.M

Barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 205 dijadikan barang bukti dalam perkara MUH. SALEH DJURAIID

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 06 Febuari 2023, oleh kami Farid Hidayat Sopamena S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Johnicol Richard Frans Sine, S.H dan Hakim Ad Hoc Yohanes Marten, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 07 Febuari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Anggriani, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Johnicol Richard Frans Sine, S.H

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Yohanes Marten, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Muchlis Hasan, S.H.

Putusan Tipikor Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Halaman | 226